



P U T U S A N

NOMOR : 374/PDT/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkaranya :

Prof. DR. O.C. KALIGIS, S.H., MH., dalam kedudukannya sebagai pemilik dan pimpinan pada kantor Advokat OTTO CORNELIS KALIGIS & ASSOCIATES, beralamat di Kompleks Majapahit Permai Blok B.122-123, Jakarta Pusat 10160, dalam hal ini memberi kuasa kepada John H. Waliriy, SH., dan kawan-kawan, Para Advokat yang tergabung dalam Tim Penasehat Prof. Dr. O.C. Kaligis, SH, MH., yang beralamat di Jalan Kemuning No. 27, Tomang, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING** semula **PENGUGUT**;

M E L A W A N

1. **Dr. H. PURNOMO PRAWIRO MANGKUSUDJONO**, dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT. Blue Bird Taxi, beralamat di Jalan Cokroaminoto 107, RT.009, RW.004 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
2. **BAYU PRIAWAN DJOKOSOETONO, SE, MBM.**, dalam jabatannya sebagai Direktur PT. Blue Bird Taxi, beralamat di Mampang prapatan Raya Nomor 60, Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;
3. **Dr. SRI ANDRIYANI LESTARI**, dalam jabatannya sebagai Direktur PT. Blue Bird Taxi, beralamat di Mampang Prapatan Raya Nomor 60, Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai ; **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III** ;
4. **HOTMAN PARIS HUTAPEA**, beralamat di Summitmas Tower I, Lt.18, Jalan Jendral Sudirman Kav.61-62, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, DKI

Hal 1 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



Jakarta, selanjutnya disebut sebagai ; **TERBANDING IV**
semula **TERGUGAT IV** ;

5. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Kav.6-7, Kuningan, 12940, selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING V** semula **TERGUGAT V** ;
6. **PT. BLUE BIRD TAXI**, berkedudukan di Mampang Prapatan Raya Nomor 60, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I** ;
7. **Dr. MINTARSIH A. LATIEF**, bertempat tinggal di Jalan Warung Jati Barat Nomor :201, RT.010 RW.009, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II** ;
8. **PT. BLUE BIRD**, berkedudukan di Mampang Prapatan Raya Nomor : 60, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai ; **TURUT TERBANDING III** semula **TURUT TERGUGAT III** ;
9. **OTORITAS JASA KEUANGAN**, beralamat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Kompleks Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor :1-4, Jakarta 10710, selanjutnya disebut sebagai ; **TURUT TERBANDING IV** semula **TURUT TERGUGAT IV** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berturut-turut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 22 Juni 2016 No. 374/pen/pdt/2016/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 8 Desember 2014 Nomor 197/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 4 April 2014, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah register perkara Nomor : 197/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., pada tanggal 7 April 2014, mengemukakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Advokat yang berpraktik memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, penasehat Hukum, Pengacara praktik atau pun sebagai konsultan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia dan juga sebagai pemilik dan pimpinan pada kantor Advokat OTTO CORNELIS KALIGIS & ASSOCIATES berkedudukan di Kompleks Majapahit Permai Blok B.122-123, Jakarta 10160.
2. Bahwa TERGUGAT I adalah Direktur Utama dari TURUT TERGUGAT I, yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) pada tanggal 7 Juni 2013 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) pada tanggal 10 Juni 2013;
3. Bahwa TERGUGAT II adalah Direktur dari TURUT TERGUGAT I, yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) pada tanggal 7 Juni 2013 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) pada tanggal 10 Juni 2013;
4. Bahwa TERGUGAT III adalah Direktur dari TURUT TERGUGAT I, yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) pada tanggal 7 Juni 2013 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) pada tanggal 10 Juni 2013;
5. Bahwa TERGUGAT IV adalah kuasa hukum dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam perkara yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan register perkara No.311/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL.,
6. Bahwa TURUT TERGUGAT I adalah suatu Perseroan berkedudukan di Blue Bird Building Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 60, Jakarta Selatan, yang didirikan dengan nama "PT. Sewindu Taxi" sebagaimana Akta Nomor 45 tanggal 13 Desember 1971 yang dibuat di hadapan Ridwan Susilo, SH., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan tanggal 26 Juni 1974 Nomor Y.A.5/219/11 (tambahan berita Negara nomor 341 tahun 1977). Pada tanggal 1 April 1988 dilakukan perubahan nama dari PT.Sewindu Taxi" menjadi "PT.Blue Bird Taxi" (TURUT TERGUGAT I) sebagaimana Akta Nomor 1 tanggal 1 April 1988 yang dibuat di hadapan Samsul Hadi, Notaris di Jakarta.
7. Bahwa TURUT TERGUGAT II adalah pihak yang memberikan kuasa kepada PENGGUGAT untuk menyelesaikan segala permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh TURUT TERGUGAT II, dimana pada saat

Hal 3 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUGAT II memberikan kuasa kepada PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT II menjabat sebagai Direktur dari TURUT TERGUGAT I ;

I. PERBUATAN MELAWAN HUKUM I;

8. Bahwa TURUT TERGUGAT II yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur dari TURUT TERGUGAT I, datang kepada PENGGUGAT untuk menunjuk PENGGUGAT sebagai penerima kuasa dari TURUT TERGUGAT II dalam kaitannya dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Direksi lain dalam TURUT TERGUGAT I, yakni TERGUGAT I dan Almarhum Chandra Soeharto. Selanjutnya atas dasar hal tersebut, maka pada tanggal 16 Mei 2013 TURUT TERGUGAT II dalam kapasitasnya sebagai Direksi memberikan kuasa kepada PENGGUGAT dan menandatangani Surat Kuasa No. 117/SK.V/2013 tertanggal 16 Mei 2013 untuk mewakili TURUT TERGUGAT II dalam mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada para Direksi tersebut ;
9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2013, PENGGUGAT selaku kuasa hukum dari TURUT TERGUGAT I (dalam hal ini diwakili oleh TURUT TERGUGAT II yang saat itu menjabat sebagai Direktur TURUT TERGUGAT I), mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register perkara No.311/Pdt.G/2013/PN. Jkt.Sel., terhadap para pihak sebagai berikut :

- a. Dr. H. Purnomo Prawiro Mangkusudjono;
- b. Kresna Priawan Djokosoetono;
- c. Sigit Priawan Djokosoetono;
- d. Bayu Priawan Djokosoetono;
- e. Indra Priawan Djokosoetono;

Serta beberapa perusahaan yang didirikan oleh Dr. H. PURNOMO PRAWIRO MANGKUSUDJONO dan Almarhum Chandra Soeharto pada saat mereka masih menjabat selaku Direktur pada TURUT TERGUGAT I yaitu :

- a. PT. Pusaka Citra Djokosoetono;
- b. PT. Blue Bird (TURUT TERGUGAT III);
- c. PT. Morante Jaya ;
- d. PT. Silverinda Nusa Bird;

Hal 4 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. PT. Cendrawasih Pertiwijaya ;
- f. PT. Central Naga Europindo ;
- g. PT. Lintas Buana Taksi;
- h. PT. Luhur Satria Sejati Kencana;
- i. PT. Pusaka Nuri Utama ;
- j. PT. Pusaka Satria Utama;
- k. PT. Prima Sarijati Agung ;
- l. PT. Blue Bird Pusaka ;

Selanjutnya atas dasar didaftarkanya perkara tersebut maka pada tanggal 05 Juni 2013 dimulailah persidangan dalam perkara No.311/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL.,

10. Bahwa yang menjadi dasar gugatan yang terdaftar dalam Register perkara No.311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., tersebut adalah terkait dengan sengketa adanya Perbuatan Melawan Hukum antara lain :

- a. Perbuatan TERGUGAT I dan Alm. Chandra Soeharto selaku Direktur dan Komisaris Utama dari TURUT TERGUGAT I yang telah secara melawan hukum dengan sengaja tidak menyesuaikan TURUT TERGUGAT I dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Perbuatan TERGUGAT I dan Alm Chandra Soeharto yang telah secara melawan hukum dengan sengaja tidak menjalankan kepengurusan TURUT TERGUGAT I dengan baik, antara lain :
 - 1. Tidak Melakukan perpanjangan Terhadap Merek Dan Logo Milik TURUT TERGUGAT I;
 - 2. Perbuatan Melawan Hukum menguasai asset milik TURUT TERGUGAT I seperti tanah dan bangunan, symbol dan logo, computer dengan programnya, nomor telepon, radio milik TURUT TERGUGAT I, pesanan-pesanan dan bahkan karyawan serta pengemudi TURUT TERGUGAT I yang digunakan untuk kepentingan Perusahaan lain yang memiliki nama yang hampir sama dengan nama TURUT TERGUGAT I yang didirikan oleh TERGUGAT I dan

Hal 5 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alm. Chandra Soeharto (yaitu yang bernama PT. Blue Bird/TURUT TERGUGAT III);

3. Selain itu, ternyata TERGUGAT I dan Alm. Chandra Soeharto juga menduduki jabatan masing-masing sebagai Direktur dan Komisaris pada TURUT TERGUGAT III, sehingga dengan gampang TERGUGAT I menggunakan segala asset milik TURUT TERGUGAT I untuk kepentingan TURUT TERGUGAT III ;

c. Perbuatan TERGUGAT I dan Alm. Chandra Soeharto yang telah secara melawan hukum sengaja mendirikan perusahaan yang notabene bergerak dibidang usaha yang sama dan nama yang sama dengan TURUT TERGUGAT I dan bahkan menggunakan symbol dan logo yang sama dengan TURUT TERGUGAT I, kemudian digunakan oleh TURUT TERGUGAT III untuk menjalankan operasional perusahaannya ;

11. Bahwa setelah gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, TERGUGAT I telah berusaha untuk menutupi segala tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh TURUT TERGUGAT II (dalam perkara No.311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., bertindak atau berstatus sebagai 'PENGGUGAT') dengan cara mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) pada tanggal 7 Juni 2013 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) pada tanggal 10 Juni 2013;

12. Bahwa perlu diketahui yang melakukan panggilan RUPS Tahunan dan RUPS LB tersebut adalah TERGUGAT I yang menjabat sebagai salah satu Direktur dari TURUT TERGUGAT I (yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan), namun pada saat TERGUGAT I melakukan panggilan RUPS tersebut, kedudukan TERGUGAT I adalah pihak Tergugat dalam perkara No.311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., (dalam hal ini menjadi pihak Tergugat I dalam perkara No. 311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.);

13. Bahwa dengan telah didaftarkanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum perkara No.311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., maka seluruh Tergugat dalam perkara tersebut secara hukum tidak dapat bertindak untuk dan atas nama Perseroan (mewakili Perseroan) dalam hal apapun, termasuk mengadakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Umum Pemegang Saham. Hal ini sesuai dengan Pasal 99 ayat (1) UUPT yang menyatakan :

- (1). Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila :
 - a. Terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan; (garis bawah dan cetak tebal oleh penulis);

14. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka TERGUGAT I tidaklah dapat bertindak untuk dan atas nama Perseroan i.c. TURUT TERGUGAT I dalam perkara ini untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham apaun, atau melakukan tindakan apapun yang mengatasnamakan Perseroan i.c. TURUT TERGUGAT I dalam perkara ini, selama TERGUGAT I masih berkedudukan sebagai pihak Tergugat dalam perkara No.311/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL., tersebut ;

Dengan demikian RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang diadakan oleh TERGUGAT I (bertindak mewakili Perseroan i.c. TERGUGAT VII dalam perkara No. 311/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL.,) adalah tidak sah karena dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 99 ayat (1) No.40 tahun 2007 ;

15. Bahwa selain itu, RUPS Tahunan dan RUPS LB yang diadakan oleh TERGUGAT I tersebut diadakan dengan itikad tidak baik yaitu dengan tujuan untuk merubah susunan Dewan Direksi pada TURUT TERGUGAT I;
16. Bahwa terhadap undangan RUPS Tahunan dan RUPS LB tersebut, TURUT TERGUGAT II melalui PENGGUGAT telah menyatakan keberatan dilakukannya RUPS Tahunan dan RUPS LB tersebut dan telah disampaikan kepada Dewan Direksi, Dewan Komisaris beserta Para Pemegang Saham.

Bahwa selain mengirimkan surat keberatan, PENGGUGAT selaku kuasa dari TURUT TERGUGAT II juga telah mengumumkan keberatan terhadap pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS LB tersebut di media cetak harian "KOMPAS" pada tanggal 5 Juni 2013;

Hal 7 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa alasan TURUT TERGUGAT II menyatakan keberatan terhadap diadakannya RUPS Tahunan dan RUPS LB tersebut adalah dikarenakan pada saat RUPS Tahunan dan RUPS LB diadakan, masih terdapat sengketa mengenai kepemilikan saham dari TURUT TERGUGAT I, yaitu adanya Gugatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Register Perkara 161/PDT.G/2013/PN.Jkt.Sel. yang pada pokoknya dalam gugatan tersebut komposisi Pemegang Saham TURUT TERGUGAT I sedang disengketakan.
18. Bahwa oleh karena kepemilikan saham TURUT TERGUGAT I sedang dalam proses sengketa, maka sudah tentu hal tersebut menyebabkan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang akan dilakukan tersebut menjadi tidak sah. Hal ini dikarenakan RUPS Tahunan dan RUPS LB tersebut dilakukan dengan komposisi Pemegang Saham yang masih tidak jelas karena sedang diuji dan diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam hal ini apabila dilakukan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa maka dikhawatirkan hal tersebut akan bertentangan dengan Putusan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengingat kedudukan Direktur yang akan melakukan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa ternyata juga sebagai salah satu pihak Tergugat dalam perkara No.311/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL.,

19. Bahwa meskipun pengadaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tersebut seharusnya tidak dapat dilakukan, akan tetapi, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tetap melaksanakan RUPS Tahunan dan RUPS LB tersebut mengingat RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tersebut bertujuan untuk menutupi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam Perkara No.311/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL.,

Perbuatan Melawan Hukum ini lebih terlihat lagi dengan hadirnya TERGUGAT IV dalam RUPS Tahunan dan RUPS LB tersebut untuk mewakili INDRA PRIAWAN DJOKOSOETONO. Padahal TERGUGAT IV sebagai seorang kuasa hukum mengetahui secara jelas bahwa seharusnya RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tidak dapat dilaksanakan karena masih ada sengketa mengenai komposisi saham pada CV. LESTIANI yang merupakan salah satu Pemegang Saham pada TURUT TERGUGAT I di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. Register Perkara

Hal 8 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., yang didaftarkan pada tanggal 8 April 2013 dan telah mulai persidangan pertama sejak tanggal 7 Mei 2013, dimana hal tersebut jauh sebelum RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dilaksanakan. Sedangkan dalam perkara tersebut TERGUGAT IV juga bertindak selaku kuasa hukum Para Tergugat dalam perkara No.311/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL.,

20. Bahwa setelah RUPS Tahunan dan RUPS LB dilakukan, terjadilah perubahan susunan pengurus Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dari TURUT TERGUGAT I. Adapun susunan Dewan Komisaris dan Direksi yang lama adalah sebagai berikut :

Adapun susunan Dewan Komisaris dan Direksi yang lama adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris Lama :

- Komisaris Utama : Chandra Suharto;
- Komisaris : Dudung Abdul Latief;
- Komisaris : Dolly Regar;
- Komisaris : Endang Basuki ;

Direksi Lama :

- Direktur Utama : Mutiara Siti Fatimah Djokoseotono,SH (Alamarhum);
- Direktur : Purnomo Prawiro Mangkusudjono;
- Direktur : Mintarsih Lestiani (alias Mintarsih Abdul Latief)
- Direktur : Surjo Wibowo ;

Sedangkan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi yang baru berdasarkan RUPS Tahunan dan RUPS LB adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris Baru :

- Komisaris Utama : Ir. Kresna Priawan Djokosoetono, MBM;
- Komisaris : Endang Basuki Purnomo;
- Komisaris : Dolly Regar;
- Komisaris : Handang Agustin ;

Direksi Baru :

- Direktur Utama : Dr. H. Purnomo Prawiro Mangkusodjono (TERGUGAT I)
- Direktur : Dr. Sri Adriyani Lestari (TERGUGAT III);
- Direktur : Bayu Priawan Djokosoetono,SE.MBM (TERGUGAT II)

21. Bahwa atas dasar hal tersebut, mengingat RUPS Tahunan dan RUPS LB telah dilakukan secara melawan hukum, karena melanggar ketentuan

Hal 9 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



Pasal 99 ayat (1) UUPT, serta dilakukan dengan komposisi pemegang saham yang masih disengketakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka keputusan yang dikeluarkan oleh RUPS Tahunan dan RUPS LB tersebut juga menjadi tidak sah dan oleh karenanya pula seluruh akibat yang ditimbulkan oleh RUPS Tahunan dan RUPS LB tersebut menjadi tidak sah.

II. PERBUATAN MELAWAN HUKUM II

22. Bahwa setelah dibentuknya Dewan Komisaris dan Direksi yang baru tersebut, kemudian pada tanggal 19 Juli 2013, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III melakukan pencabutan Surat Kuasa No.117/SK.V/2013 tertanggal 16 Mei 2013 yang diberikan oleh TURUT TERGUGAT II kepada PENGGUGAT, dimana surat tersebut baru diterima oleh PENGGUGAT pada tanggal 29 Juli 2013 ;

23. Bahwa pencabutan kuasa tersebut sangat merugikan PENGGUGAT, karena jelas-jelas TURUT TERGUGAT I yang saat itu diwakili oleh TURUT TERGUGAT II secara hukum telah memberikan kuasa kepada PENGGUGAT selaku seorang advokat senior dan telah memiliki pengalaman beracara yang cukup lama;

24. Bahwa selanjutnya berdasarkan surat pencabutan kuasa yang dibuat oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut, pada tanggal 28 Agustus 2013, TERGUGAT II selaku salah satu anggota Direksi dari TURUT TERGUGAT I bertindak untuk dan atas nama TURUT TERGUGAT I di depan persidangan mengajukan surat pencabutan perkara terhadap perkara No.311/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL., yang didaftarkan oleh TURUT TERGUGAT I (yang diwakili oleh TURUT TERGUGAT II).

25. Bahwa pencabutan perkara yang dilakukan oleh Direksi TURUT TERGUGAT I yang baru yang dalam hal ini diwakili oleh TERGUGAT II tersebut, jelas menunjukkan adanya benturan kepentingan, karena kedudukan TERGUGAT II pada saat itu adalah juga sebagai pihak Tergugat dalam Perkara No.311/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL., (yaitu sebagai TERGUGAT IV dalam Perkara No.311/Pdt.G/2013/PN.JKT. SEL.,

Dengan demikian, jelas sangat terlihat adanya benturan kepentingan dimana TERGUGAT II yang notabene berkedudukan sebagai Tergugat mendalilkan bahwa dirinya juga sebagai Penggugat pada perkara No.311/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT II melakukan pencabutan atas gugatan perkara No. 311/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL., dan pencabutan Surat Kuasa dari Penggugat (perkara No.311/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL.), padahal yang memberikan surat kuasa sehubungan dengan gugatan perkara No.311/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL., kepada PENGGUGAT adalah TURUT TERGUGAT II yang saat itu mewakili dan bertindak untuk dan atas nama TURUT TERGUGAT I;

26. Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, Pasal 99 ayat (1) UUPT menyatakan :

(2). Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila :

- c. Terjadi perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan atau ;
- d. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan; (garis bawah dan cetak tebal oleh penulis:

27. Bahwa tujuan pembentuk undang-undang menciptakan pasal 99 ayat (1) UUPT adalah untuk melindungi perusahaan ataupun kepentingan pihak-pihak yang mungkin dirugikan dengan adanya tindakan anggota direksi yang dapat merugikan perusahaan ;

28. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka tindakan direksi yang baru dari TURUT TERGUGAT I yang merugikan perusahaan tersebut adalah TERGUGAT I telah menggunakan kewenangan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan RUPS LB untuk menggantikan TURUT TERGUGAT II selaku Direksi dari TURUT TERGUGAT I yang telah mengajukan gugatan terhadap diri TERGUGAT I selaku Direktur yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut ; Padahal gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT selaku kuasa hukum TURUT TERGUGAT I yang diwakili oleh TURUT TERGUGAT II tersebut adalah semata-mata demi kepentingan perusahaan, yang dalam hal ini adalah PT. Blue Bird Taxi (TURUT TERGUGAT I).

TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang merupakan pihak yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kemudian dengan kewenangan yang dimilikinya justru mengadakan dan memimpin Rapat Umum Pemegang Saham baik RUPS Tahunan tanggal 7 Juni 2013 maupun RUPS LB tanggal 10 Juni 2013 ;

Hal 11 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Bahwa TERGUGAT IV yang merupakan kuasa hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam perkara No.311/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL., juga ikut menghadiri RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang diadakan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan itikad tidak baik, padahal TERGUGAT IV (selaku kuasa dari salah satu pemegang Sahm dari TURUT TERGUGAT I yaitu INDRA PRIAWAN DJOKOSOETONO) mengetahui bahwa RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tersebut tidak bisa dilakukan karena PENGGUGAT selaku kuasa hukum TURUT TERGUGAT II telah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dimana TERGUGAT IV bertindak selaku kuasa hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam perkara tersebut;
30. Bahwa selain daripada itu, TERGUGAT IV yang dalam perkara No.311/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL., bertindak selaku kuasa dari PARA TERGUGAT, pada saat berlangsungnya perkara tersebut ternyata juga bertindak untuk dan atas nama TURUT TERGUGAT I. Hal ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum mengingat TERGUGAT IV selaku seorang Advokat tidak dapat mewakili pihak yang memiliki benturan kepentingan;
31. Bahwa selanjutnya, TERGUGAT I adalah merupakan salah satu anggota direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian bagi TURUT TERGUGAT I sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (1) UU PT tersebut seharusnya TERGUGAT I tidak dapat mewakili perusahaan (PT. Blue Bird Taxi/TURUT TERGUGAT I) baik di dalam maupun di luar pengadilan ;

Dengan demikian TERGUGAT I tidaklah dapat mengadakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, yang selanjutnya hasil dari RUPS Tahunan dan RUPS LB tersebut kemudian digunakan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk mencabut gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT selaku kuasa hukum TURUT TERGUGAT ;

Terlihat sangat jelas bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan dalam hal ini TURUT TERGUGAT I, sehingga seharusnya tidak dapat mewakili TURUT TERGUGAT I baik dalam mengadakan RUPS Tahunan, RUPS LB maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pencabutan kuasa serta pencabutan gugatan
No.311/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL.,

32. Bahwa pengadaan RUPS Tahunan, RUPS LB maupun pencabutan surat kuasa dan pencabutan gugatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dilakukan dengan itikad tidak baik dan didasarkan pada perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 99 ayat (1) UUPt.

33. Bahwa oleh karena pengadaan RUPS Tahunan, RUPS LB maupun pencabutan surat kuasa dan pencabutan gugatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III didasarkan pada perbuatan yang melanggar Pasal 99 ayat (1) UU Perseroan Terbatas dan dilakukan dengan itikad tidak baik, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan pengadaan RUPS Tahunan, RUPS LB maupun pencabutan surat kuasa dan pencabutan gugatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III tersebut adalah tidak sah.

34. Bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPdata ;

Pasal 1365 KUHPdata menyatakan :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Selanjutnya Pasal 1366 KUHPdata menyatakan :

“Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hati.”

35. Bahwa dari kedua pasal di atas, tidak dijelaskan mengenai pengertian perbuatan melawan hukum. Namun pengertian mengenai perbuatan melawan hukum dapat diperoleh dari pendapat beberapa ahli hukum. Salah satunya adalah pendapat ahli hukum Prof. Rosa Agustina yang menjabarkan perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

“Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan

Hal 13 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



kesusilaan baik, maupun dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda. Perbuatan Melawan Hukum sebagai suatu konsep tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat.”

36. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas tindakan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdota.

III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM III

37. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, walaupun kepemilikan saham TURUT TERGUGAT I sedang dalam proses sengketa, akan tetapi RUPS Tahunan dan RUPS LB TURUT TERGUGAT I tetap dilaksanakan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III walaupun TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada saat itu dalam Perkara No. 311/Pdt.G/2013/PN. JKT. SEL., adalah sebagai TERGUGAT I dan TERGUGAT IV.

38. Bahwa selanjutnya walaupun TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara sadar mengetahui kedudukan mereka yang sedang digugat, akan tetapi TERGUGAT I dan TERGUGAT II tetap melakukan RUPS Tahunan dan RUPS LB, bahkan selanjutnya TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang mengaku sebagai direksi yang baru dari TURUT TERGUGAT I meminta pengesahan kepada TERGUGAT V ;

39. Bahwa atas permohonan pengesahan RUPS Tahunan dan RUPS LB tersebut, TERGUGAT V pada akhirnya mengeluarkan pengesahan terhadap RUPS Tahunan yang telah dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 11 tertanggal 7 Juni 2013 dan RUPS LB yang telah dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 14 tertanggal 10 Juni 2014;

40. Bahwa oleh karena pengadaan RUPS Tahunan, RUPS LB maupun pencabutan surat kuasa dan pencabutan gugatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan



dilakukan secara melawan hukum, maka pengesahan yang dilakukan oleh TERGUGAT V menjadi cacat hukum dan patut untuk dibatalkan.

41. Bahwa oleh karena pengesahan RUPS Tahunan yang telah dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 11 tertanggal 7 Juni 2013 dan RUPS LB yang telah di tuangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.14 tertanggal 10 Juni 2013 adalah cacat hukum, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memerintahkan kepada TERGUGAT V untuk membatalkan pengesahan yang telah diberikan terhadap Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 11 tertanggal 7 Juni 2013 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.14 tertanggal 10 Juni 2013 ;

IV. MENGENAI ALASAN TURUT TERGUGAT DIJADIKAN SEBAGAI PIHAK

42. Bahwa TURUT TERGUGAT IV merupakan lembaga pemerintah yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari terhadap pasar modal bila terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam bursa efek, TURUT TERGUGAT IV mengatur untuk melakukan pembinaan dan pengaturan dan pengawasan sehari-hari pasar modal dengan tujuan mewujudkan tujuan dan terciptanya kegiatan pasar yang efisien, dan serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal.
43. Bahwa berdasarkan Pasal 93 UU Penanaman Modal, dalam melakukan kegiatan perdagangan efek yang meliputi penawaran, pembelian atau penjualan efek yang terjadi dalam rangka penawaran umum atau di bursa efek atau di luar bursa efek atas emiten atau perusahaan Publik dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan perbuatan atau tindakan berikut yang terjadinya suatu pelanggaran dengan cara apapun membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan, sehingga mempengaruhi harga efek di bursa efek, apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan, adanya pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan dan atau pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut.



44. Bahwa telah diketahui secara umum, TURUT TERGUGAT III sejak pertengahan tahun 2012 berencana untuk melakukan penawaran saham penawaran umum saham perdana kepada public (IPO), dimana rencana pelaksanaan IPO tersebut akan dilakukan pada pertengahan tahun 2013.
45. Bahwa rencana untuk melakukan penawaran umum saham perdana kepada public (IPO) tersebut diketahui melalui media massa. Dalam rencana tersebut, TURUT TERGUGAT III akan melakukan penjualan saham ke masyarakat sebanyak 20-40% saham. Pengumuman tersebut telah dicantumkan beberapa kali di media massa guna membeli 10.000 taksi baru.
46. Bahwa sebelumnya telah diuraikan di atas, terlihat inti dari Gugatan Perkara No.311/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL., yang telah dicabut oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah mengenai pendirian TURUT TERGUGAT III yang menggunakan nama, dan segala asset TURUT TERGUGAT I. Sehingga pendirian TURUT TERGUGAT III adalah penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh TERGUGAT I.
47. Bahwa dengan demikian, apa yang saat ini dikuasai oleh TURUT TERGUGAT III bukanlah milik TURUT TERGUGAT III, akan tetapi merupakan milik TURUT TERGUGAT I yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT III dengan cara tipu muslihat dan perbuatan melawan hukum lainnya. Sehingga dengan demikian, informasi yang diberikan oleh TURUT TERGUGAT III kepada TURUT TERGUGAT IV untuk pengajuan rencana penawaran saham penawaran umum saham perdana kepada public (IPO) adalah informasi yang tidak benar dan menyesatkan masyarakat.
48. Bahwa apabila rencana TURUT TERGUGAT III untuk melakukan penawaran umum saham perdana kepada public (IPO) sampai lolos dari penilaian TURUT TERGUGAT IV, maka hal tersebut akan sangat merugikan masyarakat.
49. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka TURUT TERGUGAT IV selaku lembaga pemerintah yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari terhadap pasar modal bila terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam bursa efek, agar tidak mengeluarkan izin untuk melakukan penjualan saham yang akan dilakukan oleh TURUT TERGUGAT III.



V KERUGIAN

50. Bahwa oleh karena perbuatan PARA TERGUGAT yang telah melawan hukum dan telah melanggar hak-hak dari PENGUGAT, PENGUGAT telah dirugikan baik secara Materiil maupun Imateriil sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL :

Bahwa dengan dicabutnya kuasa yang diberikan oleh TURUT TERGUGAT II (yang mewakili TURUT TERGUGAT I) dan dicabutnya gugatan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, maka PENGUGAT kehilangan haknya untuk mendapatkan success fee sebesar 20 % dari nilai gugatan, atau sebesar 20 % x Rp. 11.057.430.440.000,- yaitu sebesar Rp.2.211.486.088.000,- (dua trilyun dua ratus sebelas milyar empat ratus delapan puluh enam juta delapan puluh delapan ribu rupiah).

KERUGIAN IMMATERIIL

Akibat tindakan dari TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III yang telah mencabut kuasa dari TURUT TERGUGAT I yang saat itu diwakili oleh TURUT TERGUGAT II yang menjabat selaku Direktur pada TURUT TERGUGAT I telah merugikan PENGUGAT, karena TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III telah melanggar hak-hak PENGUGAT sebagai Advokat dalam menjalankan tugasnya membela kepentingan hukum pihak yang telah memberikan kuasa, sehingga adalah pantas dan patut apabila PENGUGAT menilai ganti kerugian immaterial terhadap nama baik PENGUGAT sebesar RP.1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) ;

51. Bahwa PENGUGAT berhak atas ganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III yang telah melakukan tindakan melawan hukum dan melanggar hak-hak dari PENGUGAT tersebut, karena kerugian materiil dan immaterial tersebut di atas adalah akibat langsung atas perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III;

52. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT adalah pihak yang dikalahkan harus dihukum membayar biaya perkara (Pasal 181 ayat (1) HIR ;



VI. PROVISI

Untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi PENGGUGAT, dengan ini PENGGUGAT mengajukan permohonan provisi kepada Majelis Hakim, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan provisi berupa :

- Memerintahkan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III untuk tidak mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam TURUT TERGUGAT I, baik itu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa apapun sehubungan dengan TURUT TERGUGAT I sampai dengan putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap.

VII. SITA JAMINAN

Bahwa PENGGUGAT mempunyai kekhawatiran, apabila perkara a quo belum mendapatkan kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewijsde), TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III akan menjual asset-aset yang dimiliki kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk meletakkan sita terhadap harta kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak milik TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III (Coservatoir Beslag) (sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR) yang akan di perinci kemudian (Pasal 227 ayat (4) HIR) ;

VIII. UANG PAKSA (DWANGSOM)

Untuk mencegah TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III lali atau menghindari isi putusan dalam perkara a quo, PENGGUGAT mohon agar PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo.

IX. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dengan disertai alat bukti sempurna (volledige bewijs) mohon yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PROVISI :

- Memerintahkan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III untuk tidak mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam TURUT TERGUGAT I, baik itu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa apapun sehubungan dengan TURUT TERGUGAT I sampai dengan perkara berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan TIDAK SAH terhadap tindakan pencabutan Surat Kuasa No.117/SK.V/2013 tertanggal 16 Mei 2013 dari TURUT TERGUGAT II kepada PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang mengaku selaku Direksi dari TURUT TERGUGAT I yang baru adalah TIDAK SAH;
4. Menyatakan TIDAK SAH Pencabutan Perkara No. 311/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL., karena bertentangan dengan Pasal 99 ayat (1) UU Perseroan Terbatas;
5. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 7 Juni 2013 dan Rapat Umum pemegang saham Luar Biasa tanggal 10 Juni 2013 dan segala akibat hukumnya adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.
6. Menghukum TERGUGAT V untuk membatalkan pengesahan terhadap Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.11 tertanggal 7 Juni 2013 dan Akta Berita Acara Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa No.14 tertanggal 10 Juni 2013 ;
7. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III untuk membayar ganti kerugian baik kerugian materil maupun immaterial, kepada PENGGUGAT secara tanggung renteng sebesar :

Hal 19 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



KERUGIAN MATERIL

Bahwa dengan dicabutnya kuasa yang diberikan oleh TURUT TERGUGAT II (yang mewakili TURUT TERGUGAT I) dan dicabutnya gugatan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, maka PENGGUGAT kehilangan haknya untuk mendapatkan success fee sebesar 20 % dari nilai gugatan, atau sebesar 20 % x Rp. 11.057.430.440.000,- yaitu sebesar Rp.2.211.486.088.000,- (dua trilyun dua ratus sebelas milyar empat ratus delapan puluh enam juta delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

KERUGIAN IMMATERIL ;

Akibat tindakan dari TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III yang telah mencabut kuasa dari TURUT TERGUGAT I yang saat itu diwakili oleh TURUT TERGUGAT II yang menjabat selaku Direktur pada TURUT TERGUGAT I telah merugikan PENGGUGAT, karena TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III telah melanggar hak-hak PENGGUGAT sebagai Advokat dalam menjalankan tugasnya membela kepentingan hukum pihak yang telah memberikan kuasa, sehingga adalah pantas dan patut apabila PENGGUGAT menilai ganti kerugian immaterial terhadap nama baik PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) ;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ;
9. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III membayar uang paksa sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo, terhitung semenjak putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
10. Menghukum PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan;
11. Menghukum PARA TERGUGAT membayar biaya perkara ;

ATAU , Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan menurut kearifbijakan yang memenuhi rasa keadilan (ex aequo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut pihak Tergugat I,II dan III masing-masing mengajukan Jawabannya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III

DALAMEKSEPSI

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN SECARA ABSOLUT TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO

1. Para Tergugat dengan ini menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat.
2. Eksepsi kompetensi absolut ini diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (2) HIR dan Pasal 134 HIR yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 125 ayat (2) HIR:

"Akan tetapi jika tergugat, di dalam surat jawabannya yang tersebut pada pasal 121, mengemukakan perlawanan (ekseptie) bahwa Pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir, ketua Pengadilan Negeri wajib memberi keputusan tentang perlawanan itu, sesudah didengarnya penggugat dan hanya jika perlawanan itu tidak diterima, maka Pengadilan Negeri akan memutus pokok perkara itu."

Pasal 134 HIR:

"Jika perselisihan itu adalah satu perkara yang tidak masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta agar hakim menyatakan dirinya tidak berwenang dan wajib pula karena jabatannya mengaku bahwa ia tidak berwenang."

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (2) HIR juncto Pasal 134 HIR tersebut di atas, maka sebelum Majelis Hakim Perkara ini memeriksa dan mengadili pokok perkara, dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, untuk mengeluarkan putusan terhadap eksepsi ketidakwenangan absolut dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo yang diuraikan sebagaimana di bawah ini.
4. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara absolut tidak mempunyai kompetensi atau tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

Hal 21 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



Mengenai Dasar-Dasar Gugatan Penggugat

5. Bahwa tanpa mengakui kebenaran Gugatan Penggugat, maka dalil-dalil, dasar dan alasan Penggugat mengajukan Gugatannya adalah pokok materi persoalan sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Turut Tergugat I tanggal 7 Juni 2013 (selanjutnya disebut sebagai "RUPST") sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.11 tertanggal 7 Juni 2013 (selanjutnya disebut sebagai "Akta RUPST No.11") yang dibuat dihadapan H.Teddy Anwar, S.H., SpN, Notaris di Jakarta dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 10 Juni 2013 (selanjutnya disebut sebagai "RUPSLB tanggal 10 Juni 2013") sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.14 tertanggal 10 Juni 2013 yang dibuat dihadapan H.Teddy Anwar, S.H.,SpN, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut sebagai "Akta RUPSLB No.14"), dimana Akta RUPST No.11 dan Akta RUPSLB No.14, tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-34309.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 25 Juni 2013, yang dibuktikan dari dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, yaitu sebagai berikut:
 - a. Bahwa para pemegang saham Turut Tergugat I telah melaksanakan RUPST sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPST No.11 dan RUPSLB sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPSLB No.14;
 - b. Bahwa Akta RUPST No.11 dan Akta RUPSLB No.14 tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-34309.AH.01.02 Tahun 2013 in casu Tergugat V;
 - c. Bahwa setelah RUPST sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPST No.11 dan RUPSLB sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPSLB No.14 dilaksanakan, maka perubahan susunan pengurus Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Turut Tergugat I telah dilakukan secara sah;



- d. Penggugat (yang sama sekali bukan merupakan pemegang saham pada Turut Tergugat I dan sama sekali tidak mempunyai kepentingan apapun atas Turut Tergugat I) berpendapat bahwa pelaksanaan RUPST sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPST No.11 dan RUPSLB sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPSLB No.14 adalah tidak sah karena adanya benturan kepentingan antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I dan karenanya Penggugat menuntut pembatalan Akta RUPST No.11 dan Akta RUPSLB No.14. Disamping itu, Penggugat juga menuntut pembatalan atas surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (in casu Tergugat V) Nomor: AHU-34309.AH.01.02 Tahun 2013 yang mengesahkan Akta RUPST No. 11 dan Akta RUPSLB No.14.

Mohon Majelis Hakim Yang Terhormat Berkenan Memeriksa Gugatan Dalam Pokok Perkara dan Petitum Gugatan,

6. Bahwa surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-34309.AH.01.02 Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat V adalah Keputusan Tata Usaha Negara, yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("Undang-Undang PTUN"), yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 butir 9 Undang-Undang PTUN, yaitu:
- a. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-34309.AH.01.02 Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat V dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 Butir 8 Undang-Undang PTUN);
- b. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-34309.AH.01.02 Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V adalah merupakan penetapan tertulis, karena Keputusan tersebut baik bentuk maupun isinya tentunya dibuat secara tertulis;

c. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-34309.AH.01.02 Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat V bersifat:

- 1) Konkret, karena obyek yang diputuskan dalam Keputusan tersebut nyata-nyata ada, tidak abstrak, dan dapat ditentukan, yaitu berupa Akta RUPST No. 11 dan Akta RUPSLB No.14 dari Turut Tergugat I;
- 2) Individual, karena Keputusan tersebut tidak ditujukan kepada umum dan hanya ditujukan kepada Turut Tergugat I;
- 3) Final, karena Keputusan tersebut sudah definitif serta tidak ada upaya administratif lain yang dapat dilakukan terhadapnya.

7. Bahwa Pasal 47 Undang-Undang PTUN secara tegas menyatakan bahwa Pengadilan (Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara) bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

8. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 677/K/Sip/1972, tertanggal 20 Desember 1972, Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangan hukum bahwa suatu perkara yang tunduk pada suatu hukum acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada hukum Acara yang bersifat umum, yang dikutip sebagai berikut:

"Suatu perkara yang tunduk pada suatu hukum acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain."

Hal 24 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide Mahkamah Agung, Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969-1997, 1999, hal. 27)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mengingat Gugatan Penggugat adalah menyangkut sengketa Tata Usaha Negara yaitu sehubungan dengan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-34309.AH.01.02 Tahun 2013 yang mengesahkan Akta RUPST No. 11 dan Akta RUPSLB No.14, maka pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

9. Dengan demikian, jelaslah bahwa yang berwenang menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam perkara aquo, adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara absolut tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo.
10. Bahwa mengingat eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut adalah merupakan eksepsi absolut (mutlak), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (2) HIR, Para Tergugat dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk terlebih dahulu memeriksa eksepsi absolut yang diajukan Para Tergugat, dan karenanya mohon agar dikeluarkan putusan mengenai hal tersebut.

PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN AQUO.

11. Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing/dasar hukum untuk mengajukan gugatan ini (exceptie pactie conventi), karena hal – hal sebagai berikut:
 - 11.1 Pertama: Ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“Undang-Undang Perseroan Terbatas”) secara tegas telah mengatur bahwa pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan di Pengadilan Negeri sebagai akibat dari keputusan RUPS, Direksi,

Hal 25 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Dewan Komisaris, adalah HANYA PEMEGANG SAHAM DARI PERSEROAN TERSEBUT, yang dikutip sebagai berikut:

"Pasal 61

1. Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris"
- 11.2 Kedua: Penggugat bukan pemegang saham dari Turut Tergugat I dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, Penggugat tidak berhak untuk mengajukan Gugatan aquo;
- 11.3 Ketiga Penggugat juga tidak mempunyai kapasitas hukum (non legitima standi in judicio) untuk mempersoalkan ada atau tidaknya benturan kepentingan antara Tergugat I dan Turut Tergugat I yang mengakibatkan kerugian pada Turut Tergugat I, karena yang berwenang menggugat dan mendalilkan adanya benturan kepentingan antara direksi dengan Perseroan adalah Perseroan itu sendiri. Hal ini mengingat bahwa benturan kepentingan tersebut merugikan kepentingan dari Perseroan, sehingga untuk melindungi kepentingan Perseroan, berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (6) dan (7) Undang – Undang Perseroan Terbatas telah secara tegas ditentukan secara limitatif bahwa terhadap Direksi dari suatu Perseroan yang karena kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian kepada Perseroan, hanya ada 3 pihak yang dapat dan berwenang untuk dan atas nama Perseroan mengajukan Gugatan kepada Direksi yang bersangkutan tersebut, yaitu:
 - 11.3.1 Pemegang saham perseroan yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari seluruh jumlah saham perseroan yang memiliki hak suara;
 - 11.3.2 Anggota Direksi Perseroan lainnya; dan
 - 11.3.3 Anggota Dewan Komisaris dari Perseroan.

Hal 26 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.4 Keempat: Dalam perkara aquo, Penggugat hanyalah seorang bekas kuasa hukum dari Turut Tergugat I, dimana untuk itu Penggugat hanya dapat bertindak apabila diberikan kuasa dari Turut Tergugat I, dimana pada faktanya, baik Pemegang Saham, Direksi, dan anggota Dewan Komisaris dari Turut Tergugat I yang dapat bertindak untuk dan atas nama Turut Tergugat I sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (6) Undang – Undang Perseroan Terbatas di atas tidak pernah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan Gugatan aquo, karena memang pada faktanya tidak ada benturan kepentingan antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I.

12. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka secara hukum Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan aquo dan karenanya pantaslah bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

13. Berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I., suatu gugatan yang tidak mengikutsertakan/menarik pihak ketiga mengakibatkan gugatan tidak lengkap sehingga mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, yaitu:

13.1 Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Mei 1975 No. 151K/Sip/1972 yang pada kaidah hukumnya menyatakan:

“Bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

13.2 Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Nopember 1975 No. 1078K/Sip/1972 yang kaidah hukumnya menyatakan:

“Bahwa berdasarkan kekurangan formil gugatan Penggugat (Terbanding) harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

13.3 Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Nopember 1975 No. 1078K/Sip/1972 yang kaidah hukumnya menyatakan:



“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”.

14. Bahwa Gugatan Penggugat adalah kurang pihak, sehingga Gugatan menjadi tidak lengkap, karena Penggugat tidak mengikutsertakan pihak ketiga lainnya sebagai pihak dalam perkara, baik sebagai tergugat atau setidak-tidaknya sebagai turut tergugat, padahal pihak ketiga tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara aquo.

15. Sekurang-kurangnya pihak-pihak yang harus diikutsertakan/ditarik oleh Penggugat dalam perkara aquo adalah:

15.1 Notaris H. Teddy Anwar, S.H., SpN; dan

15.2 PT Ceve Lestiani, Ir. Kresna Priawan Djokosoetono MBM, Ir Sigit Priawan Djokosoetono MBA, Indra Priawan Djokosoetono, Gunawan Surjo Wibowo, dalam kapasitasnya masing-masing sebagai Pemegang Saham Turut Tergugat I yang hadir pada RUPST tanggal 7 Juni 2013 dan RUPSLB tanggal 10 Juni 2013.

16. Adapun alasan dan/atau dasar mengapa para pihak di atas harus diikutsertakan atau ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo oleh Penggugat akan dijelaskan secara terperinci di bawah ini.

Notaris H. Teddy Anwar, S.H., SpN Harus Ditarik Sebagai Pihak Dalam Perkara Aquo

16.1 Bahwa dalam butir II angka 11 (sebelas) sampai dengan angka 21 (dua puluh satu) Gugatan, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat yang hanya bekas kuasa hukum dari Turut Tergugat I dan bukan merupakan pemegang saham dari Turut Tergugat I menolak penyelenggaraan RUPST sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPST No.11 dan RUPSLB sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPSLB No.14, dan untuk itu Penggugat menuntut pembatalan kedua Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) tersebut serta menuntut ganti rugi materiil maupun immateriil.

Hal 28 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



- 16.2 Bahwa Akta RUPST No.11 dan Akta RUPSLB No.14 tersebut dibuat oleh H.Teddy Anwar, S.H., SpN, Notaris di Jakarta.
- 16.3 Bahwa Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ("Undang-Undang Jabatan Notaris") secara tegas menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Disamping itu, ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris juga mengatakan bahwa Notaris bertanggungjawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris
- 16.4 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka apabila Penggugat mempermasalahkan mengenai Akta RUPST No.11 dan Akta RUPSLB No.14 yang dibuat oleh H.Teddy Anwar, S.H., SpN, Notaris di Jakarta, maka Penggugat setidaknya harus mengikutsertakan/menarik Notaris H. Teddy Anwar, S.H., SpN., sebagai pihak dalam perkara aquo guna membuat terang dan jelasnya maksud Gugatan Penggugat.
- 16.5 Bahwa dengan tidak ditariknya Notaris H. Teddy Anwar, S.H., SpN sebagai pihak dalam perkara ini, maka Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak.

PT Ceve Lestiani, Ir. Kresna Priawan Djokosoetono MBM, Ir Sigit Priawan Djokosoetono MBA, Indra Priawan Djokosoetono, Gunawan Surjo Wibowo, Seharusnya Diikutsertakan Sebagai Pihak Dalam Perkara Aquo

- 16.6 Bahwa Akta RUPST No.11 dan Akta RUPSLB No.14 adalah akta yang berisi keputusan-keputusan dari para pemegang saham Turut Tergugat I.
- 16.7 Bahwa pada faktanya, Penggugat sama sekali tidak mengikutsertakan atau menarik beberapa pemegang saham Turut

Hal 29 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



Tergugat I yang juga hadir pada RUPST tanggal 7 Juni 2013 dan RUPSLB tanggal 10 Juni 2013, yaitu PT Ceve Lestiani, Ir. Kresna Priawan Djokosoetono MBM, Ir. Sigit Priawan Djokosoetono MBA, Indra Priawan Djokosoetono, Gunawan Surjo Wibowo sebagai pihak dalam perkara aquo.

16.8 Dengan tidak ditariknya PT Ceve Lestiani, Ir. Kresna Priawan Djokosoetono MBM, Ir. Sigit Priawan Djokosoetono MBA, Indra Priawan Djokosoetono, Gunawan Surjo Wibowo sebagai pihak dalam perkara aquo, maka pihak-pihak dalam Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan tidak lengkap.

17. Mengingat H. Teddy Anwar, S.H., SpN, Notaris di Jakarta, selaku Notaris yang membuat Akta RUPST No.11 dan Akta RUPSLB No.14; dan PT Ceve Lestiani, Ir. Kresna Priawan Djokosoetono MBM, Ir Sigit Priawan Djokosoetono MBA, Indra Priawan Djokosoetono, Gunawan Surjo Wibowo, yang masing-masing adalah pemegang saham Turut Tergugat I yang hadir pada RUPST dan RUPSLB, tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara aquo, maka Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan tidak lengkap, sehingga sangat beralasan untuk Majelis Hakim perkara aquo yang terhormat menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan doktrin hukum, yaitu Prof. Dr. Sudikno Mertokusomo, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, tahun 2002, halaman 70:

“Sebaliknya dapat terjadi bahwa tergugat justru menghendaki kumulasi subyektif: menghendaki diikutsertakannya tergugat-tergugat lainnya dalam gugatan. Tangkisan tergugat ini, yaitu masih ada orang lain yang harus diikutsertakan dalam sengketa sebagai pihak yang berkepentingan, disebut *exceptio plurium litis consortium*. “

18. Lebih lanjut lagi, berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung secara tegas menyatakan bahwa gugatan yang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) berdasarkan Putusan-Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

Hal 30 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.151K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975;
- 18.2 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2438K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982;
- 18.3 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.200K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990; dan
- 18.4 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2872K/Pdt/1998 tanggal 29 September 1998.

19. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti bahwa Gugatan Penggugat adalah kurang pihak (Plurium Litis Consortium), dan karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

PERUBAHAN GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT MELANGGAR HUKUM ACARA

20. Bahwa Pasal 127 Rv antara lain menyatakan bahwa penggugat berhak untuk merubah atau mengurangi gugatannya sampai perkara diputus, dimana perubahan tersebut hanya dapat dilakukan dengan tanpa merubah atau menambah uraian tentang hukum yang dikemukakan oleh penggugat sebagai dasar tuntutan atau apa yang dituntut oleh penggugat agar diputus oleh hakim (petitum).
21. Selanjutnya untuk pengertian merubah, Pasal 127 Rv secara tegas mensyaratkan bahwa perubahan tuntutan diperbolehkan asal bersifat mengurangi atau tidak menambah, sehingga tergugat tidak dirugikan atau setidaknya tidaknya tergugat tidak diberati dengan adanya perubahan tersebut.
22. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang tidak boleh dirubah dan/atau ditambah dalam suatu surat gugatan adalah (i) dasar tuntutan (fundamentum petendi); dan/atau (ii) tuntutannya (petitum).
23. Hal ini juga ditegaskan dalam dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2008, pada halaman 58 (lima puluh delapan) butir 2 dinyatakan bahwa perubahan

Hal 31 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dapat dilakukan asalkan tidak mengubah atau menambah petitum, yang dikutip sebagai berikut:

“2. Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil (Pasal 127 Rv; asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan)

(huruf tebal dan garis bawah oleh Para Tergugat)

24. Bahwa pada tanggal 1 September 2014, Penggugat telah mengajukan surat Ref No.:165/SK/JW/V/2014 tertanggal 12 Mei 2014 tentang Pemberitahuan Perbaikan Surat Gugatan, dimana didalamnya merupakan perubahan atas Petitum angka 9 Gugatan, yaitu sebagai berikut:

Sebelum

“Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III membayar uang paksa sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tiap hari keterlambatan menyerahkan saham sengketa terhitung semenjak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai dengan penyerahan saham sengketa kepada PENGGUGAT.”

Menjadi

“Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III membayar uang paksa sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo, terhitung semenjak putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap ((inkracht van gewijsde)”.

25. Bahwa perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah secara nyata merubah dan menambah tuntutan (petitum) dalam Gugatannya, dimana perubahan tersebut tidak dibenarkan secara hukum dan perubahan tersebut juga secara nyata merugikan Para Tergugat dalam perkara aquo.

Hal 32 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menentukan beberapa pembatasan mengenai perubahan terhadap surat gugatan, yaitu antara lain:

26.1 Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 6 Maret 1971 Nomor 209K/Sip/1970 yang mempertimbangkan bahwa perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materil yang diuraikan dalam surat gugatan penggugat tersebut.

26.2 Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 11 Maret 1971 Nomor 454K/Sip/1970 yang mempertimbangkan bahwa Perubahan suatu gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas – batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan Tergugat dalam pembelaan atas gugatan Penggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut.

26.3 Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 3 Desember 1974 Nomor 1043K/Sip/1971 yang mempertimbangkan bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung menentukan bahwa perubahan atau penambahan materi surat gugatan diperkenankan dengan syarat tidak mengakibatkan perubahan yang mendasar dari posita gugatan (fundamentum petendi) dan pihak Tergugat tidak akan dirugikan dalam membela kepentingannya.

27. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tindakan-tindakan Penggugat yang mengajukan perubahan tuntutan (petitum) dalam Gugatannya adalah tidak dapat dibenarkan secara hukum dan bertentangan dengan asas-asas hukum secara perdata dan karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

28. Para Tergugat mohon hal-hal yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis dianggap termasuk dan

Hal 33 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini.

29. Para Tergugat menolak dengan tegas setiap, semua dan seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.
30. Sebelum Para Tergugat membantah seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya melalui Jawaban ini, maka Para Tergugat akan terlebih dahulu menguraikan fakta-fakta hukum yang terkait dengan perkara aquo agar Majelis Hakim Yang Terhormat mendapatkan gambaran yang jelas mengenai duduk perkara yang sebenarnya dalam memeriksa dan memutus perkara aquo, yaitu sebagai berikut:
- 30.1 Bahwa PT Blue Bird Taxi in casu Turut Tergugat I melalui direkturinya pada waktu itu yaitu Turut Tergugat II telah menunjuk Penggugat sebagai kuasa hukumnya untuk mengajukan surat gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, gugatan mana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tertanggal 17 Mei 2013 ("Perkara No. 311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel"), dimana tindakan Turut Tergugat II tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari direktur, komisaris dan para pemegang saham Turut Tergugat I;
- 30.2 Bahwa para pemegang saham Turut Tergugat I, yaitu PT Ceve Lestiani, Tergugat I, Tergugat II, Ir. Kresna Priawan Djokosoetono MBM, dan Ir. Sigit Priawan Djokosoetono MBA melalui suratnya masing-masing tertanggal 16 Mei 2013 telah meminta kepada direksi Turut Tergugat I in casu Tergugat I untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), dimana atas permintaan tersebut, maka pada tanggal 7 Juni 2013 telah diselenggarakan RUPST sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPST No.11 dan selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2013, para pemegang saham

Hal 34 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I juga melaksanakan RUPSLB sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPSLB No.14;

30.3 Bahwa RUPST sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPST No.11 dan RUPSLB sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPSLB No.14 tersebut dihadiri oleh sebanyak 7217 (tujuh ribu dua ratus tujuh belas) saham terdiri dari 589 (lima ratus delapan puluh sembilan) saham istimewa seri A dan 6628 (enam ribu enam ratus dua puluh delapan) saham biasa seri B yang merupakan 73,64% (tujuh puluh tiga koma enam puluh empat persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara penuh sehingga karena Anggaran Dasar tidak mengatur kuorum kehadiran RUPS, maka sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, sehingga rapat tersebut adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat Turut Tergugat I mengenai segala hal yang dibicarakan dalam RUPST dan RUPSLB tersebut;

30.4 Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Anggaran Dasar, diatur bahwa RUPST dan RUPSLB dibuka oleh direktur, dan mengingat Tergugat I adalah merupakan salah satu direktur Turut Tergugat I, maka Tergugat I berhak dan berwenang untuk membuka RUPST dan RUPSLB tersebut;

30.5 Selanjutnya para pemegang saham yang hadir dalam RUPST dan RUPSLB, dengan suara bulat telah menunjuk Dr. Sri Adriyani Lestari, in casu Tergugat III (yang pada rapat tersebut hadir dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham Turut Tergugat I, yaitu mewakili PT Ceve Lestiani) sebagai Ketua Rapat, sehingga RUPST tersebut dipimpin oleh Tergugat III dan bukan oleh Tergugat I;

30.6 Bahwa RUPST sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPST No.11 dengan suara bulat antara lain telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

30.6.1 MEMERINTAHKAN direksi Turut Tergugat I agar segera mencabut gugatan perdata No.311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Hal 35 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan setiap perubahan dan gugatan baru yang terkait dengan gugatan perdata tersebut..

30.6.2 MEMBERHENTIKAN, Turut Tergugat II dari jabatan sebagai direktur Turut Tergugat I, dan MENGANGKAT direksi yang baru, yaitu Para Tergugat. Para direksi tersebut ditunjuk secara sah oleh RUPS dan disetujui 100% suara yang hadir dalam RUPS sesuai Akta RUPST No. 11 tanggal 7 Juni 2013 juncto Akta RUPSLB No. 14 tanggal 10 Juni 2013 yang keduanya dibuat oleh H. Teddy Anwar S.H.,SPN, Notaris/PPAT.

30.7 Bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-34309.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 25 Juni 2013 telah mengesahkan Akta RUPST No.11 Akta RUPSLB No.14;

30.8 Bahwa terhitung sejak tanggal 7 Juni 2013, direksi baru yang ditunjuk dalam RUPST dan RUPSLB secara efektif berhak dan berwenang untuk mewakili Turut Tergugat I, di dalam dan di luar pengadilan, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam surat Direktur Perdata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU2.AH.01-01-477 tertanggal 4 Juni 2013;

30.9 Selanjutnya sesuai dengan mandat yang diputuskan oleh para pemegang saham Turut Tergugat I dalam RUPST sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPST No.11 dan RUPSLB sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPSLB No.14, maka Turut Tergugat I melalui direksinya yaitu Para Tergugat telah mencabut Surat Kuasa yang sebelumnya telah diberikan oleh Turut Tergugat I melalui Turut Tergugat II kepada Penggugat sehubungan dengan Perkara No. 311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat pencabutan kuasa tertanggal 19 Juli 2013 ("Surat Pencabutan Kuasa");

Hal 36 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



30.10 Bahwa Turut Tergugat I melalui suratnya tertanggal 15 Juli 2013 dan surat tertanggal 15 Agustus 2013 telah menyatakan mencabut surat gugatan tertanggal 16 Mei 2013 yang diajukan oleh Turut Tergugat I dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No.: 311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel dan juga memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan sah pencabutan Surat Gugatan Perkara No. 311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. dan mencoret perkara tersebut dari buku register perkara dan tidak melanjutkan persidangan (selanjutnya kedua surat tersebut disebut sebagai "Surat Permohonan Pencabutan Gugatan");

30.11 Menanggapi Surat Permohonan Pencabutan tersebut, maka Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Turut Tergugat I dengan mengeluarkan Penetapan Pencabutan Perkara Gugatan No. 311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 4 September 2013;

30.12 Selanjutnya tanpa dasar hukum sama sekali dan dengan alasan-alasan yang mengada-ada, Penggugat mengajukan perkara aquo dengan dalil bahwa RUPST dan RUPSLB yang diselenggarakan oleh Turut Tergugat I adalah tidak sah dan dilaksanakan secara melawan hukum dan selanjutnya meminta agar Surat Pencabutan Kuasa, surat Penetapan Pencabutan Perkara Gugatan No. 311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 4 September 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Akta RUPST No. 11, Akta RUPSLB No.14 dinyatakan tidak sah begitu pula pengesahan atas akta-akta tersebut dan pada akhirnya menuntut ganti rugi materiil dan immateriil dalam jumlah yang sama sekali tidak masuk akal sehat.

PARA TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

31. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil-dalil Penggugat pada butir 7 (tujuh) sampai dengan butir 41 (empat puluh satu) Gugatan dan juga bagian Petitum Gugatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menyelenggarakan RUPST tanggal 7 Juni 2013 sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPST No.11 dan RUPSLB tanggal 10 Juni 2013 sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPSLB No.14, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Penggugat meminta agar Surat Pencabutan Kuasa, surat Penetapan Pencabutan Perkara Gugatan No.311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 4 September 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Akta RUPST No. 11, Akta RUPS LB No.14 dinyatakan tidak sah begitu pula pengesahan atas akta-akta tersebut.

32. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut hanya mengada-ada saja dan sama sekali tidak didukung oleh alas hukum yang kuat berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Alasan Pertama

Pelaksanaan RUPST Sebagaimana Dinyatakan Dalam Akta RUPST No. 11 Dilakukan Dengan Mengacu Pada Anggaran Dasar Dan Undang-Undang Perseroan Terbatas Dan Telah Dilaksanakan Dengan Itikad Baik.

33. Bahwa Turut Tergugat I didirikan berdasarkan Akta No.45 tanggal 13 Desember 1971, yang dibuat di hadapan Ridwan Suselo S.H, yang selama hidupnya Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tanggal 26 Juni 1974 Nomor.: Y.A.5/219/11 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10 Juni 1977 No.: 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.: 341 tahun 1977 ("Akta Pendirian"), dimana selanjutnya Akta Pendirian tersebut telah diubah beberapa kali antara lain Akta Berita Acara No.1 tanggal 1 April 1980 yang dibuat di hadapan Samsul Hadi, S.H, yang selama hidupnya Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan sebagaimana Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. Y.A.5/196/8 tanggal 22 April 1980, akta Risalah Rapat No.134 tanggal 11 Maret 1981 yang dibuat di hadapan Ridwan Suselo S.H, yang selama hidupnya Notaris di Jakarta, Akta Risalah Rapat No.112 tanggal 9 Pebruari 1983 yang dibuat di hadapan Ridwan Suselo S.H, yang selama hidupnya Notaris di Jakarta, Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 282 tanggal 20 Pebruari 1986 yang dibuat di hadapan John Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah mendapat pengesahan dari Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-1899.HT.01.04 TH 86 tanggal 8 Maret 1986 dan Akta berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No.69 tanggal 18 Agustus 1986 yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi S.H, Notaris di Jakarta, akta perubahan Anggaran Dasar No. 68 tanggal 19 Pebruari 1991,

Hal 38 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat di hadapan Rahmah Arie Soetardjo S.H, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 24 Agustus 1992 No.: C2-6967.HT.01.04.Th.92 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Nopember 1992 No.: 89, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.:5628 Tahun 1992. ("Anggaran Dasar").

RUPST Sebagaimana Dinyatakan Dalam Akta RUPST No.11 Dilaksanakan Berdasarkan Permintaan Pemegang Saham Turut Tergugat I

34. Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Turut Tergugat I, secara tegas menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat diadakan berdasarkan permintaan dari seorang pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 30% (tiga puluh persen) dari modal yang dimasukkan dalam Turut Tergugat I, dimana surat permintaan tersebut ditujukan kepada Direksi.
35. Bahwa dalam perkara aquo, pada faktanya RUPST Turut Tergugat I telah diselenggarakan berdasarkan permintaan para pemegang saham Turut Tergugat I, yaitu PT Ceve Lestiani, Tergugat I, Tergugat II, Ir. Kresna Priawan Djojosoetono MBM, dan Ir Sigit Priawan Djokosoetono MBA (yang merupakan gabungan pemegang saham yang jumlah sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dinyatakan dalam surat permohonan tertanggal 16 Mei 2013 dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 14 Ayat 3 Anggaran Dasar, RUPS dapat diadakan.

Untuk Mengadakan RUPST Telah Dilakukan Pemanggilan Rapat Terlebih Dahulu Kepada Seluruh Pemegang Saham Turut Tergugat I

36. Bahwa dengan adanya permintaan penyelenggaraan RUPST dari para pemegang saham Turut Tergugat I tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat 5 juncto Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, direksi Turut Tergugat I dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan RUPS tersebut diterima, berkewajiban untuk melakukan pemanggilan kepada seluruh pemegang saham Turut Tergugat I, dan karenanya Tergugat I sebagai direksi Turut Tergugat I berkewajiban untuk melakukan pemanggilan

Hal 39 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUPST tersebut dan tidak ada benturan kepentingan dari Tergugat I untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut.

37. Selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 16 ayat 2 Anggaran Dasar juncto Pasal 82 Ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai direksi Turut Tergugat I telah melakukan pemanggilan untuk penyelenggaraan RUPST kepada seluruh pemegang saham Turut Tergugat I, dimana pemanggilan RUPST tersebut dilakukan melalui:

37.1 Undangan yang dikirim pada tanggal 22 Mei 2013 dengan surat tercatat, via pos dan kurir kepada seluruh pemegang saham Turut Tergugat I; dan

37.2 Melalui iklan Surat Kabar Harian Suara Karya terbitan Jakarta yang beredar Nasional pada tanggal 22 Mei 2013.

RUPST dihadiri 73,64% (tujuh puluh tiga koma enam puluh empat persen) dari jumlah seluruh saham Turut Tergugat I Sehingga Berdasarkan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, RUPST tersebut adalah sah dan berhak untuk Mengambil Keputusan-Keputusan Yang Sah Dan Mengikat Turut Tergugat I

38. Bahwa RUPST dihadiri sebanyak 7217 (tujuh ribu dua ratus tujuh belas) saham terdiri dari 589 (lima ratus delapan puluh Sembilan) saham istimewa seri A dan 6628 (enam ribu enam ratus dua puluh delapan) saham Biasa seri B yang merupakan 73,64% (tujuh puluh tiga koma enam puluh empat persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara penuh sehingga karena Anggaran Dasar tidak mengatur kuorum kehadiran RUPST, maka sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, hal ini sebagaimana dibuktikan dalam daftar hadir para pemegang saham Turut Tergugat I, sehingga rapat tersebut adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat Turut Tergugat I mengenai segala hal yang dibicarakan dalam RUPST tersebut.

Para Pemegang Saham Yang Hadir dalam RUPST Telah Memilih Tergugat III (yang dalam rapat tersebut hadir dalam kapasitasnya sebagai wakil dari PT Ceve



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestiani selaku pemegang saham Turut Tergugat I) sebagai Ketua Rapat dalam RUPST Tersebut

39. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Anggaran Dasar, dinyatakan bahwa dalam hal direktur utama berhalangan, maka RUPST dibuka oleh direktur, dimana mengingat direktur utama Turut Tergugat I tidak hadir dalam RUPST tersebut, maka secara hukum direktur lainnya yaitu Tergugat I berhak dan berwenang untuk memimpin RUPST tersebut.
40. Selanjutnya berdasarkan usulan dari komisaris Turut Tergugat I, maka para pemegang saham yang hadir dalam RUPST tersebut, dengan suara bulat telah memilih Tergugat III (yang pada rapat tersebut hadir dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham Turut Tergugat I, yaitu mewakili PT Ceve Lestiani) sebagai Ketua Rapat dalam RUPST tersebut, dan karenanya RUPST secara sah dipimpin oleh Tergugat III dan bukan dipimpin oleh Tergugat I, sehingga seluruh dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi benturan kepentingan karena RUPST dipimpin oleh Tergugat I adalah hanya mengada-ada saja dan sama sekali tidak terbukti.
41. RUPST sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPST No.11 telah menghasilkan keputusan-keputusan antara lain sebagai berikut:
- (i) MEMUTUSKAN untuk memerintahkan Direksi Turut Tergugat I agar segera mencabut gugatan perdata No.311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.sel pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan setiap perubahan dan gugatan baru yang terkait dengan gugatan perdata tersebut; dan
 - (ii) MENYETUJUI penggantian/perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Turut Tergugat I, dengan pengangkatan Direksi dan dewan Komisaris yang baru, terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Turut Tergugat I ditutup, yaitu :

Direksi

Direktur Utama	:	Dr. H Purnomo Prawiro Mangkusudjono
Direktur	:	Dr. Sri Adriyani Lestari
Direktur	:	Bayu Priawan Djokosoetono SE, MBM

Hal 41 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Ir. Kresna Priawan Djokosoetono MBM
Komisaris	:	Endang Basuki Purnomo
Komisaris	:	Dolly Regar
Komisaris	:	Handang Agusni

42. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- 42.1 RUPST sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPST No.11 dilaksanakan berdasarkan permintaan dari para pemegang saham Turut Tergugat I dan bukan atas permintaan atau inisiatif dari Tergugat I;
- 42.2 Sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 16 ayat 2 Anggaran Dasar juncto Pasal 82 Ayat 2 Undang – Undang Perseroan Terbatas, Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai direksi Turut Tergugat I wajib melakukan pemanggilan terhadap seluruh pemegang saham Turut Tergugat I, sebelum melaksanakan RUPST dan tidak ada benturan kepentingan dari Tergugat I untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut. Disamping itu tindakan pemanggilan tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan dari Turut Tergugat I dan para pemegang saham dari Turut Tergugat I;
- 42.3 RUPST dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas serta dilaksanakan dengan itikad baik;
- 42.4 Para pemegang saham yang hadir dalam RUPST, dengan suara bulat telah memilih Tergugat III (yang pada rapat tersebut hadir dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham Turut Tergugat I, yaitu mewakili PT Ceve Lestiani) sebagai Ketua Rapat dalam RUPST tersebut, dan karenanya RUPST secara sah telah dipimpin oleh Tergugat III dan bukan dipimpin oleh Tergugat I, sehingga seluruh dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi benturan kepentingan karena RUPST dipimpin oleh Tergugat I adalah hanya mengada-ada saja dan sama sekali tidak terbukti; dan

Hal 42 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42.5 Keputusan-keputusan yang diambil dalam dalam RUPST sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPST No.11 adalah sah dan mengikat.

43. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti bahwa RUPST sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPST No.11 telah diselenggarakan berdasarkan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan karenanya RUPST tersebut adalah sah dan segala keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPST tersebut adalah sah dan mengikat dan pelaksanaan RUPST tersebut sama sekali tidak menimbulkan benturan kepentingan antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I.

Alasan Kedua :

Pelaksanaan RUPSLB Sebagaimana Dinyatakan Dalam Akta RUPSLB No.14 Dilakukan Dengan Mengacu Pada Anggaran Dasar Dan Undang-Undang Perseroan Terbatas Dan Dilaksanakan Dengan Itikad Baik.

RUPSLB Sebagaimana Dinyatakan Dalam Akta RUPSLB No.14 Dilaksanakan Berdasarkan Permintaan Pemegang Saham Turut Tergugat I

44. Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Turut Tergugat I, secara tegas menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat diadakan berdasarkan permintaan dari seorang pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 30% (tiga puluh persen) dari modal yang dimasukkan dalam Turut Tergugat I, dimana surat permintaan tersebut ditujukan kepada Direksi;
45. Bahwa dalam perkara aquo, pada faktanya RUPSLB Turut Tergugat I telah diselenggarakan berdasarkan permintaan para pemegang saham Turut Tergugat I, yaitu PT Ceve Lestiani, Tergugat I, Tergugat II, Ir. Kresna Priawan Djojosoetono MBM, dan Ir Sigit Priawan Djokosoetono MBA (yang merupakan gabungan pemegang saham yang jumlah sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dinyatakan dalam surat permohonan tertanggal 16 Mei 2013 dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 14 Ayat 3 Anggaran Dasar, RUPSLB dapat diadakan.

Untuk Mengadakan RUPSLB Telah Dilakukan Pemanggilan Rapat Terlebih Dahulu Kepada Seluruh Pemegang Saham Turut Tergugat I

Hal 43 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bahwa dengan adanya permintaan penyelenggaraan RUPSLB dari para pemegang saham Turut Tergugat I tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat 5 juncto Pasal 81 ayat 1 Undang – Undang Perseroan Terbatas, direksi Turut Tergugat I dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan RUPS tersebut diterima, berkewajiban untuk melakukan pemanggilan kepada seluruh pemegang saham Turut Tergugat I, dan karenanya Tergugat I sebagai direksi Turut Tergugat I berkewajiban untuk melakukan pemanggilan RUPSLB tersebut dan tidak ada benturan kepentingan dari Tergugat I untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut.
47. Selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 16 ayat 2 Anggaran Dasar juncto Pasal 82 Ayat 2 dan ayat 3 Undang – Undang Perseroan Terbatas, maka Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai direksi Turut Tergugat I telah melakukan pemanggilan untuk penyelenggaraan RUPSLB kepada seluruh pemegang saham Turut Tergugat I, dimana pemanggilan RUPSLB tersebut dilakukan melalui:
- 47.1 Undangan yang dikirim pada tanggal 23 Mei 2013 dengan surat tercatat, via pos dan kurir kepada seluruh pemegang saham Turut Tergugat I; dan
- 47.1 Melalui iklan Surat Kabar Harian Suara Karya terbitan Jakarta yang beredar Nasional pada tanggal 23 Mei 2013.

RUPSLB dihadiri 73,64% (tujuh puluh tiga koma enam puluh empat persen) dari jumlah seluruh saham Turut Tergugat I Sehingga Berdasarkan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, RUPSLB Tersebut adalah sah dan berhak untuk Mengambil Keputusan-Keputusan Yang Sah Dan Mengikat Turut Tergugat I

48. Bahwa RUPSLB sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPSLB No.14 tersebut telah dihadiri sebanyak 7217 (tujuh ribu dua ratus tujuh belas) saham terdiri dari 589 (lima ratus delapan puluh sembilan) saham istimewa seri A dan 6628 (enam ribu enam ratus dua puluh delapan) saham biasa seri B yang merupakan 73,64% (tujuh puluh tiga koma enam puluh empat persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara penuh sehingga karena Anggaran Dasar tidak mengatur kuorum kehadiran RUPSLB, maka

Hal 44 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana dibuktikan dalam daftar hadir para pemegang saham Turut Tergugat I, sehingga rapat tersebut adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat Turut Tergugat I mengenai segala hal yang dibicarakan dalam RUPSLB tersebut.

Para Pemegang Saham Yang Hadir dalam RUPSLB Telah Memilih Tergugat III (yang dalam rapat tersebut hadir dalam kapasitasnya sebagai wakil dari PT Ceve Lestiani selaku pemegang saham Turut Tergugat I) sebagai Ketua Rapat dalam RUPSLB tersebut

49. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Anggaran Dasar, dinyatakan bahwa dalam hal direktur utama berhalangan, maka RUPSLB dibuka oleh direktur, dimana mengingat direktur utama Turut Tergugat I tidak hadir dalam RUPSLB tersebut, maka secara hukum direktur lainnya yaitu Tergugat I berhak dan berwenang untuk memimpin RUPSLB tersebut.
50. Selanjutnya berdasarkan usulan dari komisaris Turut Tergugat I, maka para pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB tersebut, dengan suara bulat telah memilih Tergugat III (yang pada rapat tersebut hadir dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham Turut Tergugat I, yaitu PT Ceve Lestiani) sebagai Ketua Rapat dalam RUPSLB tersebut, dan karenanya RUPSLB secara sah telah dipimpin oleh Tergugat III dan bukan dipimpin oleh Tergugat I, sehingga seluruh dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi benturan kepentingan karena RUPSLB dipimpin oleh Tergugat I adalah hanya mengada-ada saja dan sama sekali tidak terbukti.
51. RUPSLB sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPSLB No.14 antara lain telah memutuskan untuk melakukan perubahan/penyesuaian Anggaran Dasar Turut Tergugat I dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas.
52. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa:
 - 52.1 RUPSLB sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPSLB No.14 dilaksanakan berdasarkan permintaan dari para pemegang saham

Hal 45 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



Turut Tergugat I dan bukan atas permintaan atau inisiatif dari Tergugat I;

52.2 Sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 16 ayat 2 Anggaran Dasar juncto Pasal 82 Ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai direksi Turut Tergugat I wajib melakukan pemanggilan terhadap seluruh pemegang saham Turut Tergugat I, sebelum melaksanakan RUPSLB dan tidak ada benturan kepentingan dari Tergugat I untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut. Disamping itu tindakan pemanggilan tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan dari Turut Tergugat I dan para pemegang saham Turut Tergugat I;

52.3 RUPSLB dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas serta dilaksanakan dengan itikad baik;

52.4 Para pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB, dengan suara bulat telah memilih Tergugat III (yang dalam rapat tersebut hadir dalam kapasitasnya sebagai wakil dari PT Ceve Lestiani selaku pemegang saham Turut Tergugat I) sebagai Ketua Rapat dalam RUPSLB tersebut, dan karenanya RUPSLB secara sah telah dipimpin oleh Tergugat III dan bukan dipimpin oleh Tergugat I, sehingga seluruh dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi benturan kepentingan karenan RUPSLB dipimpin oleh Tergugat I adalah hanya mengada-ada saja dan sama sekali tidak terbukti; dan

52.5 Keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSLB sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPSLB No.14 adalah sah dan mengikat.

53. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti bahwa RUPSLB sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPSLB No.14 telah diselenggarakan berdasarkan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan karenanya RUPSLB tersebut adalah sah dan segala keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut adalah sah dan mengikat dan pelaksanaan RUPSLB tersebut sama sekali tidak

Hal 46 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan benturan kepentingan antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I.

Alasan Ketiga :

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Telah Mengesahkan Akta RUPST No.11 Dan Akta RUPSLB No.14

54. Selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Tergugat V) melalui surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-34309.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 25 Juni 2013 telah mengesahkan Akta RUPST No.11 dan Akta RUPSLB No.14, dimana tindakan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Tergugat V) tersebut, secara hukum membuktikan bahwa RUPST dan RUPSLB telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
55. Dengan adanya pengesahan dari Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia (Tergugat V), maka secara hukum membuktikan bahwa Akta RUSPT No.11 dan Akta RUPSLB No.14 adalah sah dan mengikat secara hukum.
56. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka seluruh dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Akta RUPST No.11 dan Akta RUPSLB No.14 tidak sah adalah hanya mengada-ada saja dan sudah seharusnya ditolak.
57. Selanjutnya Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Pengugat yang berusaha dengan keras untuk mengkait-kaitkan perkara aquo dengan perkara perdata No.:161/Pdt.G/2013/PN.Jkt.PST yang diajukan oleh Dr. Mintarsih A Latief (Turut Tergugat II) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hal ini mengingat bahwa tidak ada hubungannya antara perkara perdata No.:161/Pdt.G/2013/PN.Jkt.PST dengan perkara aquo. Terlebih-lebih lagi Majelis Hakim perkara No.:161/Pdt.G/2013/PN.Jkt.PST, melalui putusannya tertanggal 18 Februari 2014 telah MENOLAK seluruh gugatan yang diajukan oleh Dr. Mintarsih A Latief (Turut Tergugat II) melalui kuasa hukumnya yaitu Penggugat, putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
58. Terlebih-lebih lagi perkara perdata No: 161/Pdt.G/2013/PN.Jkt.PST sama sekali tidak ada hubungannya dengan RUPST dan RUPSLB Turut Tergugat I, dimana untuk itu Penggugat dengan berbagai cara, secara

Hal 47 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



melawan hukum mencoba mengkait-kaitkan perkara tersebut dengan RUPST dan RUPSLB dan juga dengan perkara aquo.

59. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti RUPST sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPST No.11 dan RUPSLB sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPSLB No.14, telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah secara hukum.

Alasan Keempat
Penggugat Tidak Memiliki Hak Untuk Mengajukan Gugatan Aquo

60. Adalah suatu tindakan yang sama sekali tidak masuk akal sehat dan tanpa dasar hukum sama sekali, Penggugat yang bukan merupakan pemegang saham Turut Tergugat I atau mendapatkan kuasa dari Turut Tergugat I telah mengajukan gugatan untuk menuntut pembatalan RUPST sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPST No.11 dan RUPSLB sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPSLB No.14 dengan alasan adanya benturan kepentingan antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I. Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- 60.1 Pertama: Berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas secara tegas telah mengatur bahwa pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan di Pengadilan Negeri sebagai akibat dari keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris, adalah HANYA PEMEGANG SAHAM DARI PERSEROAN TERSEBUT, yang dikutip sebagai berikut:

"Pasal 61

1. Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris "



60.2 Kedua: Penggugat bukan pemegang saham Turut Tergugat I dan karenanya berdasarkan Pasal 61 ayat 1, Penggugat tidak berhak untuk mengajukan Gugatan aquo;

60.3 Ketiga Penggugat juga tidak mempunyai kapasitas hukum (non legitima standi in judicio) untuk mempersoalkan ada atau tidaknya benturan kepentingan antara Tergugat I dan Turut Tergugat I, karena yang berwenang menggugat dan mendalilkan adanya benturan kepentingan antara direksi dengan perseroan adalah perseroan itu sendiri. Hal ini mengingat bahwa benturan kepentingan itu dianggap dapat merugikan kepentingan perseroan, sehingga untuk melindungi kepentingan perseroan maka oleh undang-undang, direksi tidak berwenang untuk mewakili perseroan;

60.4 Keempat: Penggugat hanyalah seorang bekas kuasa hukum yang hanya dapat bertindak apabila ada kuasa dari kliennya, dimana pada faktanya Turut Tergugat I tidak pernah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan Gugatan aquo, karena pada faktanya tidak ada benturan kepentingan antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I.

61. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka secara hukum Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan aquo dan karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Alasan Kelima

Pencabutan Surat Kuasa No.117/SK.V/2013 Tertanggal 16 Mei 2013 dan Pencabutan Gugatan No. 311/Pdt.G/2013/PN. Jkt.Sel. Adalah Sah Dan Memiliki Kekuatan Hukum.

62. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam Gugatan yang menyatakan bahwa pencabutan Surat Kuasa No.117/SK.V/2013 tertanggal 16 Mei 2013 dari Turut Tergugat II kepada Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Direksi dari Turut Tergugat I adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.

Hal 49 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut amat sangat mengada-ada dan sama sekali tidak didukung alas hukum yang kuat, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

63.1 Pertama: Para pemegang saham Turut Tergugat I telah mengadakan RUPST sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPST No.11, dimana dalam RUPST tersebut para pemegang saham Turut Tergugat I antara lain telah MEMUTUSKAN untuk memerintahkan Direksi Turut Tergugat I agar segera mencabut gugatan perdata No.311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan setiap perubahan dan gugatan baru yang terkait dengan gugatan perdata;

63.2 Kedua: Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah anggota Direksi yang secara sah diangkat oleh para pemegang saham dari Turut Tergugat I sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPST No.11 dan Akta RUPSLB No.14, dimana kedua akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Tergugat V) melalui surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-34309.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 25 Juni 2013, dan karenanya secara hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berhak dan berwenang untuk bertindak mewakili Turut Tergugat I baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas;

63.3 Ketiga: Akta RUPST No.11 telah memerintahkan direksi terpilih Turut Tergugat I (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) untuk mencabut gugatan perdata No.311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan setiap perubahan dan gugatan baru yang terkait dengan gugatan perdata tersebut dimana untuk itu, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai direksi Turut Tergugat I berkewajiban untuk melaksanakan amanat dari para pemegang saham Turut Tergugat I sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPST No.11;

63.4 Keempat: Sebagai direksi Turut Tergugat I, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengirimkan surat tertanggal 19 Juli 2013

Hal 50 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pencabutan Surat Kuasa tanggal 16 Mei 2013 kepada Penggugat sebagaimana diamanatkan dalam Akta RUPST No.11 dan selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai direksi Turut Tergugat I telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan perdata No.311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

63.5 Kelima: Tidak terdapat benturan kepentingan antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai direksi Turut Tergugat I, dan karenanya tindakan-tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mencabut Surat Kuasa tertanggal 16 Mei 2013 adalah didasarkan pada amanat dan keputusan-keputusan dari para pemegang saham Turut Tergugat I sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPST No.11, dimana keputusan tersebut bukan merupakan keputusan sepihak dari Tergugat I, Tergugat II ataupun Tergugat III;

63.6 Keenam: Terlebih lagi berdasarkan Pasal 1814 KUH Perdata, secara tegas dinyatakan bahwa apabila dikehendaki maka pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasa, yang dikutip sebagai berikut:

“Pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya bila hal itu dikehendakinya dan dapat memaksa pemegang kuasa untuk mengembalikan kuasa itu bila ada alasan untuk itu.”

Dan karenanya Turut Tergugat I mempunyai hak penuh untuk mencabut surat kuasa yang telah diberikan kepada pihak ketiga manapun dan tindakan pencabutan surat kuasa oleh Turut Tergugat I adalah BUKAN merupakan tindakan perbuatan melawan hukum;

63.7 Ketujuh: Atas permohonan pencabutan gugatan perdata No.311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang diajukan oleh Turut Tergugat I tersebut, maka pada tanggal 4 September 2013 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Penetapan No. 311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, yang amar penetapannya antara lain berbunyi sebagai berikut:

“MENETAPKAN

Hal 51 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



1. Mengabulkan Permohonan PT. Blue Bird Taxi (Penggugat) tersebut;
2. Menyatakan Sah Pencabutan Surat Gugatan tanggal 16 Mei 2013 yang diajukan oleh PT. Blue Bird Taxi (Penggugat) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Mei 2013 dengan Register Perkara No. 311/Pdt.G/2d131 PN.Jkt.Sel.;
3. Memerintahkan untuk Mencoret Perkara Perdata No. 311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 17 Mei 2013 dalam Buku Register Perkara dan Tidak Melanjutkan Persidangan;
4. Membebaskan kepada PT. Blue Bird Taxi (Penggugat) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp.3.116.000,- (Tiga Juta Seratus Enam Belas Ribu Rupiah)."

(huruf tebal oleh Para Tergugat)

- 63.8. Kedelapan: Disamping itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui suratnya No.W10.U3/168/HK.02/1/2014 tanggal 27 Januari 2014 yang ditujukan kepada Penggugat telah secara tegas menyatakan bahwa Penetapan No. 311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 4 September 2013 adalah telah berkekuatan hukum tetap, yang dikutip sebagai berikut:

"...

Dan kami informasikan pula bahwa didalam perkara tersebut saudara pada tanggal 10 September 2013 telah menyatakan Kasasi dan Permohonan Kasasi tersebut telah di Cabut berdasarkan Akta tanggal 17 September 2013 sehingga kesempatan untuk mengajukan Upaya Hukum Kasasi sebagaimana surat ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah melewati waktu dan Penetapan No. 311/Pdt.g/2013/PN.Jkt.Sel, tanggal 4 september 2013 menjadi berkekuatan hukum tetap."

(huruf tebal dan garis bawah oleh Para Tergugat)

Hal 52 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



64. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti bahwa pencabutan Surat Kuasa tertanggal 16 Mei 2013 dan pencabutan perkara No.311/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel telah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah secara hukum dan karenanya seluruh Gugatan Penggugat haruslah ditolak.
65. Selanjutnya Para Tergugat dengan ini menolak tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya yang menyatakan bahwa pendirian Turut Tergugat III adalah menggunakan nama dan segala aset Turut Tergugat I dan karenanya segala yang dikuasai oleh Turut Tergugat III adalah bukan merupakan milik dari Turut Tergugat III tapi merupakan milik Turut Tergugat I, karena dalil-dalil tersebut hanya mengada-ada saja serta sama sekali tidak didukung oleh alas hukum yang kuat.

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN TIDAK BERDASAR

66. Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan pada butir 50 (lima puluh) sampai dengan butir 52 (lima puluh dua) dan butir 7 (tujuh) petitum yang menuntut ganti rugi, berupa tuntutan materil sebesar Rp 2.211.486.088.000,- (dua trilyun dua ratus sebelas milyar empat ratus delapan puluh enam juta delapan puluh delapan ribu Rupiah), yaitu kehilangan hak Penggugat untuk mendapatkan success fee maupun tuntutan immateril karena tercemar nama baik Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu trilyun Rupiah), tuntutan ganti rugi tersebut tidak mempunyai dasar hukum sama sekali.
67. Alasan umum, yang berlaku serta merta terhadap semua tuntutan ganti rugi yang diminta oleh Penggugat, untuk membantah tuntutan ganti rugi adalah sebagaimana dijelaskan berikut:
- 67.1 Pertama: Sebagaimana telah diuraikan panjang lebar di atas bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Penggugat tidak mempunyai alasan apapun untuk menuntut ganti rugi, sebagaimana disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung No. 3888 K/Pdt/1994 tanggal 10 Juni 1996 yang menyebutkan bahwa karena tidak ternyata Pemohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum, maka permohonan



ganti rugi kepada Pemohon Kasasi tidak mempunyai dasar hukum sama sekali. Sebaliknya Penggugat telah melakukan perbuatan yang tidak sah atas perbuatannya yang menuntut ganti rugi yang terdiri dari untuk mendapatkan success fee dari pekerjaan yang tidak dilakukannya maupun tuntutan ganti kerugian immateriil;

67.2 Kedua: Penggugat bukan merupakan pemegang saham Turut Tergugat I dan karenanya Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan perkara aquo;

67.3 Ketiga: Tuntutan Penggugat didasarkan pada asumsi-asumsi belaka, perkiraan semata, hipotesis, tidak konkrit dan tidak didasarkan pada kerugian yang dialami secara nyata.

68. Alasan lebih lanjut terhadap penolakan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat diuraikan sebagai berikut:

Tuntutan Success Fee Sebesar 20 % dari nilai Gugatan Atau Sebesar Rp. 2.211.486.088.000,- (dua trilyun dua ratus sebelas milyar empat ratus delapan puluh enam juta delapan puluh delapan ribu rupiah) Tidak Mempunyai Dasar Hukum.

68.1 Tergugat dengan tegas menolak tuntutan Penggugat yang menuntut Success Fee sebesar 20% dari nilai Gugatan dalam Perkara No.311/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL yang berjumlah sebesar Rp 11.057.430.440.000,- (sebelas trilyun lima puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah) atau sebesar Rp 2.211.486.088.000,- (dua trilyun dua ratus sebelas milyar empat ratus delapan puluh enam juta delapan puluh delapan ribu Rupiah) berdasarkan alasan-alasan hukum di bawah ini:

68.1.1 Pertama: Perbuatan Turut Tergugat I yang mengakhiri jabatan Penggugat sebagai kuasa hukum dari Turut Tergugat I telah sesuai dengan Anggaran Dasar, Undang-Undang Perseroan Terbatas dan juga Pasal 1814 KUH Perdata dan oleh karenanya merupakan perbuatan yang sah dan tidak merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga tidak ada alasan sama sekali untuk menuntut ganti rugi;



68.1.2 Kedua: Seadainya benar (quod non) Penggugat menuntut Uang Success Fee tersebut, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil tersebut dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum;

68.1.3 Ketiga: Tidak ada satu kesepakatan yang dibuat oleh dan antara Turut Tergugat I dengan Penggugat yang menyatakan bahwa Turut Tergugat I akan memberikan success fee kepada Penggugat;

68.1.4 Keempat: Tidak ada suatu tindakan atau pekerjaan yang secara nyata yang dilakukan oleh Penggugat yang secara hukum dapat membuktikan bahwa oleh karena tindakan atau perbuatan dari Penggugat tersebut, maka Turut Tergugat I telah menerima uang sebesar Rp 11.057.430.440.000,- (sebelas trilyun lima puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah) atau sebesar nilai gugatan dalam Perkara No.311/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL tersebut.

Tuntutan Ganti Kerugian Immateriil Tidak Mempunyai Dasar Hukum

68.2 Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatan pada halaman 17 dan butir 7 (tujuh) halaman 20 petitum yang pada intinya menuntut agar Para Tergugat membayar kerugian - kerugian immateriil sebesar Rp Rp 1.000.000.000.000,- (satu trilyun Rupiah) kepada Penggugat, karena:

68.3 Pertama: Sebagaimana telah diuraikan panjang lebar di atas bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Penggugat tidak mempunyai alasan apapun untuk menuntut ganti rugi, hal ini sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Agung No. 3888 K/Pdt/1994 tanggal 10 Juni 1996 yang mempertimbangkan bahwa karena tidak ternyata Pemohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum, maka



permohonan ganti rugi kepada Pemohon Kasasi tidak mempunyai dasar hukum sama sekali.

68.3.1 Kedua: Tuntutan ganti kerugian immateriil Penggugat didasarkan pada asumsi-asumsi belaka, perkiraan semata, hipotesis, tidak konkrit dan tidak didasarkan pada kerugian yang dialami secara nyata. Disamping itu, tuntutan ganti rugi immateriil tidak diperinci dasar perhitungannya dan juga tidak didasarkan pada bukti-bukti yang sah menurut hukum, sehingga harus ditolak berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

- a) Putusan Mahkamah Agung No. 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: “bahwa tentang ganti rugi penggugat asal sub 5 yaitu tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti, maka harus ditolak.”
- b) Putusan Mahkamah Agung No. 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: “Menimbang bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex factie, maka gugatan ganti rugi tersebut tidak dapat diterima.”
- c) Putusan Mahkamah Agung No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: “Bahwa petitum 4 s.d. 6 dari penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian.”
- d) Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dinyatakan bahwa ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena

Hal 56 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.

68.4 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tuntutan ganti rugi immaterial yang dituntut oleh Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, dan harus ditolak seluruhnya.

TUNTUTAN PROVISI TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM SAMA SEKALI

69. Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatannya pada bagian butir VI Gugatan dan bagian petitum yang mengajukan tuntutan provisi, yang pada pokoknya memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam Turut Tergugat I baik Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

70. Bahwa tuntutan provisi Penggugat tersebut tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan tuntutan provisi tersebut telah masuk ke dalam pokok perkara sehingga haruslah ditolak, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

70.1 Pertama: Menurut doktrin, yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan, yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

70.2 Kedua: Pengaturan tentang tuntutan provisi secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 53 Rv dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 4 tahun 1965 dan Nomor: 3 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan tuntutan provisi;

70.3 Ketiga: Pasal 53 Rv menyebutkan sebagai berikut:

“Jika ada tuntutan provisi dan perkara tersebut siap diputus dalam pokok perkara maupun dalam provisi maka terhadap hal ini Hakim menjatuhkan satu putusan”;



70.4 Keempat: Di samping itu tentang tuntutan provisi ditemukan pula dalam beberapa yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung RI yaitu:

70.4.1 Putusan MARI Nomor: 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang menyebutkan bahwa "tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisi yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima;

70.4.2 Putusan MARI Nomor: 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 yang menyebutkan bahwa permohonan provisi seharusnya bertujuan ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak.

70.5 Kelima: Apabila diperhatikan dengan seksama maksud tuntutan provisi Penggugat ternyata isinya telah memasuki materi pokok perkara yang artinya gugatan tersebut adalah merupakan suatu bentuk perbuatan hukum, dimana untuk melaksanakan perbuatan tersebut, terlebih dahulu haruslah dibuktikan adanya alas hak dari perbuatan hukum tersebut, dalam hal ini Penggugat secara hukum tidak memiliki alas hak sama sekali untuk mengajukan permohonan provisi tersebut.

71. Bahwa mengingat tuntutan provisi dari Penggugat telah memasuki materi pokok perkara serta berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, doktrin dan Putusan Mahkamah Agung R.I yang telah dipertimbangkan di atas, maka tuntutan provisi Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak.

TUNTUTAN SITA JAMINAN TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM SAMA SEKALI

72. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatan pada angka VII dan butir 8 (delapan) petitum yang meminta agar diletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Hal 58 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



73. Bahwa permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat adalah tidak memiliki dasar hukum karena sebagaimana telah diuraikan panjang lebar di atas bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga tidak ada alasan sama sekali untuk meletakkan sita jaminan.
74. Disamping itu, Pasal 227 HIR mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum dapat diletakkannya Sita Jaminan. Pasal 227 HIR menyatakan:

“Jika ada sangka yang beralasan, bahwa seorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan putusan hakim yang mengalahkan belum boleh dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tetap, baik yang tidak tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari pada penagih utang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan bolehlah ketua Pengadilan Negeri memberi perintah, supaya disita barang itu akan menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan harus diberitahukan kepada si peminta akan menghadap persidangan Pengadilan Negeri yang akan datang untuk menerangkan dan menguatkan gugatannya.”

75. Berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR tersebut, sebelum suatu penetapan Sita Jaminan dapat ditetapkan atas aset-aset milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan adanya “persangkaan yang beralasan” bahwa:

75.1 Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan menggelapkan atau melarikan harta bendanya;

75.2 Bertujuan untuk menjauhkan harta bendanya dari Penggugat.

Apabila Penggugat tidak dapat membuktikan salah satu unsur di atas, maka Sita Jaminan tidak dapat dikabulkan.

76. Dalam perkara aquo, Penggugat tidak dapat menunjukkan fakta hukum atau bukti untuk membuktikan salah satu dari kedua unsur di atas. Karena itu tidak ada “persangkaan yang beralasan” bahwa Tergugat I, Tergugat II

Hal 59 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



dan Tergugat III akan menggelapkan atau mengasingkan harta bendanya yang bertujuan untuk menjauhkan harta bendanya dari Penggugat.

77. Bahwa Mahkamah Agung telah menegaskan syarat-syarat permohonan Sita Jaminan, yaitu sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 05 tahun 1975 Perihal Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dikutip sebagai berikut:

- “1. a. agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan jangan sekali-kali mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.I.R./261 R.Bg)
- b.
- c. agar dalam surat permohonan conservatoir beslag serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan conservatoir beslag yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon.”

78. Begitu pula dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung No. 05 tahun 1975 Perihal Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), Mahkamah Agung telah menegaskan:

- “10. Pensitaan pendahuluan (conservatoir beslag) menurut undang-undang hanya dapat diperintahkan, apabila betul-betul ada kekhawatiran, bahwa barang-barang milik tergugat akan dihancurkan.

Jadi a. harus ada kekhawatiran itu b. barang yang disita itu harus milik tergugat. Hal b. harus sementara dibuktikan oleh karena kalau tidak seorang pemilik sejati (orang ketiga) akan sangat dirugikan.”

79. Demikian juga berdasarkan Hasil Rapat Kerja Nasional Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Tertentu dari Semua Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia Tahun 2003 yang diadakan di Bandung tanggal 14 sampai dengan tanggal 19 September 2003, telah ditegaskan:

“2) PELETAKAN SITA JAMINAN

Peletakan sita jaminan (CB) harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, dalam arti:

- a. cukup alasan adanya kekhawatiran bahwa barang si tergugat akan dialihkan/dipindahtangankan.
- b. obyek sita benar-benar milik tergugat.”

80. Di samping itu, Mahkamah Agung dalam putusannya No. 1121K/Sip/1971, tanggal 5 April 1972 telah mempertimbangkan:

“Apabila Para Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat tentang adanya kekhawatiran bahwa tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka penyitaan tidak dapat dilakukan.”

81. Bahwa pemenuhan secara mutlak persyaratan yang terdapat dalam Pasal 227 ayat (1) HIR sebelum meletakkan Sita Jaminan telah dipertegas oleh Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung No. 597K/Sip/1983, tanggal 8 Mei 1984 yang menyatakan:

“Sita Jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan.”

82. Bahwa berdasarkan pendapat ahli/doktrin hukum yang juga seorang mantan Hakim Agung R.I., M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan”, Penerbit Pustaka, Bandung, halaman 36 dan 37 memberikan komentar terhadap Pasal 227 ayat (1) HIR dengan mengatakan:

“Batas minimal suatu keadaan yang dianggap bernilai untuk mensahkan alasan persangkaan yang dimaksud adalah:

- i. adanya fakta yang mendukung persangkaan;

Hal 61 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ii. atau sekurang-kurangnya ada petunjuk-petunjuk yang membenarkan persangkaan;
 - iii. dan fakta-fakta atau petunjuk-petunjuk tersebut harus masuk akal.”
83. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR tersebut, terdapat syarat-syarat dan alasan-alasan hukum yang wajib dipenuhi oleh Penggugat dalam pengajuan permohonan Sita Jaminan, dimana syarat-syarat tersebut merupakan syarat mutlak yang merupakan satu kesatuan dan bersifat kumulatif serta tidak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lainnya, yakni:
- i. adanya cukup alasan adanya kekhawatiran bahwa barang tergugat akan dialihkan/dipindahtangankan, alasan mana harus didukung bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum;
 - ii. bahwa tergugat secara sengaja akan menjauhkan barang-barang atau harta kekayaannya untuk menghindari gugatan penggugat;
 - iii. barang yang diletakkan Sita Jaminan merupakan barang milik tergugat, bukan milik orang atau pihak ketiga lainnya.
84. Berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR, Penggugat yang mengajukan permohonan Sita Jaminan harus membuktikan adanya “persangkaan yang beralasan”, dimana ketiga syarat tersebut di atas terpenuhi. Penggugat wajib membuktikannya dengan fakta-fakta konkrit dan sesuai dengan hukum pembuktian menurut hukum acara perdata yang berlaku. Dengan perkataan lain, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dari syarat-syarat ini sebelum penetapan atas permohonan Penggugat atas Sita Jaminan dikabulkan.
85. Bahwa permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, atau bukti apapun, sehingga permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana disebutkan di atas. Dengan demikian, permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak.



TUNTUTAN PEMBAYARAN UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK BERDASAR HUKUM DAN HARUS DITOLAK

86. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan pada butir VIII dan 9 (sembilan) petitum yang meminta agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) per hari. Tuntutan tersebut tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, karena:

86.1 Pertama: Sebagaimana telah diutarakan di atas bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum, dan oleh karena itu, tuntutan uang paksa (dwangsom) tidak dapat dibenarkan.

86.2 Kedua: Berdasarkan Pasal 606a RV, uang paksa (dwangsom) hanya dapat dituntut apabila putusan hakim yang dijatuhkan tidak berupa pembayaran sejumlah uang. Sedangkan tuntutan Penggugat dalam perkara aquo adalah tuntutan ganti rugi (sejumlah uang), sehingga uang paksa (dwangsom) tidak mempunyai dasar hukum sama sekali.

Pasal 606a Rv:

“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.”

86.3 Ketiga: Terlebih lagi, Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menentukan bahwa uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang dikutip sebagai berikut:

“Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.”

Hal 63 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



87. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka tuntutan uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak mempunyai dasar hukum dan karenanya haruslah ditolak.

Berdasarkan dalil-dalil Para Tergugat sebagaimana dirumuskan di atas, Para Tergugat memohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat dapat memutuskan sebagai berikut:

DALAMEKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menerima Eksepsi Absolut yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat.
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menolak untuk seluruhnya tuntutan ganti rugi (baik materil maupun immateriil) yang dituntut oleh Penggugat.
4. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat.
5. Menolak tuntutan uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh Penggugat.
6. Menolak permohonan putusan provisi yang diajukan oleh Penggugat.
7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Dalam pengadilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Tergugat IV telah pula mengajukan jawaban sebagai berikut :



Jawaban Tergugat IV :

1. INTI POKOK GUGATAN

HANYA 2 (DUA) HAL INTISARI INTI POKOK GUGATAN TERHADAP TERGUGAT IV YAITU SEBAGAI BERIKUT:

- a. Didalam Petitem Penggugat menggugat dimohonkan agar dinyatakan Para Tergugat (termasuk Dr. Hotman Paris, S.H., M.Hum./Tergugat IV) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi di dalam petitem gugatan TIDAK ADA GUGATAN GANTI RUGI TERHADAP TERGUGAT IV (Dr. Hotman Paris, S.H., M.Hum.) dan di dalam petitem TIDAK ADA JUGA GUGATAN LAIN-LAIN terhadap Tergugat IV.
- b. Di dalam posita surat gugatan di butir 29 dan 30 halaman 11 Gugatan, disebutkan alasan bahwa Tergugat IV dengan itikad tidak baik menghadiri RUPS dari PT. Blue Bird Taxi dan disebutkan bahwa seolah-olah Tergugat IV mempunyai benturan Kepentingan.

2. TERGUGAT IV MENOLAK SELURUH ISI SURAT GUGATAN DENGAN ALASAN-ALASAN DALAM JAWABAN EKSEPSI DAN JAWABAN POKOK PERKARA SEPERTI DIURAIKAN DIBAWAH INI

3. DALAM EKSEPSI

3.1. Eksepsi pertama:

Penggugat mengajukan surat gugatan a quo (dalam kapasitas atas nama pribadi, bukan sebagai kuasa hukum). Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dan legal standing untuk mengajukan gugatan a quo karena isi gugatan adalah menggugat keabsahan dari RUPS Tahunan tanggal 7 Juni 2013 dan RUPS Luar Biasa 10 Juni 2013 dari PT. Blue Bird Taxi dan menggugat pengesahan dari Akta Berita Acara RUPS Tahunan No. 11 Tanggal 7 Juni 2013 dan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 14 Tanggal 10 Juni 2014, padahal Penggugat bukan pemegang saham atau ahli waris di PT. Blue Bird Taxi (Turut Tergugat I) dan juga bukan Direksi atau pengurus dari PT. Blue Bird Taxi. Penggugat hanya seorang oknum Advokat (Atas nama diri sendiri) dan oleh karenanya sebagai orang luar (bukan sebagai pemegang saham dan pengurus dari PT. Blue Bird Taxi) tidak mempunyai alas hak, tidak mempunyai kepentingan hukum dan legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo.



3.1.1. Bukti-bukti bahwa Penggugat murni menggugat sebagai Advokat (bukan pemegang saham atau direksi dari PT. Blue Bird Taxi) diakui oleh Penggugat di dalam butir 1, dan butir 7 dari surat gugatan GUGATAN ATAS NAMA PRIBADI PROF. DR. O.C. KALIGIS,S.H.,M.H.

Butir 1 halaman 2 dari surat gugatan diakui bahwa Penggugat adalah oknum Prbadi dari Prof. Dr. O.C. Kaligis,S.H.,M.H.sebagai pribadi dan pemimpin dari Kantor Otto Cornelis Kaligis & Associates seperti dikutip butir 1 surat gugatan sebagai berikut:

“Bahwa PENGGUGAT adalah Advokat yang berpraktik memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum, Pengacara Praktik ataupun sebagai konsultan hukum sebagaimana diatur di dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia dan juga sebagai pemilik dan pimpinan pada kantor Advokat OTTO CORNELIS KALIGIS & ASSOCIATES.”

Dan selanjutnya di butir 22 dari surat gugatan bahwa Penggugat mengaku TELAH DIPECAT SEBAGAI KUASA HUKUM pada tanggal 19 Juli 2013. Jadi jelas pada saat gugatan a quo ini (perkara No.197/Pdt.G/2014) yang didaftarkan pada tanggal 7 April 2014 diajukan, jelas gugatan ini diajukan oleh Penggugat bukan dalam kapasitas sebagai kuasa hukum dari PT.Blue Bird Taxi (Turut Tergugat I).

3.2. Oleh karena gugatan ini diajukan oleh Penggugat bukan dalam kapasitas sebagai kuasa hukum dari PT.Blue Bird Taxi (Turut Tergugat I) dan juga bukan Pemegang saham atau bukan sebagai pengurus di PT.Blue Bird Taxi (Turut Tergugat I) maka Penggugat sebagai orang luar dari Perseroan maka Penggugat tidak mempunyai kepentingan/legal standing untuk mengajukan Gugatan a quo yang isi surat gugatan pada dasarnya adalah soal keabsahan RUPS seperti dikutip posita dan petitum sebagai berikut dari surat gugatan.

a. Posita gugatan di butir 14 dikutip sebagai berikut (BUKTI BAHWA OBJEK GUGATAN TENTANG KEABSAHAN RUPS PT. BLUE BIRD TAXI):

“Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka TERGUGAT I tidaklah dapat bertindak untuk dan atas Nama Perseroan i.c.



TURUT TERGUGAT I dalam perkara ini untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham apapun, atau melakukan tindakan apapun yang mengatasnamakan Perseroan i.c. TURUT TERGUGAT I dalam perkara ini, selama TERGUGAT I masih berkedudukan sebagai pihak Tergugat dalam perkara No. 311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tersebut.”

Dari kutipan posita gugatan tersebut di atas jelas yang menjadi OBJEK SENGKETA adalah KEABSAHAN RUPS dari PT. Blue Bird Taxi yang tidak ada kaitannya dengan Penggugat, karena Penggugat sebagai orang luar perseroan, bukan kuasa dan bukan pemilik saham dan bukan pengurus perseroan PT. Blue Bird Taxi dan tidak mempunyai alas hak/kepentingan/legal standing untuk menggugat keabsahan dari RUPS Perseroan.

b. Posita gugatan di butir 15 dan butir 18 dikutip sebagai berikut (BUKTI BAHWA OBJEK GUGATAN TENTANG KEABSAHAN RUPS PT. BLUE BIRD TAXI):

Butir 15 :

“Bahwa selain itu, RUPS Tahunan dan RUPS LB yang diadakan oleh TERGUGAT I tersebut diadakan dengan itikad tidak baik yaitu dengan tujuan untuk merubah susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris pada TURUT TERGUGAT I. Hal ini dilakukan agar TURUT TERGUGAT II dapat disingkirkan dari susunan Dewan Direksi TURUT TERGUGAT I.”

Butir 18 :

“Bahwa oleh karena kepemilikan saham TURUT TERGUGAT I sedang dalam proses sengketa, maka sudah tentu hal tersebut menyebabkan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang akan dilakukan dengan komposisi Pemegang Saham yang masih tidak jelas karena sedang diuji dan diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”

Dari kutipan posita gugatan tersebut di atas jelas yang menjadi OBJEK SENGKETA adalah KEABSAHAN RUPS dari PT. Blue Bird Taxi yang tidak ada kaitannya dengan Penggugat, karena Penggugat sebagai orang luar perseroan, bukan kuasa dan bukan pemilik saham dan bukan pengurus perseroan PT. Blue Bird Taxi dan tidak mempunyai alas hak/kepentingan/legal standing untuk menggugat keabsahan dari RUPS Perseroan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Posita gugatan di butir 33 dan butir 36 dikutip sebagai berikut (BUKTI BAHWA OBJEK GUGATAN TENTANG KEABSAHAN RUPS PT. BLUE BIRD TAXI):

Butir 33 :

“Bahwa oleh karena pengadaan RUPS Tahunan, RUPS LB maupun pencabutan surat kuasa dan pencabutan gugatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III didasarkan pada perbuatan yang melanggar hukum Pasal 99 ayat (1) UU Perseroan Terbatas dan dilakukan dengan itikad tidak baik, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan pengadaan RUPS Tahunan, RUPS LB maupun pencabutan surat kuasa dan pencabutan surat gugatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III tersebut tidak sah”

Butir 36 :

“Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas tindakan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara”

Dari kutipan posita gugatan tersebut di atas jelas yang menjadi objek sengketa adalah keabsahan dari RUPS dari PT. Blue Bird Taxi yang tidak ada kaitannya dengan Penggugat, karena Penggugat sebagai orang luar perseroan PT. Blue Bird Taxi, bukan kuasa dan bukan pemilik saham dan bukan pengurus perseroan dan tidak mempunyai alas hak/kepentingan/legal standing untuk menggugat keabsahan dari RUPS Perseroan.

- d. Butir 5, 6 dari Petitum surat gugatan dikutip sebagai berikut (BUKTI BAHWA OBJEK GUGATAN TENTANG KEABSAHAN RUPS PT. BLUE BIRD TAXI):

- “5. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 7 Juni 2013 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 10 Juni 2013 dan segala akibat hukumnya adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum
6. Menghukum TERGUGAT V untuk membatalkan pengesahan terhadap Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 11 tertanggal 7 Juni

Hal 68 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



2013 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 14 tertanggal 10 Juni 2013”

Dari kutipan posita gugatan tersebut di atas jelas yang menjadi objek sengketa adalah keabsahan RUPS dari PT. Blue Bird Taxi yang tidak ada kaitannya dengan Penggugat, karena Penggugat sebagai orang luar perseroan PT. Blue Bird Taxi, bukan kuasa dan bukan pemilik saham dan bukan pengurus perseroan dan tidak mempunyai alas hak/kepentingan/legal standing untuk menggugat keabsahan dari RUPS Perseroan.

4. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua dalil-dalil Jawaban dan Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan JAWABAN DALAM POKOK PERKARA yang sekaligus merupakan bantahan pada pokok perkara atas semua isi gugatan penggugat. Tergugat IV dengan ini menolak seluruh isi surat gugatan dengan alasan - alasan sebagai berikut:

4.1. ALASAN PENOLAKAN PERTAMA

Sama dengan alasan penolakan tersebut di jawaban eksepsi tersebut di atas yang dianggap merupakan satu kesatuan dalam jawaban atas pokok perkara. Motivasi surat gugatan ini adalah untuk mengganggu IPO (Initial Public Offering) yaitu proses Go Public dari PT. Blue Bird, SEBAB dengan adanya gugatan ini Penggugat berharap mendapatkan “uang damai”

4.2. ALASAN PENOLAKAN KEDUA

Surat gugatan a quo (No. 197/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.) diajukan oleh Penggugat atas dasar seolah-olah pernah ditunjuk oleh PT. Blue Bird Taxi sebagai kuasanya dalam perkara No. 311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. Penggugat TELAH MEREKAYASA DALIL dalam surat gugatan karena mengaku pernah sebagai kuasa dari PT. Blue Bird Taxi pada perkara No. 311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel dimana Penggugat mengaku sebagai kuasa dari PT. BLUE BIRD TAXI (TURUT TERGUGAT I) berdasarkan surat kuasa No.117/SK.V/2013 tertanggal 16 Mei 2013, padahal apabila dibaca isi surat kuasa No.117/SK.V/2013 tertanggal 16 Mei 2013 yang isi surat kuasa tersebut jelas-jelas menyebut pemberi kuasa adalah orang pribadi bernama Dr. Mintarsih A. Latief (Turut Tergugat II) atau pemberi kuasa bukan PT. Blue Bird Taxi (Turut Tergugat I) dan oleh karenanya terbantahkan seluruh isi dari surat gugatan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isi surat kuasa tanggal 16 Mei 2013 No.117/SK.V/2013 dalam perkara No. 311/Pdt.G/2013/PN. JKT. SEL adalah

- Pemberi Kuasa : Dr. Mintarsih A Latief
(bukan PT Blue Bird)
- Penerima Kuasa : Para Advokat dari kantor hukum Otto Cornelius Kaligis & Partners

PENGUGAT (PEMBERI KUASA) YAITU DR. MINTARSIH A. LATIEF DI DALAM SURAT KUASA TANGGAL 16 MEI 2013 BERBEDA DENGAN PENGUGAT/PEMBERI KUASA (YAITU PT. BLUE BIRD TAXI) DALAM SURAT GUGATAN PERKARA NO. 311/PDT.G/2013 /PN.JKT.SEL. (HASIL REKAYASA PROF. DR. O.C. KALIGIS,S.H.,M.H.)

Selanjutnya berdasarkan surat kuasa tanggal 16 Mei 2013 No.117/SK.V/2013 Prof. Dr. O.C. Kaligis,S.H.,M.H. mengajukan surat gugatan dalam perkara No. 311/Pdt.G/2013/PN. JKT. SEL akan tetapi apabila dibaca isi surat gugatan dalam perkara 311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. ternyata O.C. Kaligis mengajukan gugatan bukan atas nama pribadi Dr. Mintarsih A. Latief (Turut Tergugat II) sesuai isi surat kuasa 16 Mei 2013, melainkan atas nama PT. Blue Bird Taxi (Turut Tergugat I) atas nama perseroan (padahal PT. Blue Bird Taxi bukan pemberi kuasa di surat kuasa tanggal 16 Mei 2013), seperti dikutip surat gugatan tertanggal 16 Mei 2013 (Vide Bukti T- 1) sebagai berikut:

“Dengan Hormat

Kami PROF. DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H., Advokat & legal Consultant, pada OTTO CORNELIS KALIGIS & ASSOCIATES, bertindak untuk dan atas nama PT. BLUE BIRD TAXI suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Blue Bird Building, Jalan Mampang Prapatan Raya No. 60, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Mintarsih A. Latief, berdomisili di Jakarta, beralamat di Jalan Warung Jati Barat Nomor 201, RT. 010 RW 009, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, selaku Direktur pada PT. Blue Bird Taxi, dengan memilih domisili hukum (rechts keuze domicilie) pada kantor OTTO CORNELIS KALIGIS & ASSOCIATES terletak di Kompleks Majapahit Permai Blok B 122-123, Jalan MAJAPAHIT Nomor 188-20, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.”

Hal 70 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



Maka Terbukti :

- Redaksi surat gugatan dalam perkara No. 311/Pdt.G/2013/PN.Jkt Sel tersebut diatas adalah salah total sebab berdasarkan surat kuasa tanggal 16 Mei 2013 No.117/SK.V/2013 dalam perkara No. 311/Pdt.G/2013/PN. JKT. SEL tersebut Penggugat bukan kuasa dari PT Blue Bird Taxi akan tetapi kuasa dari oknum perorangan bernama Dr Mintarsih A Latief.
- Maka surat gugatan dalam perkara a quo Nomor: 197/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL beralasan untuk di tolak karena dibuat seolah – olah dengan dasar bahwa Penggugat sebagai kuasa dari PT Blue Bird Taxi dalam perkara No. 311/Pdt.G/2013/PN.JKT SEL. Memang benar didalam surat gugatan No. 311/Pdt.G/2013/PN.JKT SEL tertulis bahwa OC Kaligis mengajukan surat gugatan sebagai kuasa dari PT Blue Bird Taxi akan tetapi dasar surat kuasa yaitu surat kuasa tanggal 16 Mei 2014 tertulis OC Kaligis sebagai kuasa dari Dr. Mintarsih A. Latief BUKAN KUASA DARI PT BLUE BIRD TAXI.

4.3. Alasan Penolakan kedua

Hal Pertama (I) digugat dalam surat gugatan terhadap Tergugat IV (Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum).

Bahwa Tergugat IV menolak alasan gugatan terhadap Tergugat IV yaitu alasan BENTURAN KEPENTINGAN seperti tercantum dalam surat gugatan yang untuk selengkapnya dikutip butir 29 Gugatan sebagai berikut:

“Bahwa Tergugat IV yang merupakan kuasa hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam perkara No. 311/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL. juga ikut menghadiri RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang diadakan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan itikad tidak baik, padahal TERGUGAT IV (selaku kuasa dari salah satu pemegang saham dari TURUT TERGUGAT I yaitu INDRA PRIAWAN DJOKOSOETONO) mengetahui bahwa RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tersebut tidak bisa dilakukan karena PENGGUGAT selaku kuasa hukum TURUT TERGUGAT II telah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dimana

Hal 71 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



TERGUGAT IV bertindak selaku kuasa hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam perkara tersebut.

Alasan Penolakan dari Tergugat IV adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada benturan kepentingan karena Tergugat IV hadir di RUPS Tahunan tanggal 7 Juni 2013 dan RUPS Luar Biasa tanggal 10 Juni 2013 dari PT. Blue Bird Taxi (Turut Tergugat I) adalah SEBAGAI KUASA DARI SALAH SATU PEMEGANG SAHAM bernama Indra Priawan Djokosoetono dengan surat kuasa tertanggal 31 Mei 2013 (Vide Bukti T-2). Tidak ada benturan kepentingan karena Tergugat IV hadir di RUPStersebut BUKAN SEBAGAI KUASA dari Dr. Mintarsih A. Latief (klien dari Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H.) dan JUGA BUKAN sebagai kuasa dari PT. Blue Bird Taxi. Dan jadi saat itu Indra Priawan Djokosoetono tidak berlawanan dan tidak berbenturan kepentingan dengan PT. Blue Bird Taxi. Tidak ada benturan kepentingan karena karena Tergugat IV hanya mewakili satu orang dalam di RUPS Tahunan tanggal 7 Juni 2013 dan RUPS Luar Biasa tanggal 10 Juni 2013 dan Tergugat IV tidak mewakili pihak lain yang berlawanan di dalam RUPS tersebut. Ternyata tidak ada putusan pengadilan atau instansi yang berwenang melarang diadakannya RUPS Tahunan tanggal 7 Juni 2013, bahkan Akta Berita Acara Tahunan No. 11 Tanggal 7 Juni 2013 (Vide Bukti T-3) dan RUPS Luar Biasa 10 Juni 2013 berdasarkan Akta Berita Acara Rups Luar Biasa No. 14 tanggal 10 Juni 2014 (Vide Bukti T-4) tersebut TELAH DISAHKAN oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-34309.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 25 Juni 2013 (Vide Bukti T-5), Tambahan Berita Negara RI Nomor 57 tanggal 16 Juli 2013, Tambahan Berita Negara Nomor 78350 (Vide Bukti T-6). Dengan demikian tidak ada alasan Penggugat menuduh Tergugat IV beritikad tidak baik karena Tergugat IV menghadiri RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang sah.
- b. Bahwa selanjutnya bukti bahwa RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa TELAH DIAKUI SAH OLEH PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengakui keabsahan dari bukti bahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memakainya sebagai bahan pertimbangan membuat

Hal 72 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



putusan yaitu bukti Akta Berita Acara RUPS Tahunan PT. Blue Bird Taxi No. 11 tanggal 7 Juni 2013 dihadapan Notaris Teddy Anwar, S.H., S.p.N. Notaris di Jakarta (Vide Bukti T-3) dan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 14 tanggal 10 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Notaris H. Teddy Anwar, S.H., SpN. di Jakarta (Vide Bukti T-4) sebagaimana dikutip pertimbangan hukum dari Majelis Hakim dalam penetapan No. 311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel (Vide Bukti T-7) halaman 4 dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan alasan atau dasar hukum pencabutan Gugatan Penggugat (PT Blue Bird Taxi) tersebut diatas, oleh karena Dr. Mintarsih A Latief sudah tidak menjabat sebagai direktur PT Blue Bird Taxi karena telah digantikan oleh direktur yang baru dan Direksi PT Blue Bird Taxi yang baru telah mencabut Surat Kuasa kepada Prof. Dr. O.C. Kaligis, SH, MH Advokat dan Legal Consultant pada Otto Cornelius Kaligis & Associates untuk mewakili perseroan PT Blue Bird Taxi (Penggugat), seusai dengan surat pencabutan perdata No.311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1814 KUHPerdara, bahwa PT Blue Bird Taxi (Penggugat) selaku Pemberi Kuasa telah menarik kembali Kuasa hukumnya (mencabut surat kuasa) kepada Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H. Advokat dan Legal Consultant pada Otto Cornelius Kaligis & Associates untuk mewakili perseroan PT Blue Bird Taxi (Penggugat) sesuai dengan surat pencabutan kuasa tertanggal 19 Juli 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak oleh Penggugat (PT Blue Bird Taxi) apabila Para Tergugat belum memberikan jawabannya, tetapi jika Para Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara perlu ada persetujuan dari Para Tergugat, dalam perkara ini Para Tergugat belum mengajukan jawaban atas Gugatan Penggugat (PT Blue Bird Taxi);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka kami berpendapat, bahwa permohonan pencabutan

Hal 73 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



surat gugatan tanggal 16 Mei 2013 yang diajukan oleh PT Blue Bird Taxi (Penggugat) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Mei 2013 dengan Register No. 311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel adalah beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan, serta memerintahkan untuk mencoret perkara perdata No. 311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Mei 2013 dalam buku register perkara dan tidak melanjutkan persidangan”;

c. TERGUGAT I BUKAN PIMPINAN RAPAT RUPS

Bahwa dalil Pengugat yang menyatakan RUPS Tahunan PT. Blue Bird Taxi tanggal 7 Juni 2013 dan RUPS Luar Biasa tanggal 10 Juni 2013 tidak sah karena di pimpin oleh Tergugat I yang memiliki BENTURAN KEPENTINGAN dalam perkara No. 311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel seperti dikutip dalam surat gugatan butir 31 halaman 12 sebagai berikut:

“Bahwa selanjutnya TERGUGAT I adalah merupakan salah satu anggota direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian bagi TURUT TERGUGAT I sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (1) UU PT tersebut seharusnya tidak dapat mewakili perusahaan (PT. Blue Bird Taxi/TURUT TERGUGAT I) baik di dalam dan di luar pengadilan.

Dengan demikian TERGUGAT I tidaklah dapat mengadakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, yang selanjutnya hasil dari RUPS Tahunan dan RUPS LB tersebut kemudian digunakan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk mencabut gugatan yang diajukan oleh Penggugat selaku kuasa hukum TURUT TERGUGAT I.”

Penggugat salah membaca Akta Berita Acara RUPS Tahunan PT. Blue Bird Taxi No. 11 tanggal 7 Juni 2013 dihadapan Notaris Teddy Anwar,S.H.,S.pN. Notaris di Jakarta (Vide Bukti T-3) dan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 14 tanggal 10 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Notaris H. Teddy Anwar, S.H.,SpN. di Jakarta (Vide Bukti T-4) SEBAB YANG MEMIMPIN RAPAT RUPS BUKAN TERGUGAT I seperti dikutip sebagai berikut:



Akta Berita Acara RUPS Tahunan PT. Blue Bird Taxi No. 11 tanggal 7 Juni 2013(Vide Bukti T-3) halaman 23 s.d. 25:

“bahwa selanjutnya Ketua Rapat menanyakan kepada para peserta Rapat tentang apakah Tata Tertib Rapat yang telah diterima oleh peserta Rapat dan yang telah dikirimkan ke semua pemegang saham Perseroan. Bahwa peserta rapat tidak ada yang keberatan atas Tata Tertib Rapat sehingga Rapat dilaksanakan sesuai Tata Tertib Rapat.

Bahwa Ketua rapat mengusulkan dan meminta persetujuan dari seluruh peserta Rapat mengenai:

1. Pemungutan suara atas semua hal termasuk pemungutan suara tentang diri prang dan harta benda agar dilakukan dengan lisan dan mengacungkan tangan ke atas, sesuai ketentuan dalam pasal 18 Ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan,
2. Ketua Rapat dipilih dari Pemegang Saham yang hadir dengan cara pengambilan suara (voting), disebabkan adanya berbagai permasalahan serta dikuatkan dengan Surat dari nyonya DOLLY REGAR dan nyonya ENDANG BASUKI, keduanya selaku komisaris Perseroan, tertanggal tiga puluh satu Mei dua ribu tiga belas (31-05-2013), yang aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris dan Fotocopy dilekatkan pada minuta akta ini, Dan hal tersebut disetujui dengan suara bulat atau 100 % (seratus persen) dari suara yang hadir dalam Rapat.

BERHUBUNG seluruh Pemegang Saham yang hadir MENYETUJUI 100 % (seratus persen) dengan suara bulat atas usulan-usulan tersebut di atas, maka selanjutnya:

1. Setiap pemungutan suara dalam Rapat ini termasuk pemilihan pengurus dan harta benda perseroan dilakukan dengan lisan dan mengacungkan tangan ke atas,
2. Melaksanakan pemilihan Ketua Rapat dari pemegang Saham yang hadir, yang kemudian segera dilakukan pemilihan Ketua Rapat dengan cara masing-masing peserta boleh memberikan 1 (satu) calon dan dipilih secara pemungutan suara dan yang berhak menjadi ketua Rapat yang baru adalah Pemegang Saham yang mendapat suara terbanyak;

Masing-masing pemegang saham menyampaikan calon-calonnya dan seluruhnya mencalonkan nyonya Dokter SRI

Hal 75 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



ADRIYANI LESTARI sebagai Ketua Rapat, dan kemudian setelah dilakukan pengambilan suara, maka dengan suara bulat dari seluruh pemegang saham yang hadir terpilih nyonya Dokter SRI ADRIYANI LESTARI sebagai Ketua Rapat yang baru.”

Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 14 tanggal 10 Juni 2013 (Vide Bukti T-4) halaman 23 s.d. 25:

“bahwa selanjutnya Ketua Rapat menanyakan kepada para peserta Rapat tentang apakah Tata Tertib Rapat yang telah diterima oleh peserta Rapat dan yang telah dikirimkan ke semua pemegang saham Perseroan. Bahwa peserta rapat tidak ada yang keberatan atas Tata Tertib Rapat sehingga Rapat dilaksanakan sesuai Tata Tertib Rapat.

Bahwa Ketua rapat mengusulkan dan meminta persetujuan dari seluruh peserta Rapat mengenai:

1. Pemungutan suara atas semua hal termasuk pemungutan suara tentang diri prang dan harta benda agar dilakukan dengan lisan dan mengacungkan tangan ke atas, sesuai ketentuan dalam pasal 18 Ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan,
2. Ketua Rapat dipilih dari Pemegang Saham yang hadir dengan cara pengambilan suara (voting), disebabkan adanya berbagai permasalahan serta dikuatkan dengan Surat dari nyonya DOLLY REGAR dan nyonya ENDANG BASUKI, keduanya selaku komisaris Perseroan, tertanggal tiga puluh satu Mei dua ribu tiga belas (31-05-2013), yang aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris dan Fotocopy dilekatkan pada minuta akta ini, Dan hal tersebut disetujui dengan suara bulat atau 100 % (seratus persen) dari suara yang hadir dalam Rapat.

BERHUBUNG seluruh Pemegang Saham yang hadir MENYETUJUI 100 % (seratus persen) dengan suara bulat atas usulan-usulan tersebut di atas, maka selanjutnya:

3. Setiap pemungutan suara dalam Rapat ini termasuk pemilihan pengurus dan harta benda perseroan dilakukan dengan lisan dan mengacungkan tangan ke atas,
4. Melaksanakan pemilihan Ketua Rapat dari pemegang Saham yang hadir, yang kemudian segera dilakukan pemilihan Ketua Rapat dengan cara masing-masing peserta boleh memberikan 1 (satu) calon dan dipilih secara pemungutan suara dan yang



berhak menjadi ketua Rapat yang baru adalah Pemegang Saham yang mendapat suara terbanyak;

Masing-masing pemegang saham menyampaikan calon-calonnya dan seluruhnya mencalonkan nyonya Dokter SRI ADRIYANI LESTARI sebagai Ketua Rapat, dan kemudian setelah dilakukan pengambilan suara, maka dengan suara bulat dari seluruh pemegang saham yang hadir terpilih nyonya Dokter SRI ADRIYANI LESTARI sebagai Ketua Rapat yang baru.”

Bahwa RUPS Tahunan PT. Blue Bird Taxi tanggal 7 Juni 2013 dan RUPS Luar Biasa tanggal 10 Juni 2013 adalah sah karena Tergugat I tidaklah mewakili perseroan dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dimana dalam kedua RUPS tersebut yang menjadi Pemimpin Rapat yang mewakili perseroan adalah Ny. Sri Adriani Lestari selaku wakil dari PT. CEVE LESTIANI yang tidak digugat dalam perkara 311/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL sehingga sangat tidak beralasan Penggugat menuduh Tergugat I melanggar ketentuan pasal 99 ayat (1) UUPT.

Dikutip RUPS Tahunan dan RUPS LB PT. Blue Bird Taxi sebagai berikut:

Akta Berita Acara RUPS Tahunan PT. Blue Bird Taxi No. 11 tanggal 7 Juni 2013 dihadapan Notaris Teddy Anwar,S.H.,S.pN. Notaris di Jakarta (Vide Bukti T-3) halaman 24:

“2. Melaksanakan pemilihan Ketua Rapat dari pemegang saham yang hadir, yang kemudian segera dilakukan pemilihan Ketua Rapat dengan cara masing-masing peserta boleh memberikan 1 (satu) calon dan dipilih secara pemungutan suara dan yang berhak menjadi ketua rapat yang baru adalah pemegang saham yang mendapat suara terbanyak.

Masing-masing pemegang saham menyampaikan calon-calonnya dan seluruhnya mencalonkan nyonya Dokter SRI ADRIYANI LESTARI sebagai Ketua Rapat, dan kemudian setelah dilakukan pengambilan suara, maka dengan suara bulat dari seluruh pemegang saham yang hadir terpilih nyonya Dokter SRI ADRIYANI LESTARI sebagai Ketua Rapat yang baru.”

Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 14 tanggal 10 Juni 2013 dihadapan Notaris Teddy Anwar,S.H.,S.pN. Notaris di Jakarta (Vide Bukti T-4) halaman 25:

Hal 77 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



“2. Melaksanakan pemilihan Ketua Rapat dari pemegang saham yang hadir, yang kemudian segera dilakukan pemilihan Ketua Rapat dengan cara masing-masing peserta boleh memberikan 1 (satu) calon dan dipilih secara pemungutan suara dan yang berhak menjadi ketua rapat yang baru adalah pemegang saham yang mendapat suara terbanyak.

Masing-masing pemegang saham menyampaikan calon-calonnya dan seluruhnya mencalonkan nyonya Dokter SRI ADRIYANI LESTARI sebagai Ketua Rapat, dan kemudian setelah dilakukan pengambilan suara, maka dengan suara bulat dari seluruh pemegang saham yang hadir terpilih nyonya Dokter SRI ADRIYANI LESTARI sebagai Ketua Rapat yang baru.”

Sehingga tidak tepat dalil dari penggugat yang mengatakan bahwa RUPS Tahunan tanggal 7 Juni 2013 dan RUPS Luar Biasa tanggal 10 Juni 2013 diadakan dengan cara yang melawan hukum, kenyataannya adalah RUPS Tahunan tanggal 7 Juni 2013 dan RUPS Luar Biasa tanggal 10 Juni 2013 diadakan atas permintaan pemegang saham lainnya dan diadakan dengan cara yang sah karena di pimpin oleh pemimpin rapat yang bukan pihak dalam gugatan sehingga tidak melanggar ketentuan dalam pasal 99 ayat (1) UU PT.

Perlu kami tegaskan sekali lagi bahwa Penggugat sebagai orang luar yang bukan pemegang saham dan bukan direksi dari perseroan PT. Blue Bird Taxi (Turut Tergugat I) TIDAK BERWENANG menggugat keabsahan dari kehadiran Tergugat IV sebagai kuasa di RUPS tersebut, apalagi gugatan a quo diajukan adalah atas nama pribadi dari Penggugat bukan sebagai kuasa dari salah seorang pemegang saham atau direksi atau pengurus di PT. BLUE BIRD TAXI (TURUT TERGUGAT I).

4.4. Hal Kedua (II) didalam surat gugatan a quo terkait dengan Tergugat IV (Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum)

Bahwa Tergugat IV menolak dalil dari Penggugat di butir 30 surat gugatan yang dikutip sebagai berikut :

“Bahwa selain daripada itu TERGUGAT IV yang dalam perkara No.311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel bertindak selaku kuasa dari PARA TERGUGAT, pada saat berlangsungnya perkara tersebut ternyata juga bertindak untuk dan atas nama TURUT TERGUGAT I. Hal ini jelas merupakan perbuatan melawan

Hal 78 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



hukum mengingat TERGUGAT IV selaku seorang Advokat tidak dapat mewakili pihak yang memiliki benturan kepentingan"

4.4.1. Alasan penolakan atas gugatan tersebut adalah sebagai berikut :

Tergugat IV (Dr. Hotman Paris Hutapea,S.H.,M.Hum) di beri kuasa oleh DIREKTUR BARU PT. Blue Bird Taxi untuk mencabut surat gugatan dalam perkara No. 311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel akan tetapi surat kuasa tersebut kemudian di cabut oleh Direktur baru PT. Blue Bird Taxi sehingga Tergugat IV (Dr. Hotman Paris Hutapea,S.H.,M.Hum.) TIDAK PERNAH JADI MEWAKILI DAN MELAKUKAN PERBUATAN hukum atas nama PT. Blue Bird Taxi di dalam perkara No. 311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

a. Pada tanggal 7 Juni 2013 diadakan RUPS Tahunan dari PT. Blue Bird Taxi (Turut Tergugat I) dan berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Tahunan PT. Blue Bird Taxi No. 11 tanggal 7 Juni 2013 tanggal 10 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Teddy Anwar,S.H.,S.pN. Notaris di Jakarta (Vide Bukti T-3) dan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 14 tanggal 10 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Notaris H. Teddy Anwar, S.H.,SpN. di Jakarta, (Vide Bukti T-4)

b. Bahwa salah satu isi keputusan dari RUPS Tahunan tanggal 7 Juni adalah penggantian direksi dari PT. BLUE BIRD TAXI (TURUT TERGUGAT I) dan seluruh pemegang saham secara aklamasi menunjuk direksi PT. BLUE BIRD TAXI (TURUT TERGUGAT I) dengan nama -nama sebagai berikut:

Direktur Utama	:	Dr. H. Purnomo Prawiro Mangkusudjono
Direktur	:	Dr. Sri Adriyani Lestari
Direktur	:	Bayu Priawan Djokosoetono, S.E., MBM

c. Bahwa RUPS Tahunan tanggal 7 Juni 2013 dan RUPS Luar Biasa tanggal 10 Juni 2013 sudah di sahkan kementerian hukum dan HAM berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-34309.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 25 Juni 2013 (Vide Bukti T-5), Tambahan Berita Negara RI Nomor 57 tanggal 16 Juli 2013, Tambahan Berita Negara Nomor 78350 (Vide Bukti T-6).



d. Bahwa dengan demikian terhitung sejak tanggal 7 Juni 2013 telah ditunjuk resmi DIREKSI SAH YANG mewakili PT. Blue Bird Taxi (Turut Tergugat I) dan selanjutnya direksi PT. Blue Bird Taxi (Turut Tergugat I) ini memecat O.C. Kaligis yang mengaku sebagai kuasa dari PT. Blue Bird Taxi (Turut Tergugat I) dan juga direksi yang baru dari PT. Blue Bird Taxi (Turut Tergugat I) memberikan surat kuasa tanggal 26 Juli 2013 kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., untuk mencabut gugatan No. 311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel karena dalam gugatan tersebut tertulis Penggugat adalah PT. Blue Bird Taxi (Turut Tergugat I), akan tetapi surat kuasa tanggal 26 Juli 2013 yang diberikan kepada Dr. Hotman Paris, S.H., M.Hum tidak sempat dipakai karena dicabut pada tanggal 14 Agustus 2013 oleh direksi PT. Blue Bird Taxi (Turut Tergugat I) (Vide Bukti T-10). Jadi Dr. Hotman Paris, S.H., M.Hum TIDAK SEMPAT/TIDAK JADI SEBAGAI KUASA dari PT. Blue Bird Taxi (Turut Tergugat I) dalam Perkara No. 311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel untuk mencabut surat gugatan dalam perkara No. 311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel karena sebelum Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum. bertindak surat kuasa tanggal 26 Juli 2013 kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum. sudah dicabut secara baik-baik oleh direktur dari PT. Blue Bird Taxi (Turut Tergugat I) dan untuk selanjutnya tugas untuk pencabutan surat gugatan yang semula ditunjuk Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum. untuk mencabut Gugatan Perkara No. 311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel dari Pengadilan Negeri Jakarta selatan tugas selanjutnya dilakukan sendiri oleh direksi dari PT. Blue Bird Taxi (Turut Tergugat I) seperti terbukti dari uraian fakta kejadian yang tercantum di dalam Penetapan No. 311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel (Vide Bukti T-7) pada halaman 2 butir 11 s.d. 15 yang dikutip sebagai berikut:

(catatan: Kutipan Penetapan Penetapan No. 311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel ini mematahkan seluruh gugatan penggugat karena terbukti Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum. tidak jadi ditunjuk sebagai kuasa dari PT. Blue Bird Taxi (Turut Tergugat I) dalam perkara No. 311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.)

“



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat dari Law Firm Hotman Paris & Partners No. 051/2013/0513.01/HP&P tanggal 26 Juli 2013 perihal :Pencabutan Surat Gugatan Tanggal 16 Mei 2013 dalam Perkara No. 311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel berikut terlampir lampiran 1 sampai dengan lampiran 5.
12. Surat dari Dr. O.C. Kaligis, S.H.,M.H., Advocates dan Legal Consultants pada Otto Cornelis Kaligis & Associates No. 1072/OCK.VII/2013, tanggal 31 Juli 2013, perihal: Tanggapan atas adanya Pencabutan Perkara No. 311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
13. Surat dari PT. Blue Bird Taxi (Penggugat) tanggal 14 Agustus 2013, perihal Pencabutan surat Kuasa tertanggal 26 Juli 2013 yang diberikan oleh PT. Blue Bird Taxi kepada para Advokat di Law Firm Hotman Paris & Partners untuk mencabut surat gugatan Perkara No. 311/Pdt.G/2013 /PN.Jkt.Sel.
14. Surat dari PT. Blue Bird Taxi (Penggugat), tanggal 15 Agustus 2013, perihal: Pencabutan surat gugatan Perkara No. 311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Mei 2013, berikut terlampir lampiran 1 sampai dengan lampiran 5.
15. Surat dari PT. Blue Bird Taxi (Penggugat), tanggal 29 Agustus 2013, Lanjutan surat dari PT. Blue Bird Taxi tanggal 15 Agustus 2013, Perihal Pencabutan surat gugatan Perkara No. 311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Mei 2013, berikut terlampir lampiran 1 sampai dengan lampiran 9.”

e. Dari kutipan butir 11 s.d. 15 isi penetapan No. 311 diatas jelas terlihat bahwa Dr. Hotman Paris TIDAK JADI mewakili PT. Blue Bird Taxi (Turut Tergugat I) untuk mencabut perkara No. 311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. Jadi tidak pernah terlaksana Dr. Hotman Paris mewakili PT. Blue Bird Taxi (Turut Tergugat I) dalam perkara No. 311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel seperti yang dituduhkan oleh Penggugat dalam butir 30 dari surat gugatan Penggugat. Lagipula sekiranya pun benar Dr. Hotman Paris mewakili PT. Blue Bird Taxi (Turut Tergugat I) dengan direksi yang baru maka hal tersebut tidak melanggar etika apapun atau tidak merugikan PT.

Hal 81 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



Blue Bird Taxi (Turut Tergugat I) karena yang memberikan kuasa pada tanggal 26 Juli 2013 (walau kuasa ini sudah dicabut) kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H.,M.Hum. adalah direksi dari PT. Blue Bird Taxi (Turut Tergugat I) yang sah walaupun kemudian Surat Kuasa tertanggal 26 Juli 2013 dicabut tanggal 14 Agustus 2013 oleh direksi PT. Blue Bird Taxi (Turut Tergugat I) (Vide Bukti T-10). Kejadian ini semua dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam penetapan No. 311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel yang dianggap oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan merupakan prosedur yang benar dan sah sesuai aturan seperti dikutip dari Penetapan No. 311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 4 September 2013 (Vide Bukti T-7) yang dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Surat Gugatan oleh PT. Blue Bird Taxi (Penggugat) dalam Perkara Perdata No. 311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Mei 2013 beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan, maka terhadap gugatan Intervensi Voeging dari Pemohon untuk dipanggil sebagai pihak dalam rangka mengajukan Gugatan Intervensi Voeginig dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Perdata No. 311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Mei 2013 dikabulkan, maka Penggugat (PT. Blue Bird Taxi) dibebani biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasalpasal dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 271 Rv, Pasal 1814 KUHPerdata, dan Peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan PT. Blue Bird Taxi (Penggugat) tersebut;
2. Menyatakan Sah Pencabutan Surat Gugatan tanggal 16 Mei 2013 yang diajukan oleh PT. Blue Bird Taxi (Penggugat) yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Mei 2013 dengan Register Perkara No. 311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan untuk Mencoret Perkara Perdata 311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Mei 2013 dalam Buku Register Perkara dan Tidak Melanjutkan Persidangan.
4. Membebaskan kepada PT. Blue Bird Taxi (Penggugat) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp.3.116.000 (Tiga Juta Seratus Enam Belas Ribu Rupiah);”
(Kutipan di atas membantah seluruh isi gugatan)
- f. Bahwa pencabutan gugatan perkara No. 311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel oleh direksi PT. Blue Bird Taxi (Turut Tergugat I) (bukan oleh Dr. Mintarsih A. Latief) TELAH DIBENARKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN dengan surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.W10. U3/168/HK.02/I/2014 tanggal 27 Januari 2014 (Vide Bukti T-8) seperti dikutip sebagai berikut :

“Nomor :W10.U3/168/HK.02/I/2014 27 Januari 2014

Lampiran :1(satu) Lembar Fotocopy

Perihal:Tembusan Surat Perihal

Permohonan Perlindungan Hukum

Yang Terhormat;

Prof. DR.O.C. Kaligis,S.H.,M.H. Dan Rekan

Pada Kantor OTTO CORNELIS KALIGIS

& ASSOCIATES

Kuasa dari: Dr. Mintarsih A. Latief

Jalan Majapahit 18-20

Komplek Majapahit Permai Blok B 122-123

Jakarta 10160

Sehubungan dengan Permohonan Banding yang saudara ajukan dalam perkara No.311/Pdt.G/2013/Jkt.Sel atas Penetapan Pencabutan Perkara No. 311/Pdt.G/2013/Jkt.Sel dengan ini diberitahukan, bahwa sesuai petunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta dalam surat tertanggal 19 Desember 2013 Nomor: W10.U/6022/HK-02/XII/2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 271 RV bahwa gugatan dapat dicabut dan Upaya Hukum terhadap Penetapan tersebut adalah Kasasi, maka dengan

Hal 83 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

demikian berkas perkara No. 311/Pdt.G/2013/Jkt.Sel tidak perlu dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk diproses di tingkat Banding (Fotocopy sesuai dengan aslinya terlampir).

Dan kami informasikan pula bahwa di dalam perkara tersebut saudara pada tanggal 10 September 2013 telah menyatakan Kasasi dan Permohonan Kasasi tersebut telah dicabut berdasarkan Akta tanggal 17 September 2013 sehingga kesempatan untuk mengajukan Upaya Hukum Kasasi sebagaimana surat Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah melewati waktu dan Penetapan No.311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, tanggal 04 September 2013 menjadi berkekuatan hukum tetap.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

TTD

Haswandi SH.M.Hum"

Tembusan disampaikan kepada:

- Sdr. Hotman Paris Hutapea, S.H. M.Hum
Jl Jend Sudirman Kav 61-62 Ged Summitmas I

g. Berikutnya juga surat dari SURAT KETUA PENGADILAN TINGGI DKI No.W10. U/6022/HK-02/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 (Vide Bukti T-9) juga MEMBENARKAN pencabutan surat gugatan dalam perkara No. 311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel seperti dikutip sebagai berikut:

"Nomor :W10.U/6022/HK-02/XII/2013 19 Desember 2013
Lampiran :-
Perihal :Tembusan Surat Perihal Permohonan Perlindungan Hukum

Kepada YTH:

Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Jl. Ampera Raya No. 133 Jakarta Selatan
Di—
Jakarta

Hal 84 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan surat dari Saudara tertanggal 13 Desember 2013 No. W10.U3/4121/HK.02/XII/2013 Perihal seperti tersebut pada pokok surat, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, setelah kami pelajari dan teliti dengan seksama maka dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv bahwa gugatan dapat dicabut dan upaya hukum terhadap penetapan tersebut adalah kasasi, maka dengan demikian berkas perkara No. 311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tidak perlu dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk diproses di tingkat banding. Demikian, agar menjadi maklum.

KETUA PENGADILAN TINGGI JAKARTA,
TTD

MADE RAWA ARYAWAN, SH., M.HUM.”

Dari surat Ketua Pengadilan Tinggi No.W10. U/6022/HK-02/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 (Vide Bukti T-9) SANGAT “MENGGELOKAN KESALAHAN dan KETELEDORAN Prof. Dr. O.C. Kaligis,S.H.,M.H. karena melakukan upaya hukum BANDING terhadap suatu penetapan hakim padahal menurut hukum acara seharusnya “Kasasi” maka sangat pantas apabila Prof. Dr. O.C. Kaligis,S.H.,M.H. KLIENNYA.

Atau

Mungkin Prof. Dr. O.C. Kaligis,S.H.,M.H. yang sudah lanjut usia teralu sibuk dengan urusan pribadi lain sehingga lupa MENGAWASI ANAK BUAH”

MAKA BERDASARKAN DALIL – DALIL DAN BUKTI BUKTI TERSEBUT DIATAS DENGAN INI TERGUGAT IV MEMOHON AGAR MAJELIS HAKIM BERKENAN MEMUTUS SEBAGAI BERIKUT:

DALAMEKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat IV untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau N.O. (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan dari Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau niet onvankelijk verklaard;

Hal 85 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



2. Menghukum Penggugat (Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H.) untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Tergugat V telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

- a. Bahwa pokok dari gugatan a quo adalah perbuatan melawan hukum, dimana PENGGUGAT mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim sebagaimana tersebut di dalam petitum gugatan, yakni "Menghukum TERGUGAT V untuk membatalkan pengesahan terhadap Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 11 tertanggal 7 Juni 2013 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 14 tertanggal 10 Juni 2013;
- b. Perlu TERGUGAT V sampaikan bahwa di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), tercatat TERGUGAT V hanya memberikan persetujuan atas Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 14 tertanggal 10 Juni 2013 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris DR. Teddy Anwar, S.H., SpN.;
- c. Entah disadari atau tidak oleh PENGGUGAT, bahwa pengesahan atas Akta sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-34309.AH.01.02, Tahun 2013, tanggal 25 Juni 2013). Dengan demikian dalam perkara a quo, khususnya yang terkait dengan TERGUGAT V, dapat diketahui bahwa objectum litis-nya adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara.
- d. Bahwa di dalam posita gugatan, PENGGUGAT pun juga tidak menguraikan dasar hukum serta unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT V. Apakah perbuatan melawan hukum tersebut didasarkan pada pengertian dalam Pasal 1365 KUHPerdara atau

Hal 86 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

- e. Mengingat di dalam gugatan a quo secara tidak langsung telah menentukan objectum litis, yakni keputusan badan/pejabat tata usaha negara (Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-34309.AH.01.02. Tahun 2013, tanggal 25 Juni 2013), maka pada prinsipnya untuk menguji suatu keputusan tata usaha negara merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Mengacu pada ketentuan Pasal 134 HIR, maka terhadap eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT V sebagaimana diuraikan di atas mengenai masalah tidak berwenangnya Lembaga Peradilan (in casu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) untuk membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-34309.AH.01.02.Tahun 2013, tanggal 25 Juni 2013 (Kompetensi Absolut), TERGUGAT V mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadali perkara a quo, agar terlebih dahulu memutus eksepsi tentang kewenangan mengadali sekaligus memutuskan posisi TERGUGAT V dalam perkara a quo.

2. EKSEPSI LEGAL STANDING

- a. Bahwa asas dasar utama yang penting dalam hukum acara perdata kita adalah asas point d'interet point d'action yang berarti bahwa barang siapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan. Kepentingan disini bukan asal setiap kepentingan, tetapi kepentingan hukum secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan hubungan hukum itu langsung dialami sendiri secara konkrit oleh PENGGUGAT ;
- b. Kepentingan hukum secara langsung dan hubungan sebab akibat, harus dialaminya sendiri. Jika setiap orang dimungkinkan untuk menggugat tanpa syarat adanya "kepentingan hukum yang langsung", maka dapat dipastikan pengadilan akan banjir gugatan-gugatan;
- c. Asas penting lainnya dalam hukum acara perdata adalah asas actori incumbit probatio, yang berarti barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (Pasal 163 HIR). PENGGUGAT harus membuktikan adanya hubungan antara dirinya dengan hak atau kepentingan yang dituntutnya;



- d. Bahwa Pengersahan terhadap Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 14 tertanggal 10 Juni 2013 pada dasarnya merupakan tindakan tata usaha negara yang dilakukan oleh TERGUGAT V sebagai implemetasi atas perintah Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (khususnya Pasal 21), berupa Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. BLUE BIRD TAXI untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang Undang No. 40 Tahun 2007 ;
- e. Bahwa Persetujuan TERGUGAT V sebagaimana tersebut di atas pada prinsipnya ditujukan kepada pemohon atau konkritnya adalah para Pemegang Saham PT. BLUE BIRD TAXI, dan tidak sama sekali ditujukan atau terkait dengan PENGGUGAT ;
- f. Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa PENGGUGAT tidak memiliki hak (standing) untuk mengajukan gugatan pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-34309 AH.01.02. Tahun 2013, tanggal 25 Juni 2013. Oleh karena itu gugatan PENGGUGAT yang memohon batal keputusan tata usaha negara selayaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

3. EKSEPSIOBSCUURLIBEL

Sebagaimana TERGUGAT V sampaikan dalam Eksepsi Kompetensi Absolut, bahwa pokok gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum, namun di dalam posita gugatan PENGGUGAT sama sekali tidak menguraikan atau menjelaskan mengenai dasar hukum serta unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT V. Hal ini menunjukkan bahwa dasar gugatan PENGGUGAT tidak jelas, perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata atau perbuatan melawann hukum oleh penguasa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian, gugatan PENGGUGAT kabur atau obscuurlibel, sehingga gugatan PENGGUGAT sudah selayaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

4.EKSEPSIEROR IN PERSONA

- a. Memperhatikan posita gugatan yang disampaikan oleh PENGGUGAT, dapatlah diketahui bahwa permasalahan pokok dalam perkara a quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adalah perbuatan melawan hukum (yang bersifat keperdataan) yang didugan dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III ;
- b. Bahwa pada prinsipnya, tindakan TERGUGAT V dalam memberikan pengesahan atau persetujuan atas Akta No. 14 tertanggal 10 Juni 2013 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris DR. Teddy Anwar,SH., SpN., didasarkan pada hukum publik (Undang Undang Perseroan Terbatas sebagai batu uji);
- c. Bahwa Akta Notaris yang menjadi sumber diterbitkannya pengesahan atau persetujuan pada dasarnya merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, Segala informasi atau isi suatu Akta Notaris dianggap benar adanya, kecuali terdapat pihak yang dapat membuktikan sebaliknya di muka persidangan. Demikian juga, Notaris sebagai pembuat Akta tentunya mengetahui dan hadir di dalam Rapat (karena judulnya adalah "Akta Berita Acara Rapat" bukan "Akta Pernyataan Keputusan Rapat), sehingga Notaris pembuat akta bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran seluruh isi akta yang dibuatnya, termasuk apakah mekanisme RUPS yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- d. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa tindakan TERGUGAT V dalam memberikan pengesahan atas Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 14 tertanggal 10 Juni 2013 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris DR. Teddy Anwar, SH., SpN., merupakan tindakan administrasi yang dilakukan oleh alat kelengkapan negara dalam rangka melaksanakan perintah undang-undang (hukum publik), maka tidak tepat apabila TERGUGAT V ditarik sebagai pihak dalam perkara perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum perdata/privat ;
- e. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT telah orror in persona dengan menarik Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai TERGUGAT V dalam perkara a quo, maka sudah sepatutnya TERGUGAT V dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo ;

Dari uraian DALAM EKSEPSI diatas, sudah jelas dan terang bahwa TERGUGAT V tidak terkait sama sekali dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT, atas dasar hal tersebut TERGUGAT V memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk mempertimbangkan posisi TERGUGAT V dengan mengeluarkan sebagai pihak

Hal 89 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perkara a quo atau setidaknya untuk menyatakan bahwa gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. TERGUGAT V dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yng Terhormat, apa yang telah TERGUGAT V kemukakan dalam EKSEPSI mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban TERGUGAT V dalam Pokok Perkara ini ;
2. Mencermati surat gugatan yang disampaikan PENGUGAT, pada dasarnya permasalahan pokok dalam perkara a quo adalah terkait dengan dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, sehingga merugikan kepentingan PENGUGAT, TERGUGAT V, tidak memahami dimana letak perbuatan melawan hukum dalam memberikan pengesahan atas Akta No 14 tertanggal 10 Juni 2013 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris DR. Teddy Anwar, SH. SpN, dan tindakan TERGUGAT V tersebut sama sekali tidak terkait dengan permasalahan pokok sebagaimana tersebut di atas ;
3. Berdasarkan uraian sebagaimana telah TERGUGAT V sampaikan dalam Eksepsi, maka TERGUGAT V tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGUGAT dalam bagian pokok perkara ;

Berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT V uraikan di atas, bersama ini TERGUGAT V menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara a quo agar berkenan mengeluarkan TERGUGAT V sebagai pihak dalam perkara a quo atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN SECARA ABSOLUT TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO

1. Turut Tergugat I dengan ini menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I.

Hal 90 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



2. Eksepsi kompetensi absolut ini diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (2) HIR dan Pasal 134 HIR yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 125 ayat (2) HIR:

"Akan tetapi jika tergugat, didalam surat jawabannya yang tersebut pada pasal 121, mengemukakan perlawanan (ekseptie) bahwa Pengadilan Negeri tidak berkuasa memeriksa perkara, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir, ketua Pengadilan Negeri wajib memberikan keputusan tentang perlawanan itu, sesudah didengarnya penggugat, hanya jika perlawanan itu tidak diterima, maka Pengadilan Negeri akan memutus pokok perkara itu."

Pasal 134 HIR:

"Jika perselisihan itu adalah satu perkara yang tidak masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta agar hakim menyatakan dirinya tidak berwenang dan wajib pula karena jabatannya mengaku bahwa ia tidak berwenang."

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (2) HIR juncto Pasal 134 HIR tersebut di atas, maka sebelum Majelis Hakim Perkara ini memeriksa dan mengadili pokok perkara, dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, untuk mengeluarkan putusan terhadap eksepsi ketidakwenangan absolut dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo yang akan diuraikan sebagaimana di bawah ini.
4. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara absolut tidak mempunyai kompetensi atau tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

Mengenai Dasar-Dasar Gugatan Penggugat

5. Bahwa tanpa mengakui kebenaran Gugatan Penggugat, maka dalil-dalil, dasar dan alasan Penggugat mengajukan Gugatannya adalah pokok materi persoalan sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Turut Tergugat I tanggal 7 Juni 2013 (selanjutnya disebut sebagai

Hal 91 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“RUPST”) sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.11 tertanggal 7 Juni 2013 (selanjutnya disebut sebagai “Akta RUPST No.11”) yang dibuat dihadapan H.Teddy Anwar, S.H., SpN, Notaris di Jakarta dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 10 Juni 2013 (selanjutnya disebut sebagai “RUPSLB tanggal 10 Juni 2013”) sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.14 tertanggal 10 Juni 2013 yang dibuat dihadapan H.Teddy Anwar, S.H.,SpN, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut sebagai “Akta RUPSLB No.14”), dimana Akta RUPST No.11 dan Akta RUPSLB No.14, tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-34309.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 25 Juni 2013, yang dibuktikan dari dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa para pemegang saham Turut Tergugat I telah melaksanakan RUPST sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPST No.11 dan RUPSLB sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPSLB No.14;
- b. Bahwa Akta RUPST No.11 dan Akta RUPSLB No.14 tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-34309.AH.01.02 tanggal 25 Juni tahun 2013 in casu Tergugat V;
- c. Bahwa setelah RUPST sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPST No.11 dan RUPSLB sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPSLB No.14 dilaksanakan, maka perubahan susunan pengurus Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Turut Tergugat I telah dilakukan secara sah;
- d. Penggugat (yang sama sekali bukan merupakan pemegang saham pada Turut Tergugat I dan sama sekali tidak mempunyai kepentingan apapun atas Turut Tergugat I) berpendapat bahwa pelaksanaan RUPST sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPST No.11 dan RUPSLB sebagaimana dinyatakan dalam Akta

Hal 92 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUPSLB No.14 adalah tidak sah karena adanya benturan kepentingan antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I dan karenanya Penggugat menuntut pembatalan Akta RUPST No.11 dan Akta RUPSLB No.14. Disamping itu, Penggugat juga menuntut pembatalan atas surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (in casu Tergugat V) Nomor: AHU-34309.AH.01.02 Tahun 2013 yang mengesahkan Akta RUPST No. 11 dan Akta RUPSLB No.14.

Mohon Majelis Hakim Yang Terhormat Berkenan Memeriksa Gugatan Dalam Pokok Perkara dan Petitum Gugatan,

6. Bahwa surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-34309.AH.01.02 Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat V adalah Keputusan Tata Usaha Negara, yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("Undang-Undang PTUN"), yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 butir 9 Undang-Undang PTUN, yaitu:

- a. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-34309.AH.01.02 Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat V dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 Butir 8 Undang-Undang PTUN);
- b. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-34309.AH.01.02 Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat V adalah merupakan penetapan tertulis, karena Keputusan tersebut baik bentuk maupun isinya tentunya dibuat secara tertulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-34309.AH.01.02 Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat V adalah bersifat :

- 1). Konkret, karena obyek yang diputuskan dalam Keputusan tersebut nyata-nyata ada, tidak abstrak, dan dapat ditentukan, yaitu berupa Akta RUPST No. 11 dan Akta RUPSLB No.14 dari Turut Tergugat I;
- 2). Individual, karena Keputusan tersebut tidak ditujukan kepada umum dan hanya ditujukan kepada Turut Tergugat I;
- 3). Final, karena Keputusan tersebut sudah definitif serta tidak ada upaya administratif lain yang dapat dilakukan terhadapnya.

7. Bahwa Pasal 47 Undang-Undang PTUN secara tegas menyatakan bahwa Pengadilan (Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara) bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

8. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 677/K/Sip/1972, tertanggal 20 Desember 1972, Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangan hukum bahwa suatu perkara yang tunduk pada suatu hukum acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada hukum Acara yang bersifat umum, yang dikutip sebagai berikut:

"Suatu perkara yang tunduk pada suatu hukum acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain."

(Vide Mahkamah Agung, Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969-1997, 1999, hal. 27).

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mengingat Gugatan Penggugat adalah menyangkut sengketa Tata Usaha Negara yaitu sehubungan dengan

Hal 94 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-34309.AH.01.02 Tahun 2013 yang mengesahkan Akta RUPST No. 11 dan Akta RUPSLB No.14, maka pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

10. Dengan demikian, jelaslah bahwa yang berwenang menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam perkara aquo, adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara absolut tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo.

11. Bahwa mengingat eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat I tersebut adalah merupakan eksepsi absolut (mutlak), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (2) HIR, Turut Tergugat I dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk terlebih dahulu memeriksa eksepsi absolut yang diajukan Turut Tergugat I, dan karenanya mohon agar dikeluarkan putusan mengenai hal tersebut.

PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN AQUO

12. Bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar hukum/ legal standing untuk mengajukan gugatan ini (exceptie pactie conventi), karena hal – hal sebagai berikut:

12.1 Pertama: Ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“Undang-Undang Perseroan Terbatas”) secara tegas telah mengatur bahwa pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan di Pengadilan Negeri sebagai akibat dari keputusan RUPS Direksi, dan/atau Dewan Komisaris, adalah HANYA PEMEGANG SAHAM DARI PERSEROAN TERSEBUT, yang dikutip sebagai berikut:

“Pasal 61

1. Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan

Hal 95 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi,
dan/atau Dewan Komisaris”

12.2Kedua: Penggugat bukan pemegang saham dari Turut Tergugat I dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang - Undang Perseroan Terbatas, Penggugat tidak berhak untuk mengajukan Gugatan aquo;

12.3Ketiga: Penggugat juga tidak mempunyai kapasitas hukum (non legitima standi in judicio) untuk mempersoalkan ada atau tidaknya benturan kepentingan antara Tergugat I dan Turut Tergugat I yang mengakibatkan kerugian pada Turut Tergugat I, karena yang berwenang menggugat dan mendalilkan adanya benturan kepentingan antara direksi dengan Perseroan adalah Perseroan itu sendiri. Hal ini mengingat bahwa benturan kepentingan tersebut merugikan kepentingan dari Perseroan, sehingga untuk melindungi kepentingan Perseroan, berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (6) dan (7) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“Undang – Undang Perseroan Terbatas”) telah secara tegas ditentukan secara limitatif bahwa terhadap Direksi dari suatu Perseroan yang karena kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian kepada Perseroan, hanya ada 3 pihak yang dapat dan berwenang untuk dan atas nama Perseroan mengajukan Gugatan kepada Direksi yang bersangkutan tersebut, yaitu:

- 12.3.1 Pemegang saham perseroan yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari seluruh jumlah saham perseroan yang memiliki hak suara;
- 12.3.2 Anggota Direksi Perseroan lainnya; dan
- 12.3.3 Anggota Dewan Komisaris dari Perseroan.

12.4Keempat: Dalam perkara aquo, Penggugat hanyalah seorang bekas kuasa hukum dari Turut Tergugat I, dimana untuk itu Penggugat hanya dapat bertindak apabila diberikan kuasa dari Turut Tergugat I, Akan tetapi pada faktanya baik Pemegang Saham, Direksi, dan anggota Dewan Komisaris dari Turut Tergugat I yang dapat bertindak untuk dan atas nama Turut Tergugat I sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (6) Undang - Undang Perseroan Terbatas

Hal 96 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



tidak pernah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan Gugatan aquo.

- 13 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka secara hukum Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan aquo dan karenanya pantaslah bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

- 14 Berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, suatu gugatan yang tidak mengikutsertakan/menarik pihak ketiga mengakibatkan gugatan tidak lengkap sehingga mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, yaitu:

14.1 Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Mei 1975 No. 151K/Sip/1972 yang pada kaidah hukumnya menyatakan:

“Bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

14.2 Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Nopember 1975 No. 1078K/Sip/1972 yang kaidah hukumnya menyatakan:

“Bahwa berdasarkan kekurangan formil gugatan Penggugat (Terbanding) harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

14.3 Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Nopember 1975 No. 1078K/Sip/1972 yang kaidah hukumnya menyatakan:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”.

- 15 Bahwa Gugatan Penggugat adalah kurang pihak, sehingga Gugatan menjadi tidak lengkap, karena Penggugat tidak mengikutsertakan pihak ketiga lainnya sebagai pihak dalam perkara, baik sebagai tergugat atau setidaknya sebagai turut tergugat, padahal pihak ketiga tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara aquo.



- 16 Sekurang-kurangnya pihak-pihak yang harus diikutsertakan/ditarik oleh Penggugat dalam perkara aquo adalah:

16.1 Notaris H. Teddy Anwar, S.H., SpN; dan

16.2 PT Ceve Lestiani, Ir. Kresna Priawan Djokosoetono MBM, Ir Sigit Priawan Djokosoetono MBA, Indra Priawan Djokosoetono, dan Gunawan Surjo Wibowo, dalam kapasitasnya masing-masing sebagai Pemegang Saham Turut Tergugat I yang hadir pada RUPST tanggal 7 Juni 2013 dan RUPSLB tanggal 10 Juni 2013.

- 17 Adapun alasan dan/atau dasar mengapa para pihak di atas harus diikutsertakan atau ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo oleh Penggugat akan dijelaskan secara terperinci di bawah ini:

Notaris H. Teddy Anwar, S.H., SpN Harus Ditarik Sebagai Pihak Dalam Perkara Aquo

17.1 Bahwa dalam butir II angka 11 (sebelas) sampai dengan angka 21 (dua puluh satu) Gugatan, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat yang hanya bekas kuasa hukum dari Turut Tergugat I dan bukan merupakan pemegang saham dari Turut Tergugat I menolak penyelenggaraan RUPST sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPST No.11 dan RUPSLB sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPSLB No.14, dan untuk itu Penggugat menuntut pembatalan kedua Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") tersebut serta menuntut ganti rugi materiil maupun immateriil.

17.2 Bahwa Akta RUPST No.11 dan Akta RUPSLB No.14 tersebut dibuat oleh H.Teddy Anwar, S.H., SpN, Notaris di Jakarta.

17.3 Bahwa Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ("Undang-Undang Jabatan Notaris") secara tegas menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam

Hal 98 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



perbuatan hukum. Disamping itu, ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris juga mengatakan bahwa Notaris bertanggungjawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.

17.4 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka apabila Penggugat mempermasalahkan mengenai Akta RUPST No.11 dan Akta RUPSLB No.14 yang dibuat oleh H.Teddy Anwar, S.H., SpN, Notaris di Jakarta, maka Penggugat setidaknya harus mengikutsertakan/menarik Notaris H. Teddy Anwar, S.H., SpN., sebagai pihak dalam perkara aquo guna membuat terang dan jelasnya maksud Gugatan Penggugat.

17.5 Bahwa dengan tidak ditariknya Notaris H. Teddy Anwar, S.H., SpN sebagai pihak dalam perkara ini, maka Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak.

PT Ceve Lestiani, Ir. Kresna Priawan Djokosoetono MBM, Ir Sigit Priawan Djokosoetono MBA, Indra Priawan Djokosoetono, dan Gunawan Surjo Wibowo, Seharusnya Diikutsertakan Sebagai Pihak Dalam Perkara Aquo

17.6 Bahwa Akta RUPST No.11 dan Akta RUPSLB No.14 adalah akta yang berisi keputusan-keputusan dari para pemegang saham Turut Tergugat I.

17.7 Bahwa pada faktanya, Penggugat sama sekali tidak mengikutsertakan atau menarik beberapa pemegang saham Turut Tergugat I yang juga hadir pada RUPST tanggal 7 Juni 2013 dan RUPSLB tanggal 10 Juni 2013, yaitu PT Ceve Lestiani, Ir. Kresna Priawan Djokosoetono MBM, Ir Sigit Priawan Djokosoetono MBA, Indra Priawan Djokosoetono, dan Gunawan Surjo Wibowo sebagai pihak dalam perkara aquo.

17.8 Dengan tidak ditariknya PT Ceve Lestiani, Ir. Kresna Priawan Djokosoetono MBM, Ir. Sigit Priawan Djokosoetono MBA, Indra Priawan Djokosoetono, Gunawan Surjo Wibowo sebagai pihak



dalam perkara aquo, maka pihak-pihak dalam Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan tidak lengkap.

- 18 Mengingat H. Teddy Anwar, S.H., SpN, Notaris di Jakarta, selaku Notaris yang membuat Akta RUPST No.11 dan Akta RUPSLB No.14; dan PT Ceve Lestiani, Ir. Kresna Priawan Djokosoetono MBM, Ir Sigit Priawan Djokosoetono MBA, Indra Priawan Djokosoetono, Gunawan Surjo Wibowo, yang masing-masing adalah pemegang saham Turut Tergugat I yang hadir pada RUPST dan RUPSLB tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara aquo, maka Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan tidak lengkap, sehingga sangat beralasan untuk Majelis Hakim perkara aquo yang terhormat menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan doktrin hukum, yaitu Prof. Dr. Sudikno Mertokusomo, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, tahun 2002, halaman 70:

“Sebaliknya dapat terjadi bahwa tergugat justru menghendaki kumulasi subyektif: menghendaki diikutsertakannya tergugat-tergugat lainnya dalam gugatan. Tangkisan tergugat ini, yaitu masih ada orang lain yang harus diikutsertakan dalam sengketa sebagai pihak yang berkepentingan, disebut *exceptio plurium litis consortium*. “

- 19 Lebih lanjut lagi, berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung secara tegas menyatakan bahwa gugatan yang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) berdasarkan Putusan-Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- 19.1 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.151K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975;
- 19.2 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2438K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982;
- 19.3 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.200K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.4 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2872K/Pdt/1998
tanggal 29 September 1998.

- 20 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti bahwa Gugatan Penggugat adalah kurang pihak (Plurium Litis Consortium), dan karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

PERUBAHAN GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT MELANGGAR HUKUM ACARA

- 21 Bahwa Pasal 127 Rv antara lain menyatakan bahwa penggugat berhak untuk merubah atau mengurangi gugatannya sampai perkara diputus, dimana perubahan tersebut hanya dapat dilakukan dengan tanpa merubah atau menambah uraian tentang hukum yang dikemukakan oleh penggugat sebagai dasar tuntutan atau apa yang dituntut oleh penggugat agar diputus oleh hakim (petitum);
- 22 Selanjutnya untuk pengertian merubah, Pasal 127 Rv secara tegas mensyaratkan bahwa perubahan tuntutan diperbolehkan asal bersifat mengurangi atau tidak menambah, sehingga tergugat tidak dirugikan atau setidaknya tergugat tidak diberati dengan adanya perubahan tersebut;
- 23 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang tidak boleh dirubah dan/atau ditambah dalam suatu surat gugatan adalah (i) dasar tuntutan (fundamentum petendi); dan/atau (ii) tuntutan (petitum);
- 24 Hal ini juga ditegaskan dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2008, pada halaman 58 (lima puluh delapan) butir 2 dinyatakan bahwa perubahan gugatan dapat dilakukan asalkan tidak mengubah atau menambah petitum, yang dikutip sebagai berikut:

“2. Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil (Pasal 127 Rv; asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan)

(huruf tebal dan garis bawah oleh Turut Tergugat I)

Hal 101 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 Bahwa pada tanggal 1 September 2014, Penggugat telah mengajukan surat Ref No.:165/SK/JW/V/2014 tertanggal 12 Mei 2014 tentang Pemberitahuan Perbaikan Surat Gugatan, dimana didalamnya merupakan perubahan atas Petitum angka 9 Gugatan, yaitu sebagai berikut:

Sebelum

“Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III membayar uang paksa sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tiap hari keterlambatan menyerahkan saham sengketa terhitung semenjak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai dengan penyerahan saham sengketa kepada PENGGUGAT.”

Menjadi

“Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III membayar uang paksa sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo, terhitung semenjak putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap ((inkracht van gewijsde)”.

- 26 Bahwa perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah secara nyata merubah dan menambah tuntutan (petitum) dalam Gugatannya, dimana perubahan tersebut tidak dibenarkan secara hukum dan perubahan tersebut juga secara nyata merugikan Para Tergugat dalam perkara aquo.
- 27 Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menentukan beberapa pembatasan mengenai perubahan terhadap surat gugatan, yaitu antara lain:

27.1 Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 6 Maret 1971 Nomor 209K/Sip/1970 yang mempertimbangkan bahwa Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materil yang diuraikan dalam surat gugatan penggugat tersebut.

27.2 Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 11 Maret 1971 Nomor 454K/Sip/1970 yang mempertimbangkan bahwa Perubahan suatu gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas – batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan Tergugat dalam

Hal 102 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



pembelaan atas gugatan Penggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut.

27.3 Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 3 Desember 1974 Nomor 1043K/Sip/1971 yang mempertimbangkan bahwa Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung menentukan bahwa perubahan atau penambahan materi surat gugatan diperkenankan dengan syarat tidak mengakibatkan perubahan yang mendasar dari posita gugatan (fundamentum petendi) dan pihak Tergugat tidak akan dirugikan dalam membela kepentingannya.

- 28 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tindakan-tindakan Penggugat yang mengajukan perubahan tuntutan (petitum) dalam Gugatannya adalah tidak dapat dibenarkan secara hukum dan bertentangan dengan asas-asas hukum secara perdata dan karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- 29 Turut Tergugat I mohon hal-hal yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini.
- 30 Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas Turut Tergugat I akui kebenarannya.

TURUT TERGUGAT I TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

- 31 Turut Tergugat I menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil-dalil dari Penggugat yang menyatakan bahwa Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan bahwa penyelenggaraan RUPST tanggal 7 Juni 2013 sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPST No.11 dan RUPSLB tanggal 10 Juni 2013 sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPSLB No.14 adalah tidak sah dan karenanya Surat Pencabutan Kuasa, Surat Penetapan Pencabutan Perkara Gugatan No. 311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 4 September 2013 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta pengesahan-pengesahan atas akta-akta tersebut adalah tidak sah.

- 32 Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut hanya mengada-ada saja dan sama sekali tidak didukung oleh alas hukum yang kuat berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Alasan Pertama

Pelaksanaan RUPST Sebagaimana Dinyatakan Dalam Akta RUPST No. 11 Dilakukan Dengan Mengacu Pada Anggaran Dasar Dan Undang-Undang Perseroan Terbatas Dan Telah Dilaksanakan Dengan Itikad Baik.

- 33 Bahwa Turut Tergugat I didirikan berdasarkan Akta No.45 tanggal 13 Desember 1971, yang dibuat di hadapan Ridwan Suselo S.H, yang selama hidupnya Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tanggal 26 Juni 1974 Nomor.: Y.A.5//219/11 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10 Juni 1977 No.: 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.: 341 tahun 1977 ("Akta Pendirian"), dimana selanjutnya Akta Pendirian tersebut telah diubah beberapa kali antara lain Akta Berita Acara No.1 tanggal 1 April 1980 yang dibuat di hadapan Samsul Hadi, S.H, yang selama hidupnya Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan sebagaimana Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. Y.A.5/196/8 tanggal 22 April 1980, akta Risalah Rapat No.134 tanggal 11 Maret 1981 yang dibuat di hadapan Ridwan Suselo S.H, yang selama hidupnya Notaris di Jakarta, Akta Risalah Rapat No.112 tanggal 9 Pebruari 1983 yang dibuat di hadapan Ridwan Suselo S.H, yang selama hidupnya Notaris di Jakarta, Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 282 tanggal 20 Pebruari 1986 yang dibuat di hadapan John Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah mendapat pengesahan dari Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-1899.HT.01.04 TH 86 tanggal 8 Maret 1986 dan Akta berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No.69 tanggal 18 Agustus 1986 yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi S.H, Notaris di Jakarta, akta perubahan Anggaran Dasar No. 68 tanggal 19 Pebruari 1991, yang dibuat di hadapan Rahmah Arie Soetardjo S.H, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan keputusan Menteri Kehakiman

Hal 104 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia tanggal 24 Agustus 1992 No.: C2-6967.HT.01.04.Th.92
serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6
Nopember 1992 No.: 89, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
No.:5628 Tahun 1992. ("Anggaran Dasar").

RUPST Sebagaimana Dinyatakan Dalam Akta RUPST No.11 Dilaksanakan
Berdasarkan Permintaan Pemegang Saham Turut Tergugat I

- 34 Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Turut Tergugat I, secara tegas menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat diadakan berdasarkan permintaan dari seorang pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 30% (tiga puluh persen) dari modal yang dimasukkan dalam Turut Tergugat I, dimana surat permintaan tersebut ditujukan kepada Direksi.
- 35 Bahwa dalam perkara aquo, pada faktanya RUPS Turut Tergugat I telah diselenggarakan berdasarkan permintaan para pemegang saham Turut Tergugat I, yaitu PT Ceve Lestiani, Tergugat I, Tergugat II, Ir. Kresna Priawan Djojosoetono MBM, dan Ir Sigit Priawan Djokosoetono MBA (yang merupakan gabungan pemegang saham yang jumlah sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen)) sebagaimana dinyatakan dalam surat permohonan tertanggal 16 Mei 2013 dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 14 Ayat 3 Anggaran Dasar, RUPS dapat diadakannya.

Untuk Mengadakan RUPST Telah Dilakukan Pemanggilan Rapat Terlebih Dahulu
Kepada Seluruh Pemegang Saham Turut Tergugat I

- 36 Bahwa dengan adanya permintaan penyelenggaran RUPS dari para pemegang saham Turut Tergugat I tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat 5 juncto Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, direksi Turut Tergugat I dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan RUPS tersebut diterima, berkewajiban untuk melakukan pemanggilan kepada seluruh pemegang saham Turut Tergugat I, dan karenanya Tergugat I sebagai Direksi Turut Tergugat I berkewajiban untuk melakukan pemanggilan

Hal 105 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPST tersebut dan tidak ada benturan kepentingan dari Tergugat I untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut.

- 37 Selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 16 ayat 2 Anggaran Dasar juncto Pasal 82 Ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai direksi Turut Tergugat I telah melakukan pemanggilan untuk penyelenggaraan RUPST kepada seluruh pemegang saham Turut Tergugat I, dimana pemanggilan RUPST tersebut dilakukan melalui:

37.1 Undangan yang dikirim pada tanggal 22 Mei 2013 dengan surat tercatat, via pos dan kurir kepada seluruh pemegang saham Turut Tergugat I; dan

37.2 Melalui iklan Surat Kabar Harian Suara Karya terbitan Jakarta yang beredar Nasional pada tanggal 22 Mei 2013.

RUPST dihadiri 73,64% (tujuh puluh tiga koma enam puluh empat persen) dari jumlah seluruh saham Turut Tergugat I Sehingga Berdasarkan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, RUPST tersebut adalah sah dan berhak untuk Mengambil Keputusan-Keputusan Yang Sah Dan Mengikat Turut Tergugat I

- 38 Bahwa RUPST dihadiri sebanyak 7217 (tujuh ribu dua ratus tujuh belas) saham terdiri dari 589 (lima ratus delapan puluh sembilan) saham istimewa seri A dan 6628 (enam ribu enam ratus dua puluh delapan) saham Biasa seri B yang merupakan 73,64% (tujuh puluh tiga koma enam puluh empat persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara penuh sehingga karena Anggaran Dasar tidak mengatur kuorum kehadiran RUPST, maka sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, hal ini sebagaimana dibuktikan dalam daftar hadir para pemegang saham Turut Tergugat I, sehingga rapat tersebut adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat Turut Tergugat I mengenai segala hal yang dibicarakan dalam RUPST tersebut.

Para Pemegang Saham Yang Hadir dalam RUPST Telah Memilih Tergugat III (yang dalam rapat tersebut hadir dalam kapasitasnya sebagai wakil dari PT Ceve

Hal 106 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestiani selaku pemegang saham Turut Tergugat I) sebagai Ketua Rapat dalam RUPST Tersebut

39 Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Anggaran Dasar, dinyatakan bahwa dalam hal direktur utama berhalangan, maka RUPST dibuka oleh direktur, dimana mengingat direktur utama Turut Tergugat I tidak hadir dalam RUPST tersebut, maka secara hukum direktur lainnya yaitu Tergugat I berhak dan berwenang untuk memimpin RUPST tersebut.

40 Selanjutnya berdasarkan usulan dari komisaris Turut Tergugat I, maka para pemegang saham yang hadir dalam RUPST tersebut, dengan suara bulat telah memilih Tergugat III sebagai Ketua Rapat dalam RUPST tersebut, dan karenanya RUPST secara sah telah dipimpin oleh Tergugat III (yang pada rapat tersebut hadir dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham, yaitu PT Ceve Lestiani), dan bukan dipimpin oleh Tergugat I, sehingga seluruh dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi benturan kepentingan karena RUPST dipimpin oleh Tergugat I adalah hanya mengada-ada saja dan sama sekali tidak terbukti.

41 RUPST sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPST No.11 telah menghasilkan keputusan-keputusan antara lain sebagai berikut:

(ii) MEMUTUSKAN untuk memerintahkan Direksi Turut Tergugat I agar segera mencabut gugatan perdata No.311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.sel pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan setiap perubahan dan gugatan baru yang terkait dengan gugatan perdata tersebut; dan

(ii) MENYETUJUI penggantian/perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Turut Tergugat I, dengan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru, terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Turut Tergugat I ditutup, yaitu :

Direksi

Direktur Utama	:	Dr. H Purnomo Prawiro Mangkusudjono
Direktur	:	Dr. Sri Adriyani Lestari
Direktur	:	Bayu Priawan Djokosoetono SE, MBM

Dewan Komisaris

Hal 107 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komisaris Utama : Ir. Kresna Priawan Djokosoetono MBM
Komisaris : Endang Basuki Purnomo
Komisaris : Dolly Regar
Komisaris : Handang Agusni

42 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa:

42.1. RUPST sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPST No.11 dilaksanakan berdasarkan permintaan dari para pemegang saham Turut Tergugat I dan bukan atas permintaan atau inisiatif dari Tergugat I;

42.2 Sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 16 ayat 2 Anggaran Dasar juncto Pasal 82 Ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai direksi Turut Tergugat I wajib melakukan pemanggilan terhadap seluruh pemegang saham Turut Tergugat I, sebelum melaksanakan RUPST dan tidak ada benturan kepentingan dari Tergugat I untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut. Disamping itu tindakan pemanggilan tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan dari Turut Tergugat I dan para pemegang saham dari Turut Tergugat I;

42.3 RUPST dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas serta dilaksanakan dengan itikad baik;

42.4 Para pemegang saham yang hadir dalam RUPST, dengan suara bulat telah memilih Tergugat III (yang dalam rapat tersebut hadir dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham Turut Tergugat I, yaitu PT Ceve Lestiani) sebagai Ketua Rapat dalam RUPST tersebut, dan karenanya RUPST secara sah telah dipimpin oleh Tergugat III dan bukan dipimpin oleh Tergugat I, sehingga seluruh dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi benturan kepentingan karenan RUPST dipimpin oleh Tergugat I adalah hanya mengada-ada saja dan sama sekali tidak terbukti; dan

42.5 Keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPST sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPST No.11 adalah sah dan mengikat.



- 43 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti bahwa RUPST sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPST No.11 telah diselenggarakan berdasarkan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan karenanya RUPST tersebut adalah sah dan segala keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPST tersebut adalah sah dan mengikat dan pelaksanaan RUPST tersebut sama sekali tidak menimbulkan benturan kepentingan antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I.

Alasan Kedua :

Pelaksanaan RUPSLB Sebagaimana Dinyatakan Dalam Akta RUPSLB No. 14 Dilakukan Dengan Mengacu Pada Anggaran Dasar Dan Undang-Undang Perseroan Terbatas Dan Dilaksanakan Dengan Itikad Baik.

RUPSLB Sebagaimana Dinyatakan Dalam Akta RUPSLB No.14 Dilaksanakan Berdasarkan Permintaan Pemegang Saham Turut Tergugat I

- 44 Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Turut Tergugat I, secara tegas menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat diadakan berdasarkan permintaan dari seorang pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 30% (tiga puluh persen) dari modal yang dimasukan dalam Turut Tergugat I, dimana surat permintaan tersebut ditujukan kepada Direksi.

- 45 Bahwa dalam perkara aquo, pada faktanya RUPSLB Turut Tergugat I telah diselenggarakan berdasarkan permintaan para pemegang saham Turut Tergugat I, yaitu PT Ceve Lestiani, Tergugat I, Tergugat II, Ir. Kresna Priawan Djojosoetono MBM, dan Ir Sigit Priawan Djokosoetono MBA (yang merupakan gabungan pemegang saham yang jumlah sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen)) sebagaimana dinyatakan dalam surat permohonan tertanggal 16 Mei 2013 dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 14 Ayat 3 Anggaran Dasar RUPSLB dapat diadakan.

Untuk Mengadakan RUPSLB Telah Dilakukan Pemanggilan Rapat Terlebih Dahulu Kepada Seluruh Pemegang Saham Turut Tergugat I

- 46 Bahwa dengan adanya permintaan penyelenggaraan RUPSLB dari para pemegang saham Turut Tergugat I tersebut, maka berdasarkan ketentuan



Pasal 79 ayat 5 juncto Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, direksi Turut Tergugat I dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan RUPSLB tersebut diterima, berkewajiban untuk melakukan pemanggilan kepada seluruh pemegang saham Turut Tergugat I, dan karenanya Tergugat I sebagai direksi Turut Tergugat I berkewajiban untuk melakukan pemanggilan RUPSLB tersebut dan tidak ada benturan kepentingan dari Tergugat I untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut.

47 Selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 16 ayat 2 Anggaran Dasar juncto Pasal 82 Ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai direksi Turut Tergugat I telah melakukan pemanggilan untuk penyelenggaraan RUPSLB kepada seluruh pemegang saham Turut Tergugat I, dimana pemanggilan RUPSLB tersebut dilakukan melalui:

47.1 Undangan yang dikirim pada tanggal 23 Mei 2013 dengan surat tercatat, via pos dan kurir kepada seluruh pemegang saham Turut Tergugat I; dan

47.2 Melalui iklan Surat Kabar Harian Suara Karya terbitan Jakarta yang beredar Nasional pada tanggal 23 Mei 2013.

RUPSLB dihadiri 73,64% (tujuh puluh tiga koma enam puluh empat persen) dari jumlah seluruh saham Turut Tergugat I Sehingga Berdasarkan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, RUPSLB Tersebut adalah sah dan berhak untuk Mengambil Keputusan-Keputusan Yang Sah Dan Mengikat Turut Tergugat I

48 Bahwa RUPSLB sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPSLB No.14 tersebut telah dihadiri sebanyak 7217 (tujuh ribu dua ratus tujuh belas) saham terdiri dari 589 (lima ratus delapan puluh sembilan) saham istimewa seri A dan 6628 (enam ribu enam ratus dua puluh delapan) saham Biasa seri B yang merupakan 73,64% (tujuh puluh tiga koma enam puluh empat persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara penuh sehingga karena Anggaran Dasar tidak mengatur kuorum kehadiran RUPSLB, maka sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana dibuktikan dalam daftar hadir para pemegang saham Turut Tergugat I, sehingga rapat tersebut adalah sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat Turut Tergugat I mengenai segala hal yang dibicarakan dalam RUPSLB tersebut.

Para Pemegang Saham Yang Hadir dalam RUPSLB Telah Memilih Tergugat III (yang dalam rapat tersebut hadir dalam kapasitasnya sebagai wakil dari PT Ceve Lestiani selaku pemegang saham Turut Tergugat I) sebagai Ketua Rapat dalam RUPSLB tersebut

49 Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Anggaran Dasar, dinyatakan bahwa dalam hal direktur utama berhalangan, maka RUPSLB dibuka oleh direktur, dimana mengingat direktur utama Turut Tergugat I tidak hadir dalam RUPSLB tersebut, maka secara hukum direktur lainnya yaitu Tergugat I berhak dan berwenang untuk memimpin RUPSLB tersebut.

50 Selanjutnya berdasarkan usulan dari komisaris Turut Tergugat I, maka para pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB tersebut, dengan suara bulat telah memilih Tergugat III (yang pada rapat tersebut hadir dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham Turut Tergugat I, yaitu PT Ceve Lestiani) sebagai Ketua Rapat dalam RUPSLB tersebut, dan karenanya RUPSLB secara sah telah dipimpin oleh Tergugat III dan bukan dipimpin oleh Tergugat I, sehingga seluruh dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi benturan kepentingan karena RUPSLB dipimpin oleh Tergugat I adalah hanya mengada-ada saja dan sama sekali tidak terbukti.

51 RUPSLB sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPSLB No.14 antara lain telah memutuskan untuk melakukan perubahan/penyesuaian Anggaran Dasar Turut Tergugat I dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

52 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa:

52.1 RUPSLB sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPSLB No.14 dilaksanakan berdasarkan permintaan dari para pemegang saham Turut Tergugat I dan bukan atas permintaan atau inisiatif dari Tergugat I;

52.2 Sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 16 ayat 2 Anggaran Dasar juncto Pasal 82 Ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas,

Hal 111 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai direksi Turut Tergugat I wajib melakukan pemanggilan terhadap seluruh pemegang saham Turut Tergugat I, sebelum melaksanakan RUPSLB dan tidak ada benturan kepentingan dari Tergugat I untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut. Disamping itu tindakan pemanggilan tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan dari Turut Tergugat I dan para pemegang saham Turut Tergugat I;

52.3 RUPSLB dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas serta dilaksanakan dengan itikad baik;

52.4 Para pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB, dengan suara bulat telah memilih Tergugat III (yang pada rapat tersebut beritindak dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham Turut Tergugat I, mewakili PT Ceve Lestiani) sebagai Ketua Rapat dalam RUPSLB tersebut, dan karenanya RUPSLB secara sah telah dipimpin oleh Tergugat III dan bukan dipimpin oleh Tergugat I, sehingga seluruh dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi benturan kepentingan karena RUPSLB dipimpin oleh Tergugat I adalah hanya mengada-ada saja dan sama sekali tidak terbukti; dan

52.5 Keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSLB sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPSLB No.14 adalah sah dan mengikat.

53 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti bahwa RUPSLB sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPSLB No.14 telah diselenggarakan berdasarkan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan karenanya RUPSLB tersebut adalah sah dan segala keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut adalah sah dan mengikat dan pelaksanaan RUPSLB tersebut sama sekali tidak menimbulkan benturan kepentingan antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I.

Alasan Ketiga

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Telah Mengesahkan Akta RUPST No.11 Dan Akta RUPSLB No.14.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54 Selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Tergugat V) melalui surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-34309.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 25 Juni 2013 telah mengesahkan Akta RUPST No.11 dan Akta RUPSLB No.14, dimana tindakan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Tergugat V) tersebut, secara hukum membuktikan bahwa RUPST dan RUPSLB telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 55 Dengan adanya pengesahan dari Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia (Tergugat V), maka secara hukum membuktikan bahwa Akta RUSPT No.11 dan Akta RUPSLB No.14 adalah sah dan mengikat secara hukum.
- 56 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka seluruh dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Akta RUPST No.11 dan Akta RUPSLB No.14 tidak sah adalah hanya mengada-ada saja dan sudah seharusnya ditolak.
- 57 Selanjutnya Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang berusaha dengan keras untuk mengkait-kaitkan perkara aquo dengan perkara perdata No.:161/Pdt.G/2013/PN.Jkt.PST yang diajukan oleh Dr. Mintarsih A Latief (Turut Tergugat II) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hal ini mengingat bahwa tidak ada hubungannya antara perkara perdata No.:161/Pdt.G/2013/PN.Jkt.PST dengan perkara aquo. Terlebih-lebih lagi Majelis Hakim perkara No.:161/Pdt.G/2013/PN.Jkt.PST, melalui putusannya tertanggal 18 Februari 2014 telah MENOLAK seluruh gugatan yang diajukan oleh Dr. Mintarsih A Latief (Turut Tergugat II) melalui kuasa hukumnya yaitu Penggugat, putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- 58 Terlebih-lebih lagi perkara No.: 161/Pdt.G/2013/PN.Jkt.PST sama sekali tidak ada hubungannya dengan RUPST dan RUPSLB Turut Tergugat I, dimana untuk itu Penggugat dengan berbagai cara melawan hukum mencoba mengkait-kaitkan perkara tersebut dengan RUPST dan RUPSLB dan juga dengan perkara aquo.
- 59 Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti RUPST sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPST No.11 dan RUPSLB sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPSLB No.14, telah dilaksanakan

Hal 113 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah secara hukum.

Alasan Keempat

Penggugat Tidak Memiliki Hak Untuk Mengajukan Gugatan Aquo

60 Adalah suatu tindakan yang sama sekali tidak masuk akal sehat dan tanpa dasar hukum sama sekali, Penggugat yang bukan merupakan pemegang saham Turut Tergugat I atau mendapatkan kuasa dari Turut Tergugat I telah mengajukan gugatan untuk menuntut pembatalan RUPST sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPST No.11 dan RUPSLB sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPSLB No.14 dengan alasan adanya benturan kepentingan antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I. Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

60.1 Pertama: Berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas secara tegas telah mengatur bahwa pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan di Pengadilan Negeri sebagai akibat dari keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris, adalah HANYA PEMEGANG SAHAM DARI PERSEROAN TERSEBUT, yang dikutip sebagai berikut:

“Pasal 61

1. Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris”

60.2 Kedua: Penggugat bukan pemegang saham Turut Tergugat I dan karenanya berdasarkan Pasal 61 ayat 1, Penggugat tidak berhak untuk mengajukan Gugatan aquo;

60.3 Ketiga: Penggugat juga tidak mempunyai kapasitas hukum (non legitima standi in judicio) untuk mempersoalkan ada atau tidaknya benturan kepentingan antara Tergugat I dan Turut Tergugat I, karena yang berwenang menggugat dan mendalilkan adanya benturan

Hal 114 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



kepentingan antara direksi dengan perseroan adalah perseroan itu sendiri dan bukanlah Penggugat.

60.4 Keempat: Penggugat hanyalah seorang bekas kuasa hukum yang hanya dapat bertindak apabila ada kuasa dari kliennya, dimana pada faktanya Turut Tergugat I tidak pernah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan Gugatan aquo, karena pada faktanya tidak ada benturan kepentingan antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I.

61 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka secara hukum Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan aquo dan karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Alasan Kelima

Pencabutan Surat Kuasa No.117/SK.V/2013 Tertanggal 16 Mei 2013 dan Pencabutan Gugatan No. 311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. Adalah Sah Dan Memiliki Kekuatan Hukum.

62 Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam Gugatan yang menyatakan bahwa pencabutan Surat Kuasa No.117/SK.V/2013 tertanggal 16 Mei 2013 dari Turut Tergugat II kepada Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Direksi dari Turut Tergugat I adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.

63 Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut amat sangat mengada-ada dan sama sekali tidak didukung alas hukum yang kuat, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

63.1 Pertama: Para pemegang saham Turut Tergugat I telah mengadakan RUPST sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPST No.11, dimana dalam RUPST tersebut para pemegang saham Turut Tergugat I antara lain telah MEMUTUSKAN untuk memerintahkan Direksi Turut Tergugat I agar segera mencabut gugatan perdata No.311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.sel pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan setiap perubahan dan gugatan baru yang terkait dengan gugatan perdata tersebut;

Hal 115 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



63.2Kedua: Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah anggota Direksi yang secara sah diangkat oleh para pemegang saham dari Turut Tergugat I sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPST No.11 dan Akta RUPSLB No.14, dimana kedua akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Tergugat V) melalui surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-34309.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 25 Juni 2013, dan karenanya secara hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berhak dan berwenang untuk bertindak mewakili Turut Tergugat I baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas;

63.3Ketiga: Akta RUPST No.11 telah memerintahkan direksi terpilih Turut Tergugat I (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) untuk mencabut gugatan perdata No.311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan setiap perubahan dan gugatan baru yang terkait dengan gugatan perdata tersebut dimana untuk itu, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai direksi Turut Tergugat I berkewajiban untuk melaksanakan amanat dari para pemegang saham Turut Tergugat I sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPST No.11;

63.4Keempat: Sebagai direksi Turut Tergugat I, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengirimkan surat tertanggal 19 Juli 2013 tentang pencabutan Surat Kuasa tanggal 16 Mei 2013 kepada Penggugat sebagaimana diamanatkan dalam Akta RUPST No.11 dan selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai direksi Turut Tergugat I telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan perdata No.311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

63.5Kelima: Tidak terdapat benturan kepentingan antara Tergugat I, tergugat II dan Tergugat III dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai direksi Turut Tergugat I, dan karenanya tindakan-tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mencabut Surat Kuasa tertanggal 16 Mei 2013 adalah didasarkan pada amanat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan-keputusan dari para pemegang saham Turut Tergugat I sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPST No.11, dimana keputusan tersebut bukan merupakan keputusan sepihak dari Tergugat I, Tergugat II ataupun Tergugat III;

63.6Keenam: Terlebih lagi berdasarkan Pasal 1814 KUH Perdata, secara tegas dinyatakan bahwa apabila dikehendaki maka pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasa, yang dikutip sebagai berikut:

“Pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya bila hal itu dikehendakinya dan dapat memaksa pemegang kuasa untuk mengembalikan kuasa itu bila ada alasan untuk itu.”

Dan karenanya Turut Tergugat I mempunyai hak penuh untuk mencabut surat kuasa yang telah diberikan kepada pihak ketiga manapun dan tindakan pencabutan surat kuasa oleh Turut Tergugat I adalah BUKAN merupakan tindakan perbuatan melawan hukum;

63.7Ketujuh: Atas permohonan pencabutan gugatan perdata No.311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang diajukan oleh Turut Tergugat I tersebut, maka pada tanggal 4 September 2013 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Penetapan No. 311/PdtG/2013/PN.Jkt.Sel, yang amar penetapannya antara lain berbunyi sebagai berikut:

“MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan PT. Blue Bird Taxi (Penggugat) tersebut;
2. Menyatakan Sah Pencabutan Surat Gugatan tanggal 16 Mei 2013 yang diajukan oleh PT. Blue Bird Taxi (Penggugat) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Mei 2013 dengan Register Perkara No. 311/Pdt.G/2d131 PN.Jkt.Sel.;
3. Memerintahkan untuk Mencoret Perkara Perdata No. 311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 17 Mei 2013 dalam Buku Register Perkara dan Tidak Melanjutkan Persidangan;

Hal 117 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



4. Membebaskan kepada PT. Blue Bird Taxi (Penggugat) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp.3.116.000,- (Tiga Juta Seratus Enam Belas Ribu Rupiah).”
(huruf tebal oleh Turut Tergugat I)

63.8. Kedelapan: Disamping itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui suratnya No.W10.U3/168/HK.02/1/2014 tanggal 27 Januari 2014 yang ditujukan kepada Penggugat telah secara tegas menyatakan bahwa Penetapan No. 311/PdtG/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 4 September 2013 adalah telah berkekuatan hukum tetap, yang dikutip sebagai berikut:

“ ...

Dan kami informasikan pula bahwa didalam perkara tersebut saudara pada tanggal 10 September 2013 telah menyatakan Kasasi dan Permohonan Kasasi tersebut telah di Cabut berdasarkan Akta tanggal 17 september 2013 sehingga kesempatan untuk mengajukan Upaya Hukum Kasasi sebagaimana surat ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah melewati waktu dan Penetapan No. 311/Pdt.g/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 4 september 2013 menjadi berkekuatan hukum tetap.”

(huruf tebal dan garis bawah oleh Turut Tergugat I)

64 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti bahwa pencabutan Surat Kuasa tertanggal 16 Mei 2013 dan pencabutan perkara No.311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel telah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah secara hukum dan karenanya seluruh Gugatan Penggugat haruslah ditolak.

65 Selanjutnya Turut Tergugat I dengan ini menolak tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya yang menyatakan bahwa pendirian Turut Tergugat III adalah menggunakan nama dan segala aset Turut Tergugat I dan karenanya segala yang dikuasai oleh Turut Tergugat III adalah bukan merupakan milik dari Turut Tergugat III tapi merupakan milik Turut Tergugat I, karena dalil-dalil tersebut hanya mengada-ada saja serta sama sekali tidak didukung oleh alas hukum yang kuat.



- 66 Bahwa Turut Tergugat I sebagai pihak yang berkepentingan sama sekali tidak pernah dirugikan oleh Turut Tergugat III, sehingga amat sangat tidak masuk akal sehat apabila Penggugat yang bukan pendiri atau pemegang saham dari Turut Tergugat I secara tiba-tiba dapat menyatakan bahwa Turut Tergugat I telah menguasai harta milik Turut Tergugat III dengan cara tipu muslihat dan perbuatan melawan hukum dan karenanya harta yang dimiliki oleh Turut Tergugat III adalah merupakan milik Turut Tergugat I.
- 67 Bahwa perlu Turut Tergugat I tegaskan kembali bahwa tidak ada perbuatan tipu muslihat ataupun perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat III terhadap Turut Tergugat I dalam pendirian Turut Tergugat III dan karenanya pendirian Turut Tergugat III telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia hal ini dibuktikan dengan didaptkannya pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pendirian Turut Tergugat III tersebut.
- 68 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sewajarnya apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak seluruh Gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil Turut Tergugat I sebagaimana dirumuskan di atas, Turut Tergugat I mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya.
5. Menerima Eksepsi Absolut yang diajukan Turut Tergugat I.
6. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat.
7. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Undang-undang Perseroan Terbatas Pasal 40 pasal 97 (1) dan (2) mewajibkan Direktur, yaitu TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III untuk beritikad. baik. Pasal 97 tersebut disalin sebagai berikut :

(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Termasuk dalam kewajiban beritikad baik adalah kewajiban membela kepentingan TURUT TERGUGAT I yang dipimpinnya.

Namun TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III justru menghambat pembelaan kepentingan TURUT TERGUGAT I tersebut. Surat kuasa hukum pada gugatan No. 311/Pdt.G120131PN..TKT.SEL dicabut oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III. Padahal gugatan No.311/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL merupakan gugatan yang melakukan pembelaan TURUT TERGUGAT I, sehingga pencabutan Kuasa oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III merupakan usaha menggagalkan upaya TURUT TERGUGAT II dalam membela kepentingan TURUT TERGUGAT I.

Upaya TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III justru menggagalkan pembelaan terhadap TURUT TERGUGAT I yang merupakan itikad buruk yang berakibat pada gugatan a quo. Ketentuan ganti rugi pada kerugian akibat itikad tidak baik tercantum dalam Undang-undang no. 40 tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Pasal 97 ayat (3), yang disalin sebagai berikut :

Pasal (3) :

"Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah dan lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)".

Bahwa dengan demikian, maka ganti rugi akibat gugatan a quo harus

Hal 120 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggung oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III secara pribadi, dan tidak dapat dibebankan pada TURUT TERGUGAT I.

2. BAHWA TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III SEBAGAI PARA DIREKTUR TURUT TERGUGAT I MEMPUNYAI ITIKAD BURUK DAN KEPENTINGAN PRIBADI UNTUK MENGUASAI TURUT TERGUGAT I, AGAR FASILITAS DAN ASET TURUT TERGUGAT I DAPAT DIKUASAI OLEH TURUT TERGUGAT III yang dapat dilihat secara nyata dan riwayat sebagai berikut :

a. Semula TURUT TERGUGAT I didirikan pada tahun 1991, dengan nama PT SEWINDU TAXI, yang pada tahun 1980 diganti menjadi PT Blue Bird Taxi. PT Blue Bird Taxi telah berkembang dan memperoleh piagam-piagam penghargaan secara nasional dan internasional.

b. Bahwa TURUT TERGUGAT II adalah Direktur TURUT TERGUGAT I yang tercantum pada akta Nomor 69 tanggal 18 Agustus 1986, tentang Akta Pendirian PT Blue Bird Taxi. Bahwa daftar pengurus resmi adalah :

- Direktur Utama : Nyonya Mutiara Siti Fatimah Djokosoetono;
- Direktur : Tuan Purnomo Prawiro Mangkusudjono;
- Direktur : Nyonya Mintarsih Lestiani;
- Direktur : Tuan Surjo Wibowo;
- Komisaris Utama : Tuan Chandra Suharto;
- Komisaris : Than Dudung Abdul Latief;
- Komisaris : Nyonya Dolly Regar;

c. Bahwa pada kira-kira tahun 1993, TERGUGAT I dengan sengaja membuat konflik.

Dengan alasan konflik tersebut TERGUGAT I yang berkedudukan sebagai Direktur, dicabut haknya untuk mengelola TURUT TERGUGAT I.

Pencabutan hak untuk mengelola berarti memberhentikan TURUT TERGUGAT II sebagai Direktur, yang menurut Undang-undang tidak dapat dilakukan oleh perorangan pemegang saham ataupun salah seorang direksi seperti yang dilakukan TERGUGAT I, sehingga TERGUGAT I melakukan tindakan diluar batas wewenang sebagai Direktur (ultra vices).

TERGUGAT I melanggar UUPU no. 40 tahun 2014 tentang Perseroan

Hal 121 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas pasal 105 yang disalin sebagai berikut :

"(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu

berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

(2).Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.

Bahwa TURUT TERGUGAT II tidak diberi hak untuk mengelola dapat dibuktikan dari Buku Sang Burung Biru yang dibuat TERGUGAT I, pada halaman 269 yang disalin sebagai berikut :

"jalan keluar pun lahir. Mintarsih (TURUT TERGUGAT II) akhirnya mendapatkan hak untuk mengelola Gamy yang memang sudah dibeli Blue Bird. Purnomo (TERGUGAT I) tetap mengelola Blue Bird Group dengan jabatan Direktur Utama, dan (Alm.) Chandra duduk sebagai Presiden Kornisaris"

4. Di kemudian hari terbukti bahwa upaya untuk tidak memberi hak pada TURUT TERGUGAT II untuk mengelola TURUT TERGUGAT I, dilakukan secara terencana, sistematis, terstruktur dan masif, guna menguasai TURUT TERGUGAT I dan secara bertahap mengalihkan fasilitas dan aset TURUT TERGUGAT I (PT Blue Bird Taxi) ke TURUT TERGUGAT III (PT Blue Bird, tanpa kata Taxi), dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut

1). TERGUGAT I selaku direktur dengan sengaja melalaikan kewajiban hukum untuk tidak menyesuaikan TURUT TERGUGAT I dengan Undang-undang No. 1 tahun 1995 dan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Alm. Chandra Suharto Mangkusudjono telah melalaikan kewajiban hukum dengan membiarkan upaya TERGUGAT I yang tidak menyesuaikan TURUT TERGUGAT I dengan Undang-undang no. 1 tahun 1995 dan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Terhadap disesuaikannya. TURUT TERGUGAT I dengan Undang-undang Perseroan maka Kementerian Hukum dan HAM No. AHU2-AH.01.09-9934 tanggal 5 Oktober 2012 menyebutkan bahwa TURUT TERGUGAT I (PT Blue Bird Taxi) tidak terdaftar dan yang terdaftar adalah TURUT TERGUGAT III (PT Blue Bird).

Hal 122 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak diakuinya TURUT TERGUGAT I di Kementerian Hukum dan HAM adalah selaras dengan itikad buruk TERGUGAT I untuk mematikan TURUT TERGUGAT I, sehingga pengalihan dan penyalahgunaan aset dan fasilitas TURUT TERGUGAT I ke TURUT TERGUGAT III berjalan dengan mulus. Dalam hal ini TERGUGAT I melakukan perbuatan diluar wewenang direktur (*ultra vires*).

- 2). TERGUGAT I melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak membuat laporan keuangan tahunan. tahun 2001 sampai 2012. Pada tanggal 27 Pebruari 2013 O.C. KALIGIS & ASSOCIATES dengan NO. surat 265/00/OCK./2013 telah meminta Laporan Aset dan Laporan Keuangan PT Blue Bird Taxi kepada Purnomo Prawiro Mangkusudjono (TERGUGAT I) selaku Direktur PT. Blue Bird Taxi.

Laporan ini tidak pernah diberikan, berarti TERGUGAT I melakukan kelalaian berat (*gross negligence*).

- 3). TERGUGAT I melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dengan sengaja tidak memperpanjang pendaftaran logo "burung biru" dan merk "BLUE BIRD" dari TURUT TERGUGAT I menjelang tanggal jatuh tempo ataupun mengajukan pendaftaran ulang ketika mengetahui bahwa logo "burung biru" dan merk "BLUE BIRD" telah jatuh tempo.

Berarti TERGUGAT I melakukan kelalaian berat (*gross negligence*).

- 4). TERGUGAT I melakukan kelalaian berat (*gross negligence*), dengan tidak memperpanjang izin usaha angkutan umum TURUT TERGUGAT I tahun 1997 sampai tahun 2012. Izin ini baru diurus pada tahun 2012 setelah tercium bahwa keberadaan TURUT TERGUGAT III telah tercium.

- 5). Pada tahun 2001, TERGUGAT I dan Alm. Chandra Suharto Mangkusudjono tanpa sepengetahuan pemegang saham yang bukan TERGUGAT I maupun Alm. Chandra Suharto Mangkusudjono ataupun putra-putri mereka, melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mendirikan TURUT TERGUGAT III (PT Blue Bird, tanpa kata Taxi).

Perseroan ini diberi nama yang sangat mirip dengan TURUT TERGUGAT I (PT Blue Bird Taxi), yaitu TURUT TERGUGAT III (PT Blue Bird, tanpa kata Taxi) yang bergerak dalam bidang yang persis sama dengan TURUT TERGUGAT I, dengan merk dan warna mobil yang persis sama dengan TURUT TERGUGAT I logo dan merk taxi yang persis sama dengan TURUT TERGUGAT I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan, pengemudi maupun masyarakat luas tidak dapat membedakan antara TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT III. Yang dapat membedakan hanya TERGUGAT Alm. Chandra Suharto Mangkusudjono, putra-putri mereka dan karyawan yang mengerjakan pembukuannya.

- 6). Sejak berdirinya TURUT TERGUGAT III (tahun 2001), TURUT TERGUGAT III secara Melawan Hukum menguasai dan menggunakan aset milik TURUT TERGUGAT I seperti tanah dan bangunan, komputer dengan programnya, nomor-nomor tilpun, radio, sarana bengkel, pesanan-pesanan dan taksi bahkan karyawan serta pengemudi TURUT TERGUGAT I.
- 7). TERGUGAT 1 dan Alm Chandra Suharto juga mempunyai benturan kepentingan, yaitu TERGUGAT I mempunyai jabatan sebagai Direktur pada TURUT TERGUGAT I dan Direktur Utama pada TURUT TERGUGAT III Sedangkan alm. Chandra. Suharto Mangkusudjono mempunyai jabatan rangkap sebagai Komisaris Utama TURUT TERGUGAT I dan Komisaris Utama pada TURUT TERGUGAT II. Dengan melarang TURUT TERGUGAT II untuk mengelola TURUT TERGUGAT I tanpa melalui prosedur yang sah, maka dengan mudah TERGUGAT I menggunakan segala aset milik TURUT TERGUGAT I dan mengambil alih pelanggan taksi untuk kepentingan TURUT TERGUGAT III.
- 8). Dari segi besarnya saham yang dimiliki oleh TERGUGAT I dan alm. Chandra Suharto Mangkusudjono serta putra-putri mereka, terjadi-lah perbedaan dimana TURUT TERGUGAT I dimiliki oleh 6 (enam) pemegang saham atau 42 (empat puluh dua) persen saham. Sedangkan di TURUT TERGUGAT III, TERGUGAT Alm. Chandra Suharto Mangkusudjono dan putra-putri mereka memiliki 100 (seratus) persen saham. Beda persentase kepemilikan di kombinasikan dengan Benturan Kepentingan, dan tata cara melawan hukum (misalnya dengan tidak memberikan hak pada TURUT TERGUGAT II untuk mengelola Perseroan). merupakan tindakan diluar batas wewenang (ultra vires),

Bahwa dari penjelasan diatas, terbukti bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dengan itikad tidak baik telah melanggar kewajiban hukum yang tercantum pada Undang-undang No. 1 tahun 1995 dan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah melakukan kelalaian berat (gross negligence) yang dilandasi pada benturan kepentingan (conflict of interest) dan melakukan tindakan-tindakan diluar batas wewenang sebagai Direktur (ultra vires).

Hal 124 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



vires). Karena itu aturan hukum yang memberikan kekebalan atau perlindungan bagi manajemen dan tanggung jawab sebagai akibat dan tindakan-tindakan yang telah dilakukannya tidak berlaku bagi TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III. Hal ini dapat dilihat pada UUPT No. 40 tahun 2007 pasal 97 ayat (3). Dengan demikian, ganti rugi sehubungan dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya menjadi tanggung jawab pribadi dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III. Isi pasal 97 ayat (3) disalin sebagai berikut :

"Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah dan lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)".

3. BAHWA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DILAKUKAN SECARA INTIMIDATIF UNTUK MENGUASAI TURUT TERGUGAT I, AGAR FASILITAS DAN ASET TURUT TERGUGAT I DAPAT DIGUNAKAN ATAUPUN DIALIHKAN DENGAN LELUASA KE TURUT TERGUGAT III.

Karena undangan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan cara intimidatif, maka yang berani hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham hanya TERGUGAT I, Alm. Chandra Suharto Mangkusudjono, dan putra-putri mereka.

Cara intimidasi pada Undangan Rapat Umum. Pemegang Saham Tahunan maupun Luar Biasa disalin sebagai berikut:

- "2. Yang berhak menghadiri dan mewakili dalam rapat adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan dan tidak diperkenankan membawa serta pendamping dan penasehat hukumnya atau pihak lain manapun kedalam rapat.
8. Sebelum Rapat seluruh peserta Rapat wajib memperlihatkan barang-barang yang dibawanya dan bersedia dilakukan pemeriksaan oleh petugas security terhadap seluruh barang dan pemeriksaan diri.
11. Bagi peserta Rapat yang tidak mematuhi tata tertib ini akan dilarang secara tegas mengikuti acara rapat dan hak suaranya dianggap abstain".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemegang saham yang menjadi peserta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) wajib bersedia untuk dilakukan pemeriksaan diri sebelum rapat, merupakan hal yang sifatnya amoral disertai penekanan mental, dan menunjukkan Perbuatan Melawan Hukum, dimana pemegang saham tidak bebas masuk ke perusahaan miliknya.

Bahwa pada rapat terakhir dari group TURUT TERGUGAT I, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham PT. Restu Ibu pada tahun 2000, telah terjadi kekerasan fisik oleh TERGUGAT I dan keluarga terhadap wanita uzur, yaitu isteri dari Alm. Surjo Wibowo (pemegang Saham) yang saat tersebut berusia 74 tahun dan Elliana Wibowo (putri dari Alm. Surjo Wibowo (pemegang saham). Pembuktian adanya kekerasan fisik ini dapat dilihat dari visum dengan nomor 88/VER/V/2000 tanggal 24 Mei 2000.

Bahwa pada undangan RUPS tercipta kondisi yang menakutkan, yaitu adanya pengalaman sadis yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan keluarga, adanya kewajiban pemeriksaan diri tanpa boleh ada pendamping, dalam suasana perebutan harta yang dapat dilihat dari perkara 311/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL. Dalam kondisi yang menakutkan ini, dapat dipastikan bahwa semua pemegang saham yang membela kepentingan TURUT TERGUGAT I, tidak mungkin berani hadir dalam RUPS tersebut. Berarti bahwa itikad buruk TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III menjadi tambah jelas.

Sehingga terjadilah Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas, yaitu rapat dari para pemegang saham yang tidak membela TURUT TERGUGAT I. Dengan demikian undangan RUPS intimidatif ini bukan Rapat Umum Pemegang Saham, namun Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas dan tidak memenuhi syarat sebagai Rapat Umum Pemegang Saham.

Sehingga hasil Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tidak sah, karena yang dilakukan adalah Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas. Rapat Terbatas ini tidak memenuhi syarat sebagai Rapat Umum Pemegang Saham sehingga Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 7 Juni 2013 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 14 tertanggal 10 Juni 2013 tidak sah secara hukum dan harus dibatalkan. Hasil. Rapat Umum Pemegang Saham adalah pengangkatan 'TERGUGAT I, TERGUGAT II TERGUGAT III sebagai direktur, dan menyingkirkan TURUT

Hal 126 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



TERGUGAT II, dan keluarga TURUT TERGUGAT II, yang tidak sah.

Dengan berita. acara Rapat Umum Pemegang Saham yang tidak sah ini, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III mencabut kuasa hukum PENGGUGAT, demi memperkuat penggagalan pembelaan terhadap TURUT TERGUGAT I.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham TURUT TERGUGAT I tidak diperuntukkan untuk mengelola TURUT TERGUGAT I dengan baik, namun untuk dengan leluasa memanfaatkan aset TURUT TERGUGAT I serta mengalihkannya ke TURUT TERGUGAT III.

Dalam argumentasi PENGGUGAT dalam gugatan a quo sehubungan dengan RUPS yang digugat, TURUT TERGUGAT II sependapat dengan hal-hal lain yang dinyatakan PENGGUGAT dan karena sudah sependapat maka tidak diulang dalam jawaban TURUT TERGUGAT II ini.

4. PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI DALAM AKTA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DIBUAT TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III.

Perubahan susunan direksi ini dilanjutkan oleh perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III untuk mencabut kuasa hukum dari Prof. O.C. Kaligis, yang sebelumnya telah diberi kuasa oleh TURUT TERGUGAT II, dan bukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III. Pencabutan kuasa hukum ini merupakan perbuatan diluar batas wewenang (ultra vices) dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, yang dilakukan demi menghambat pembelaan terhadap TURUT TERGUGAT I.

Sangatlah nyata bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, telah melakukan upaya yang terencana, sistematis, terstruktur dan masif, yang berakibat pada gugatan a quo, yang dilakukan dengan itikad tidak baik. Karena gugatan a quo merupakan akibat dari itikad tidak baik TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, maka berdasarkan UUPT no. 40 tahun 2007 pasal 97 ayat (3) maka semua ganti rugi sehubungan dengan gugatan a quo harus ditanggung TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III secara pribadi. Pasal 97 ayat (3) disalin sebagai berikut :

Hal 127 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



"Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya".

Sehingga ganti rugi akibat gugatan a quo harus ditanggung TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III secara pribadi.

Karena itu sangatlah wajar jika gugatan a quo menggugat TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dengan permohonan untuk menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak sah, dan melakukan gugatan a quo karena kuasa hukum diberikan oleh TURUT TERGUGAT II, namun dicabut oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III. Ganti rugi akibat gugatan a quo dengan fakta bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, menghambat pembelaan TURUT TERGUGAT I, dilakukan atas dasar itikad buruk karena itu besamya ganti rugi yang dikenakan pada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, harus dibayar secara pribadi sesuai UUPT No. 40 tahun 2007 pasal 97 ayat (3). Sita jaminan juga harus dari harta yang bukan harta TURUT TERGUGAT I.

PERMOHONAN :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan disertai alat bukti, mohon yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam pokok perkara

1. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
2. Menyatakan Rapat Umum. Pemegang Saham Tahunan tanggal 7 Juni 2013 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 10 Juni 2013 dan segala akibat hukumnya adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.
3. Menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 7 Juni 2013 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 10 Juni

Hal 128 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



2013 tidak sah dan batal demi hukum.

4. Menyatakan bahwa Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 11 tertanggal 7 Juni 2013 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 14 tertanggal 10 Juni 2013 tidak sah dan batal demi hukum.
5. Menghukum TERGUGAT V untuk membatalkan pengesahan terhadap Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 11 tertanggal 7 Juni 2013 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 14 tertanggal 10 Juni 2013.
6. Menyatakan bahwa ganti rugi yang terjadi sebagai akibat gugatan a quo, menjadi tanggungan pribadi dari TERGUGAT I, TERGUGAT 11, TERGUGAT III.
7. Menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT I tidak dapat diserahkan untuk dijadikan Sita Jaminan, maupun untuk membayar ganti rugi pada gugatan a quo.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN SECARA ABSOLUT TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO

1. Turut Tergugat III dengan ini menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat III.
2. Eksepsi kompetensi absolut ini diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (2) HIR dan Pasal 134 HIR yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 125 ayat (2) HIR:

"Akan tetapi jika tergugat, didalam surat jawabannya yang tersebut pada pasal 121, mengemukakan perlawanan (ekseptie) bahwa Pengadilan Negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir, ketua Pengadilan Negeri wajib memberi keputusan tentang perlawanan itu, sesudah penggugat dan hanya jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan itu tidak diterima, maka Pengadilan Negeri akan memutus pokok perkara itu.”

Pasal 134 HIR:

“Jika perselisihan itu adalah satu perkara yang tidak masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta agar hakim menyatakan dirinya tidak berwenang dan wajib pula karena jabatannya mengaku bahwa ia tidak berwenang.”

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (2) HIR juncto Pasal 134 HIR tersebut di atas, maka sebelum Majelis Hakim Perkara ini memeriksa dan mengadili pokok perkara, dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, untuk mengeluarkan putusan terhadap eksepsi ketidakwenangan absolut dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo yang akan diuraikan di bawah ini.
4. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara absolut tidak mempunyai kompetensi atau tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

Mengenai Dasar-Dasar Gugatan Penggugat

5. Bahwa tanpa mengakui kebenaran Gugatan Penggugat, maka dalil-dalil, dasar dan alasan Penggugat mengajukan Gugatannya adalah pokok materi persoalan sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Turut Tergugat I tanggal 7 Juni 2013 (selanjutnya disebut sebagai “RUPST”) sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.11 tertanggal 7 Juni 2013 (selanjutnya disebut sebagai “Akta RUPST No.11”) yang dibuat dihadapan H.Teddy Anwar, S.H., SpN, Notaris di Jakarta dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 10 Juni 2013 (selanjutnya disebut sebagai “RUPSLB tanggal 10 Juni 2013”) sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.14 tertanggal 10 Juni 2013 yang dibuat dihadapan H.Teddy Anwar, S.H., SpN, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut sebagai “Akta RUPSLB No.14”), dimana Akta RUPST No.11 dan Akta RUPSLB No.14, tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri

Hal 130 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-34309.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 25 Juni 2013, yang dibuktikan dari dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa para pemegang saham Turut Tergugat I telah melaksanakan RUPST sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPST No.11 dan RUPSLB sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPSLB No.14;
- b. Bahwa Akta RUPST No.11 dan Akta RUPSLB No.14 tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-34309.AH.01.02 tanggal 25 Juni tahun 2013 in casu Tergugat V;
- c. Bahwa setelah RUPST sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPST No.11 dan RUPSLB sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPSLB No.14 dilaksanakan, maka perubahan susunan pengurus Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Turut Tergugat I telah dilakukan secara sah;
- d. Penggugat (yang sama sekali bukan merupakan pemegang saham pada Turut Tergugat I dan sama sekali tidak mempunyai kepentingan apapun atas Turut Tergugat I) berpendapat bahwa pelaksanaan RUPST sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPST No.11 dan RUPSLB sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPSLB No.14 adalah tidak sah karena adanya benturan kepentingan antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I dan karenanya Penggugat menuntut pembatalan Akta RUPST No.11 dan Akta RUPSLB No.14. Disamping itu, Penggugat juga menuntut pembatalan atas surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (in casu Tergugat V) Nomor: AHU-34309.AH.01.02 Tahun 2013 yang mengesahkan Akta RUPST No. 11 dan Akta RUPSLB No.14.

Mohon Majelis Hakim Yang Terhormat Berkenan Memeriksa Gugatan Dalam Pokok Perkara dan Petitum Gugatan,

6. Bahwa surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-34309.AH.01.02 Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat V adalah Keputusan Tata Usaha Negara, yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata

Hal 131 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("Undang-Undang PTUN"), yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 butir 9 Undang-Undang PTUN, yaitu:

- a. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-34309.AH.01.02 Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat V dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 Butir 8 Undang-Undang PTUN);
- b. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-34309.AH.01.02 Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat V adalah merupakan penetapan tertulis, karena Keputusan tersebut baik bentuk maupun isinya tentunya dibuat secara tertulis;
- c. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-34309.AH.01.02 Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat V adalah bersifat:
 - 1). Konkret, karena obyek yang diputuskan dalam Keputusan tersebut nyata-nyata ada, tidak abstrak, dan dapat ditentukan, yaitu berupa Akta RUPST No. 11 dan Akta RUPSLB No.14 dari Turut Tergugat I;
 - 2). Individual, karena Keputusan tersebut tidak ditujukan kepada umum dan hanya ditujukan kepada Turut Tergugat I;
 - 3). Final, karena Keputusan tersebut sudah definitif serta tidak ada upaya administratif lain yang dapat dilakukan terhadapnya.

7. Bahwa Pasal 47 Undang-Undang PTUN secara tegas menyatakan bahwa Pengadilan (Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata

Hal 132 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara) bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

8. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 677/K/Sip/1972, tertanggal 20 Desember 1972, Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangan hukum bahwa suatu perkara yang tunduk pada suatu hukum acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada hukum Acara yang bersifat umum, yang dikutip sebagai berikut:

"Suatu perkara yang tunduk pada suatu hukum acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain."

(Vide Mahkamah Agung, Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969-1997, 1999, hal. 27)

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mengingat Gugatan Penggugat adalah menyangkut sengketa Tata Usaha Negara yaitu sehubungan dengan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-34309.AH.01.02 Tahun 2013 yang mengesahkan Akta RUPST No. 11 dan Akta RUPSLB No.14, maka pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
10. Dengan demikian, jelaslah bahwa yang berwenang menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam perkara aquo, adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara absolut tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo.
11. Bahwa mengingat eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat III tersebut adalah merupakan eksepsi absolut (mutlak), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (2) HIR, Turut Tergugat III dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk terlebih dahulu memeriksa eksepsi absolut yang diajukan Turut Tergugat III, dan karenanya mohon agar dikeluarkan putusan mengenai hal tersebut.

Hal 133 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERUBAHAN GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT
MELANGGAR HUKUM ACARA PERDATA**

12. Bahwa Pasal 127 Rv antara lain menyatakan bahwa penggugat berhak untuk merubah atau mengurangi gugatannya sampai perkara diputus, dimana perubahan tersebut hanya dapat dilakukan dengan tanpa merubah atau menambah uraian tentang hukum yang dikemukakan oleh penggugat sebagai dasar tuntutan atau apa yang dituntut oleh penggugat agar diputus oleh hakim (petitum).
13. Selanjutnya untuk pengertian merubah, Pasal 127 Rv secara tegas mensyaratkan bahwa perubahan tuntutan diperbolehkan asal bersifat mengurangi atau tidak menambah, sehingga tergugat tidak dirugikan atau setidak-tidaknya tergugat tidak diberati dengan adanya perubahan tersebut.
14. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang tidak boleh dirubah dan/atau ditambah dalam suatu surat gugatan adalah (i) dasar tuntutan (fundamentum petendi); dan/atau (ii) tuntutan (petitum).
15. Hal ini juga ditegaskan dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2008, pada halaman 58 (lima puluh delapan) butir 2 dinyatakan bahwa perubahan gugatan dapat dilakukan asalkan tidak mengubah atau menambah petitum, yang dikutip sebagai berikut:

“2. Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil (Pasal 127 Rv; asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan)

(huruf tebal dan garis bawah oleh Turut Tergugat III)

16. Bahwa pada tanggal 1 September 2014, Penggugat telah mengajukan surat Ref No.:165/SK/JW/V/2014 tertanggal 12 Mei 2014 Pemberitahuan Perbaikan Surat Gugatan, dimana didalamnya merupakan perubahan atas Petitum angka 9 Gugatan, yaitu sebagai berikut:

Sebelumnya

Hal 134 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



“Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III membayar uang paksa sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tiap hari keterlambatan menyerahkan saham sengketa terhitung semenjak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai dengan penyerahan saham sengketa kepada PENGGUGAT.”

Menjadi

“Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III membayar uang paksa sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo, terhitung semenjak putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)”.

17. Bahwa perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah secara nyata merubah dan menambah tuntutan (petitum) dalam Gugatannya, dimana perubahan tersebut tidak dibenarkan secara hukum dan perubahan tersebut juga secara nyata merugikan para tergugat dalam perkara aquo.

18. Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menentukan beberapa pembatasan mengenai perubahan terhadap surat gugatan, yaitu antara lain:

18.1. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 6 Maret 1971 Nomor 209K/Sip/1970 yang mempertimbangkan bahwa Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materil yang diuraikan dalam surat gugatan penggugat tersebut.

18.2. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 11 Maret 1971 Nomor 454K/Sip/1970 yang mempertimbangkan bahwa Perubahan suatu gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas – batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan Tergugat dalam pembelaan atas gugatan Penggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut.



18.3. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 3 Desember 1974 Nomor 1043K/Sip/1971 yang mempertimbangkan bahwa Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung menentukan bahwa perubahan atau penambahan materi surat gugatan diperkenankan dengan syarat tidak mengakibatkan perubahan yang mendasar dari posita gugatan (*fundamentum petendi*) dan pihak Tergugat tidak akan dirugikan dalam membela kepentingannya.

19. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tindakan-tindakan Penggugat yang mengajukan perubahan tuntutan (petitum) dalam Gugatannya adalah tidak dapat dibenarkan secara hukum dan bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata dan karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.

EKSEPSI SALAH ALAMAT (DISQUALIFICATOR)

20. Bahwa Turut Tergugat III sangat berkeberatan atas Gugatan Penggugat yang menyertakan Turut Tergugat III sebagai pihak dalam Gugatannya.

21. Satu-satunya alasan Penggugat mengikutsertakan Turut Tergugat III sebagai pihak hanya karena Penggugat berpendapat bahwa pendirian dari Turut Tergugat III adalah menggunakan nama dan segala aset Turut Tergugat I, sehingga pendirian Turut Tergugat III adalah penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Tergugat I sehingga apa yang dikuasai oleh Turut Tergugat III adalah merupakan milik Turut Tergugat I yang dikuasai Turut Tergugat III dengan cara tipu muslihat.

22. Bahwa Gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat III adalah salah alamat dan tidak tepat, dan karenanya mohon agar Turut Tergugat III dikeluarkan sebagai pihak dari perkara aquo.

23. Bahwa Turut Tergugat III didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 29 Maret 2001, dibuat dihadapan Dian Pertiwi, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-00325 HT.01.01.TH.2001, tanggal 26 April 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. 0460/BH.09.02/V/2001, tanggal 23 Mei 2001, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 62, tanggal 3 Agustus 2001, Tambahan No. 5155/2001 ("Akta Pendirian"), dengan adanya persetujuan tersebut maka secara hukum Turut Tergugat III telah sah didirikan.

24. Bahwa pada faktanya, Penggugat bukan merupakan salah satu pendiri Turut Tergugat III dan bukan merupakan salah satu pemegang saham Turut Tergugat III, dan karenanya Turut Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat, sehingga amat sangat tidak masuk akal apabila Penggugat menggugat Turut Tergugat III dalam perkara aquo.
25. Bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 No. 294 K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum. (vide: Dr. Sudikno Mertokusomo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2002, hal.49).
26. Bahwa Turut Tergugat III mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat salah alamat dan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Turut Tergugat III, dan karenanya mengeluarkan Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

27. Turut Tergugat III mohon hal-hal yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini.
28. Bahwa Turut Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas Turut Tergugat III akui kebenarannya.

TURUT TERGUGAT III TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

29. Satu-satunya alasan Penggugat mengikutsertakan Turut Tergugat III sebagai pihak hanya karena Penggugat berpendapat bahwa pendirian Turut Tergugat III adalah menggunakan nama dan segala aset Turut Tergugat I, sehingga pendirian Turut Tergugat III adalah penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Tergugat I sehingga apa yang dikuasai oleh Turut Tergugat III

Hal 137 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah merupakan milik Turut Tergugat I yang dikuasai Turut Tergugat III dengan cara tipu muslihat.

30. Dalil-dalil Penggugat tersebut amat sangat menyesatkan dan sama sekali tidak didukung oleh alas hukum yang kuat dan karenanya haruslah ditolak untuk seluruhnya berdasarkan alasan - alasan hukum sebagai berikut :

30.1. Pertama: Pendirian Turut Tergugat III dilakukan dengan mengacu pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dimana pendirian Turut Tergugat III tersebut juga telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-00325 HT.01.01.TH.2001, tanggal 26 April 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat dengan No. 0460/BH.09.02/V/2001, tanggal 23 Mei 2001, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 62, tanggal 3 Agustus 2001, Tambahan No.5155/2001 ('Akta Pendirian');

30.2. Kedua: Turut Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat, hal ini mengingat Penggugat bukan merupakan salah satu pendiri Turut Tergugat III sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian dan Penggugat juga bukan merupakan salah satu pemegang saham Turut Tergugat III, dan karenanya Penggugat tidak mempunyai hak apapun atas Turut Tergugat III dan Turut Tergugat I;

30.3. Ketiga: Seluruh dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pendirian Turut Tergugat III adalah menggunakan nama dan segala aset Turut Tergugat I adalah sangat mengada-ada dan hanya didasarkan pada asumsi-asumsi dan/atau halusinasi-halusinasi semata dari Penggugat serta sama sekali tidak didukung alas hukum yang kuat;

Disamping itu merupakan hal yang tidak masuk akal sehat apabila Penggugat yang bukan pendiri dan/atau pemegang saham Turut Tergugat III dan/atau orang yang tidak mempunyai kepentingan



apapun dengan Turut Tergugat III, secara tiba-tiba dan tanpa alas hukum yang kuat sama sekali menyatakan bahwa aset-aset yang dimiliki oleh Turut Tergugat III adalah bukan merupakan milik Turut Tergugat III akan tetapi merupakan milik Turut Tergugat I, SEDANGKAN Turut Tergugat I sama sekali tidak merasa memiliki atau mempunyai hak-hak atas aset-aset tersebut;

30.4. Keempat: Turut Tergugat III tidak pernah menguasai dan/atau mengambil barang-barang dan/atau hak-hak milik Turut Tergugat I dan untuk itu Turut Tergugat III mensomir Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

30.5. Kelima: Satu-satunya dasar Penggugat menyatakan bahwa Turut Tergugat III menguasai dan/atau mengambil barang-barang dan/atau hak-hak milik Turut Tergugat I adalah semata-mata karena adanya Gugatan Perdata No.311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana para pemegang saham Turut Tergugat I dalam Akta RUPST No.11 telah secara tegas menyatakan bahwa gugatan tersebut sama sekali tidak pernah disetujui oleh para pemegang saham Turut Tergugat I dan karenanya pengajuan gugatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum;

30.6. Keenam: Para pemegang saham Turut Tergugat I telah mengadakan RUPST pada tanggal 7 Juni 2013 sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPST No.11, dimana dalam RUPST tersebut para pemegang saham Turut Tergugat I antara lain telah MEMUTUSKAN untuk memerintahkan Direksi Turut Tergugat I agar segera mencabut gugatan perdata No.311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan setiap perubahan dan gugatan baru yang terkait dengan gugatan perdata tersebut;

30.7. Ketujuh: Berdasarkan keputusan para pemegang saham Turut Tergugat I sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPST No.11, maka Turut Tergugat I telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan perdata No.311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Hal 139 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



30.8. Kedelapan: Atas permohonan pencabutan gugatan perdata No.311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang diajukan oleh Turut Tergugat I tersebut, maka pada tanggal 4 September 2013 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Penetapan No. 311/PdtG/2013/PN.Jkt.Sel, yang amar penetapannya antara lain berbunyi sebagai berikut:

"MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan PT. Blue Bird Taxi (Penggugat) tersebut;
2. Menyatakan Sah Pencabutan Surat Gugatan tanggal 16 Mei 2013 yang diajukan oleh PT. Blue Bird Taxi (Penggugat) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Mei 2013 dengan Register Perkara No. 311/Pdt.G/2d131 PN.Jkt.Sel.;
3. Memerintahkan untuk Mencoret Perkara Perdata No. 311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 17 Mei 2013 dalam Buku Register Perkara dan Tidak Melanjutkan Persidangan;
4. Membebankan kepada PT. Blue Bird Taxi (Penggugat) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp.3.116.000,- (Tiga Juta Seratus Enam Belas Ribu Rupiah)."

(huruf tebal oleh Turut Tergugat III)

30.9. Kesembilan: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui suratnya No.W10.U3/168/HK.02/1/2014 tanggal 27 Januari 2014 yang ditujukan kepada Penggugat telah secara tegas menyatakan bahwa Penetapan No. 311/PdtG/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 4 September 2013 adalah telah berkekuatan hukum tetap, yang dikutip sebagai berikut:

"...

Dan kami informasikan pula bahwa didalam perkara tersebut saudara pada tanggal 10 September 2013 telah menyatakan Kasasi dan Permohonan Kasasi tersebut telah di cabut berdasarkan Akta tanggal 17 September 2013 sehingga kesempatan untuk mengajukan Upaya Hukum Kasasi sebagaimana surat ketua Pengadilan tinggi Jakarta tersebut telah melewati waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan No. 311/PdtG/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 4 September 2013 menjadi berkekuatan hukum tetap.”

(huruf tebal dan garis bawah oleh Turut Tergugat III)

30.10.Kesepuluh: Dengan adanya Penetapan No. 311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 4 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka sudah tidak ada permasalahan hukum apapun sehubungan dengan Gugatan Perkara No.311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga seluruh dalil-dalil Penggugat sehubungan dengan Perkara No.311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara aquo adalah sama sekali tidak mempunyai dasar hukum dan hanya mengada-ada.

31. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa sama sekali tidak ada permasalahan hukum antara Turut Tergugat III dengan Turut Tergugat I sehubungan dengan pendirian Turut Tergugat III dan karenanya amat sangat wajar apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak seluruh Gugatan Penggugat.

32. Selanjutnya Turut Tergugat III menolak dengan tegas segala dalil-dalil Penggugat yang menyangkutpautkan perkara aquo dengan rencana penawaran umum saham perdana kepada publik (IPO) yang akan dilakukan Turut Tergugat III, karena dalil-dalil Penggugat tersebut hanya mengada-ada saja dan sama sekali tidak ada didukung oleh alas hukum yang kuat dan karenanya haruslah ditolak pada faktanya Turut Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat.

33.Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat III adalah tidak mempunyai dasar hukum sama sekali.

Berdasarkan dalil-dalil Turut Tergugat III sebagaimana dirumuskan di atas, Turut Tergugat III mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAMEKSEPSI

Hal 141 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menerima Eksepsi Absolut yang diajukan Turut Tergugat III.
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat.
4. Melepaskan/mengeluarkan PT Blue Bird sebagai Turut Tergugat III dalam Gugatan Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sepanjang menyangkut Turut Tergugat III.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV mengajukan jawaban sebagai berikut :

A. KEDUDUKAN HUKUM OTORITAS JASA KEUANGAN SELAKU TURUT TERGUGAT IV

1. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM), ditentukan bahwa pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
2. Bahwa kewenangan Bapepam tersebut di atas telah beralih menjadi kewenangan OJK sejak tanggal 31 Desember 2012 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) UU OJK yang menyatakan:
"Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK."
3. Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal

Hal 142 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Pasal 70 angka 4 UU OJK yang antara lain menyatakan:

'Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) dan peraturan pelaksanaannya; dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

4. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU OJK) diatur bahwa Dewan Komisioner mewakili OJK di dalam dan di luar pengadilan.

5. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, untuk selanjutnya disebut UU OJK menyatakan:

"Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;"

6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU OJK menyatakan:

"OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang

7. Bahwa dalam Penjelasan Umum LTU OJK dinyatakan bahwa: "Untuk mewujudkan koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan yang baik, Otoritas Jasa Keuangan harus merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berinteraksi secara baik dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan lainnya dalam mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang tercantum dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia."

8. Bahwa berdasarkan Pasal 4 UU OJK menyatakan:

"OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat."

9. Bahwa berdasarkan Pasal 5 UU OJK menyatakan:



"OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan."

10. Bahwa berdasarkan Pasal 6 UU OJK menyatakan:

"OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya."

11. Bahwa berdasarkan Pasal 9 huruf h UU OJK menyatakan:

"memberikan dan/ atau mencabut:

1. izin usaha;
2. izin orang perseorangan;
3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
4. surat tanda terdaftar;
5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
6. pengesahan;
7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
8. penetapan lain.

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan."

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kewenangan Bapepam dan LK telah beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk mengenai ketentuan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam.

B. DALAM EKSEPSI

I. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas (Obscur Libel)

1. Bahwa berdasarkan angka 42 halaman 15 surat gugatan, Penggugat menyatakan:

"Bahwa TURUT TERGUGAT IV merupakan lembaga pemerintah yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari terhadap pasar modal bila terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam bursa efek. TURUT TERGUGAT IV mengatur untuk melakukan pembinaan dan pengaturan dan pengawasan sehari-hari pasar modal dengan tujuan mewujudkan tujuan dan terciptanya kegiatan pasar yang efisien, dan serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal."

2. Bahwa selanjutnya pada angka 49 surat gugatan, Penggugat menyatakan:



"Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka TURUT TERGUGAT IV selaku lembaga pemerintahan yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari terhadap pasar modal bila terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam bursa efek, agar tidak mengeluarkan izin untuk melakukan penjualan saham yang akan dilakukan oleh TURUT TERGUGAT III."

3. Bahwa Posita yang demikian adalah kabur (Obscuur Libel), dengan alasan-alasan diuraikan dibawah ini.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (untuk selanjutnya disebut WPM) adalah:
"Yang dapat melakukan Penawaran Umum hanyalah Emiten yang telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam untuk menawarkan atau menjual Efek kepada masyarakat dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah efektif."
5. Bahwa yang dimaksud dengan Emiten adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum (vide pasal 1 angka 6 UU No 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal). Yang dimaksud dengan Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya (vide Pasal 1 angka 15 UUPM).
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Jo Pasal 1 angka 6 Jis Pasal 1 angka 15 UUPM, yang memiliki hak untuk melakukan penawaran umum adalah Emiten (dalam hal ini PT Blue Bird).
7. Bahwa dalam rangka penawaran umum PT Blue Bird, Turut Tergugat IV telah menerima surat pernyataan pendaftaran dari PT Blue Bird.
8. Bahwa Pasal 5 huruf d UUPM disebutkan dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Bapepam berwenang untuk:
"d. menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran,"
9. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 5 huruf d UUPM disebutkan bahwa, Bapepam dapat menunda efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam hal tata cara dan atau persyaratan Pernyataan Pendaftaran belum dipenuhi.

Hal 145 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



Di samping itu, Bapepam dapat membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam hal diperoleh informasi baru yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.

10. Bahwa mengingat yang memiliki hak untuk melakukan penawaran umum adalah PT Blue Bird maka Turut Tergugat IV tidak memiliki hak secara hukum untuk melarang PT Blue Bird untuk menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat IV juga tidak memiliki kewenangan untuk menolak efektifnya Pernyataan Pendaftaran, kecuali diperoleh informasi adanya pelanggaran. terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya.
11. Oleh karena itu Posita Penggugat yang menyatakan "...agar tidak mengeluarkan izin untuk melakukan penjualan saham..." adalah Petitum yang kabur/tidak jelas (Obscur Libel) karena sampai saat ini penawaran umum yang diajukan oleh PT Blue Bird masih dalam proses penelaahan Turut Tergugat IV.
12. Berdasarkan hal tersebut diatas, sepanjang menyangkut Posita yang terkait dengan Turut Tergugat IV dalam surat gugatan, terbukti gugatan para Penggugat kabur/tidak jelas (Obscur Libel) sehingga sudah sepatutnya gugatan perkara a quo tidak diterima.

II. Eksepsi Error in Persona (gugatan salah alamat)

1. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam angka 42 halaman 15, TURUT TERGUGAT IV selaku lembaga pemerintahan yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari terhadap pasar modal bila terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam bursa efek, agar tidak mengeluarkan izin untuk melakukan penjualan saham yang akan dilakukan oleh TURUT TERGUGAT III."
2. Bahwa. Turut Tergugat IV bukanlah pihak yang secara langsung terlibat dalam pencabutan perkara No. 311/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL, melainkan Turut Tergugat IV adalah salah satu yang dijadikan pihak dalam perkara tersebut.
3. Oleh karena permasalahan utama yang disengketakan dalam perkara a quo adalah hubungan hukum yang terjadi antara Para Pihak dalam perkara a quo adalah hubungan antara sutau Perseroan, Pemegang Saham dan Kuasa Hukum Perseroan serta Direksi Perseroan Kuasa, sehingga gugatan ini adalah salah alamat jika melibatkan Turut



Tergugat (error in persona).

4. Oleh karena gugatan yang diajukan terhadap Turut Tergugat IV adalah salah alamat, maka sudah sepatutnya agar Turut Tergugat IV dikeluarkan dalam perkara a quo.

C. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Turut Tergugat IV menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sepanjang mengenai Turut Tergugat IV, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat IV, dan selanjutnya Turut Tergugat IV memohon agar dalil-dalil yang sudah disampaikan pada bagian eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pada pokoknya menyatakan bahwa Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan. Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

2. Bahwa yang disebut dengan Emiten sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka UUPM adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.

3. Bahwa dalam Pasal 70 ayat (1) UUPM menyebutkan:

Yang dapat melakukan Penawaran Umum hanyalah Emiten yang telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran. kepada Bapepam untuk menawarkan atau menjual Efek kepada masyarakat dan Pernyataan tersebut telah efektif.

4. Bahwa Pasal 5 huruf d UUPM menyatakan sebagai berikut:

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Bapepam berwenang untuk:

"d. menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran "

5. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 5 huruf d UUPM disebutkan bahwa, Bapepam dapat menunda efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam hal tats cara dan atau persyaratan Pernyataan Pendaftaran belum dipenuhi.

Di samping itu, Bapepam dapat membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam hal diperoleh informasi baru yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dan atau peraturan



pelaksanaannya.

6. Bahwa mengingat yang memiliki hak untuk melakukan penawaran umum adalah PT Blue Bird maka Turut Tergugat IV tidak memiliki hak secara hukum untuk melarang PT Blue Bird untuk menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat IV juga tidak memiliki kewenangan untuk menolak efektifnya Pernyataan Pendaftaran, kecuali diperoleh informasi adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya.
7. Bahwa dalam Pasal 74 UUPM mengatur:
 - (1) Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari ke-45 (keempat puluh lima) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Bapepam.
 - (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam dapat meminta perubahan dan atau tambahan informasi dan Emiten atau Perusahaan Publik.
 - (3) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan perubahan atau tambahan informasi, Pernyataan Pendaftaran tersebut dianggap telah disampaikan kembali pada tanggal diterimanya perubahan atau tambahan informasi tersebut.
 - (4) Pernyataan Pendaftaran tidak dapat menjadi efektif sampai saat informasi tambahan atau perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Bapepam.
8. Bahwa efektif atau tidaknya suatu Pernyataan Pendaftaran tergantung dari kelengkapan dan kejelasan informasi yang disampaikan Emiten kepada Turut Tergugat IV. Apabila dianggap tidak ada lagi perubahan dan /atau tambahan informasi yang diperlukan maka Turut Tergugat IV dapat menerbitkan surat Efektif Pernyataan Pendaftaran. Namun, apabila Turut Tergugat IV masih memerlukan perubahan dan/atau tambahan informasi maka Turut Tergugat IV tidak dapat menerbitkan Pernyataan Pendaftaran yang efektif, sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 75 ayat (1) UUPM menyebutkan:

"Bapepam wajib memperhatikan kelengkapan, kecukupan, objektivitas, kemudahan untuk dimengerti dan kejelasan dokumen Pernyataan Pendaftaran untuk memastikan bahwa Pernyataan Pendaftaran memenuhi Prinsip Keterbukaan".
9. Bahwa ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penyampaian Pernyataan Pendaftaran diatur lebih lanjut oleh Bapepam (vide Pasal 77



UUPM).

10. Berdasarkan angka 1 huruf a.1) Peraturan Bapepam IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran. Umum, Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-122/BL/2009 tentang Tata. Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum menyatakan bahwa:

a. Untuk melaksanakan Penawaran Umum wajib dipenuhi hal-hal berikut:

1) Emiten harus menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada Bapepam dan LK dalam bentuk serta mencakup informasi yang ditetapkan untuk Penawaran Umum sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.A.1.

11. Bahwa berdasarkan angka 3 huruf a Peraturan Bapepam yang sama, disebutkan :

- a. Bapepam dan LK dapat meminta perubahan dan/atau tambahan informasi kepada Emiten untuk tujuan penelaahan atau pengungkapan keterbukaan kepada umum. Hal ini dimaksudkan agar Emiten dapat memenuhi kewajibannya dalam mengungkapkan semua fakta material tentang penawaran Efek yang bersangkutan dan keadaan keuangan serta kegiatan usaha Emiten.
- b. Dalam hal Bapepam dan LK meminta Emiten membuat perubahan dan/atau tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya, maka Pernyataan Pendaftaran tersebut dianggap telah disampaikan kembali pada tanggal perubahan dimaksud disampaikan kepada Bapepam dan LK.
- c. Emiten wajib menyampaikan perubahan dan / atau tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan Bapepam dan LK.
- d. Pernyataan Pendaftaran menjadi batal apabila dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan Bapepam dan LK sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Emiten tidak memberikan tanggapan.
- e. Dalam hal Bapepam dan LK tidak meminta Emiten untuk menyampaikan perubahan dan tambahan informasi dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau perubahan dan tambahan informasi terakhir dari Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam dan LK, maka Pernyataan Pendaftaran dianggap telah disampaikan secara lengkap dan memenuhi persyaratan serta prosedur



yang ditetapkan.

12. Selain itu, pada angka 4 huruf a Peraturan Bapepam Nomor: IX.A.2 dinyatakan juga bahwa :

a. Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan

memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1) atas dasar lewatnya waktu, yakni:

a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Bapepam dan LK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau

b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta Bapepam dan LK dipenuhi; atau

2) atas dasar pernyataan efektif dari Bapepam dan LK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

13. Berdasarkan angka 6 Peraturan Bapepam dan LK nomor 1X.A.2, penundaan penawaran umum dapat dilakukan oleh Emiten (hal ini menegaskan bahwa Emiten sendiri yang menentukan ditunda atau tidaknya penawaran umum dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah diatur di dalam Peraturan Bapepam dan LK tersebut), yang menyatakan sebagai berikut:

a. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Emiten dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Emiten yang meliputi:

a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;

b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten; dan/atau

c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK berdasarkan Formulir Nomor: 1X.A.2-11 lampiran 11;



14. Berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum tersebut diatas, terbukti bahwa keadaan mengenai ditundanya suatu penawaran umum bukanlah kewenangan dari Turut Tergugat IV, kecuali jika. terdapat pelanggaran di bidang Pasar Modal melainkan merupakan kewenangan dari PT Blue Bird selaku pihak yang mengajukan pernyataan pendaftaran dalam rangka melakukan Penawaran Umum yaitu dengan melengkapi tambahan informasi untuk tujuan penelaahan atau pengungkapan keterbukaan kepada umum.

15. Selain itu, berdasarkan Posita Penggugat angka 47 halaman 16 surat gugatan menyatakan:

"Bahwa dengan demikian, apa yang saat ini dikuasai oleh Turut Tergugat III bukanlah milik Turut Tergugat III, akan tetapi merupakan milik Turut Tergugat I yang dikuasai oleh Turut Tergugat III dengan cara tipu muslihat dan perbuatan melawan hukum lainnya. Sehingga dengan demikian, informasi yang diberikan oleh Turut Tergugat III kepada Turut Tergugat IV untuk pengajuan rencana penawaran saham penawaran umum saham perdana kepada publik (IPO) adalah informasi yang tidak benar dan menyesatkan masyarakat."

16. Bahwa Turut Tergugat IV dalam melakukan proses Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum berpedoman pada ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta ketentuan pelaksanaannya, termasuk ketentuan Peraturan Bapepam Nomor DC.A.1 dan Peraturan Bapepam Nomor IX.A.2 sebagaimana telah disampaikan pada bu& diatas.

D. PERMOHONAN PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG DIAJUKAN OLEH PT BLUE BIRD SEDANG DALAM PROSES BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

17. Bahwa benar PT Blue Bird (Tergugat VIII) mengajukan permohonan Pernyataan Pendaftaran kepada Turut Tergugat IV dan sedang dalam proses penelaahan atas Pernyataan Pendaftaran.

18. Bahwa apabila sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, jika Turut Tergugat IV berpendapat bahwa informasi yang dicantumkan dalam Pernyataan Pendaftaran tidak cukup atau tidak jelas atau masih memerlukan perubahan dan atau tambahan informasi maka Turut Tergugat IV dapat meminta secara tertulis perubahan dan atau tambahan informasi tersebut (vide Pasal 74 ayat 2 UUPM jo. Angka 3 huruf a Peraturan Bapepam I.X.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-122/BL/2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum jo. Angka 1 Peraturan Bapepam IX.A.3, Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP44/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Tata Cara. Untuk Meminta Perubahan dan atau Tambahan Informa.si atas Pernyataan Pendaftaran).

Berdasarkan fakta-fakta, ketentuan-ketentuan huk-um, dan bukti-bukti yang cukup, Turut Tergugat IV mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAMEKSEPSI:

- Menerima eksepsi Turut Tergugat IV;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat IV atau setidaknya tidaknya mengeluarkan Turut Tergugat IV dari perkara a quo.
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
- atau ex aequo et bono.

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 08 Desember 2014, Nomor : 197/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I,II,III dan V serta Turut Tergugat I dan III untuk sebagian;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 2.816.000,- (Dua juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Hal 152 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 197/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh HYAN WITRA, S.H.,M.H., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2014, Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tanggal 08 Desember 2014, Nomor : 197/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 4 Pebruari 2015, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 4 Pebruari 2015, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 4 Pebruari 2015, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 15 Januari 2015, kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 15 Januari 2015, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 4 Pebruari 2015, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 26 Januari 2015 kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 4 Pebruari 2015 dan kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 26 Januari 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 18 Maret 2015 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Maret 2016 selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 6 Juli 2015, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 6 Juli 2015, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 6 Juli 2015, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 31 Maret 2015, kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 31 Maret 2015, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 6 Juli 2015, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 20 April 2015 kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 6 Juli 2015 dan kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 17 April 2015;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding I, II, dan Terbanding III semula Tergugat I, II dan Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding tanggal 14 Juli 2015 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Juli 2015, selanjutnya salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 2 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa hukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tanggal 14 Juli 2015 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Juli 2015, selanjutnya salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 5 April 2016;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding tanggal 14 Juli 2015 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Juli 2015, selanjutnya salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 5 April 2016;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 197/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 6 Maret 2015 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa kepada Terbanding I semula Tergugat I telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 197/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 4 Februari 2015 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa kepada Terbanding II semula Tergugat II telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 197/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 4 Februari 2015 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa kepada Terbanding III semula Tergugat III telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 197/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 4 Februari 2015 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa kepada Terbanding IV semula Tergugat IV telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua

Hal 154 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 197/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 15 Januari 2015 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kepada Terbanding V semula Tergugat V telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 197/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 15 Januari 2015 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 197/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 4 Pebruari 2015 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 197/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 26 Januari 2015 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 197/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 4 Pebruari 2015 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 197/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 26 Januari 2015 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan pasal 7 UU No. 20 tahun 1947, sehingga telah memenuhi

Hal 155 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

PEMBANDING KEBERATAN DENGAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN DALAM PUTUSANNYA YANG MENYATAKAN BAHWA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO.

- A. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sama Sekali Tidak Mempertimbangkan Bahwa Yang Menjadi Inti/Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh PEMBANDING Adalah Mengenai Pencabutan Surat Kuasa Tertanggal 16 Mei 2013 (Yang Diberikan Oleh TURUT TERBANDING II/TURUT TERGUGAT II Dalam Jabatannya Selaku Direktur Pada TURUT TERBANDING I) Oleh Direksi TURUT TERBANDING I Yang Baru dan Pencabutan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 311/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL. Akan Tetapi dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya memberikan pertimbangan terhadap pembatalan pengesahan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 11 tertanggal 7 Juni 2013 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 14 tertanggal 10 Juni 2013.
- B. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sama Sekali Tidak Mempertimbangkan Bukti-Bukti Yang Diajukan Oleh Pembanding Dalam Persidangan Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- C. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Telah Memberikan Pertimbangan Yang Bertentangan Dengan Undang-Undang Khususnya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

II. EKSEPSI YANG TERKAIT DENGAN SYARAT FORMIL PENGAJUAN GUGATAN.

Bahwa oleh karena mengenai eksepsi yang terkait dengan syarat formil pengajuan gugatan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar dalil-dalil yang telah diajukan oleh PEMBANDING dalam Replik, bukti-bukti mengenai eksepsi ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam Memori Banding ini.

Hal 156 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

Bahwa oleh karena mengenai eksepsi yang terkait dengan pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar dalil-dalil yang telah diajukan oleh PEMBANDING dalam Replik, bukti-bukti mengenai pokok perkara ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam Memori Banding ini.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dengan disertai alat bukti sempurna (*volledige bewijs*) mohon yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta c.q. Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Untuk selanjutnya Pembanding semula Penggugat mohon agar majelis hakim yang terhormat memutus perkara aquo dengan amar putusan dengan mengabulkan dalil memori banding dari Pembanding untuk seluruhnya dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam bagian Eksepsi yang pada pokoknya mengabulkan eksepsi kewenangan absolut yang diajukan Turut Terbanding I (dahulu Turut Tergugat I) telah tepat dan benar;
- Pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah tepat dan benar karena Majelis Hakim telah memeriksa dan pertimbangan bukti-bukti sesuai dengan hukum pembuktian karena dalil Pembanding harus ditolak;
- Pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah tepat dan benar yang menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima;

Selanjutnya Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III mohon agar Pengadilan Tinggi Jakarta berkenan memutus, Menerima kontra memori banding dari Turut Terbanding I, II dan III semula Turut Tergugat I, II dan III dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 197/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tertanggal 8 Desember 2015;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam bagian Eksepsi yang pada pokoknya mengabulkan eksepsi kewenangan absolut yang diajukan Turut Terbanding I (dahulu Turut Tergugat I) telah tepat dan benar;
- Pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah tepat dan benar karena Majelis Hakim telah memeriksa dan pertimbangan bukti-bukti sesuai dengan hukum pembuktian karena dalil Pembanding harus ditolak;
- Pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah tepat dan benar yang menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima;

Selanjutnya Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I mohon agar Pengadilan Tinggi Jakarta berkenan memutus, Menerima kontra memori banding dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 197/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tertanggal 8 Desember 2015;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam bagian Eksepsi yang pada pokoknya mengabulkan eksepsi kewenangan absolut yang diajukan Turut Terbanding I (dahulu Turut Tergugat I) telah tepat dan benar;
- Pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah tepat dan benar karena Majelis Hakim telah memeriksa dan pertimbangan bukti-bukti sesuai dengan hukum pembuktian karena dalil Pembanding harus ditolak;
- Pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah tepat dan benar yang menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima;

Selanjutnya Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III mohon agar Pengadilan Tinggi Jakarta berkenan memutus, Menerima kontra memori banding dari Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III dan Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 197/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tertanggal 8 Desember 2015;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini seluruh memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat dalam berkas perkara Putusan

Hal 158 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 197/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tertanggal 8 Desember 2015, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding, akan tetapi setelah Majelis Hakim mempelajari tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena sudah dipertimbangkan di Pengadilan tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 197/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tertanggal 8 Desember 2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara aquo di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 197/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tertanggal 8 Desember 2015. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam kedua tingkat pengadilan berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan ;

Mengingat Undang-Undang No : 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang No: 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 serta pasal-pasal dari Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 197/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tertanggal 8 Desember 2015. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara untuk dua tingkat pengadilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal 159 dari 160 Hal Put. No.374/Pdt/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Senin** tanggal **19 September 2016** oleh kami: **JOHANES SUHADI, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **H. AMIR MADDI, S.H.,M.H.**, dan **DR. SISWANDRIYONO, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 22 Juni 2016 Nomor : 374/Per/Pdt/2016/PT.DKI ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **21 September 2016** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh **SUMIR, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

H. AMIR MADDI, S.H.,M.H.,

JOHANES SUHADI, S.H.,M.H.,

DR. SISWANDRIYONO, S.H.,M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

SUMIR, S.H.,M.H.,

Rincian Biaya Banding :

1.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
2.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
3.	Biaya Pemberkasan	:	Rp.	139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)